

**SISTEM PROTEKSI WANPRESTASI PADA PENJUALAN  
TERNAK DENGAN MENGGUNAKAN AKAD UTANG DI  
KALANGAN MASYARAKAT KECAMATAN SUKA  
MAKMUR DALAM PERSPEKTIF *BAI' MUSAWWAMAH***

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh

**INTAN MUNAWARAH**  
**NIM. 220102097**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM – BANDA ACEH  
TAHUN 2026 M/1447**

**SISTEM PROTEKSI WANPRESTASI PADA PENJUALAN  
TERNAK DENGAN MENGGUNAKAN AKAD UTANG DI  
KALANGAN MASYARAKAT KECAMATAN SUKA  
MAKMUR DALAM PERSPEKTIF *BAI' MUSAWWAMAH***

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan Oleh

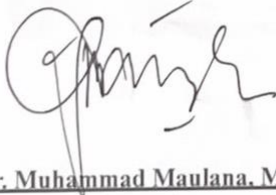
**INTAN MUNAWARAH**

**NIM. 220102097**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

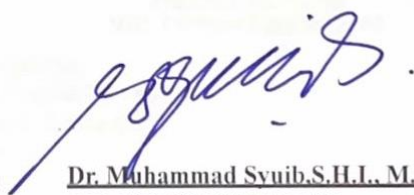
Disetujui untuk diuji/di *munaqasyah* kan oleh:

Pembimbing I



**Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag.**  
NIP. 197204261997031002

Pembimbing II



**Dr. Muhammad Syuib, S.H.I., M.H.**  
NIP. 198109292015031001

**SISTEM PROTEKSI WANPRESTASI PADA PENJUALAN  
TERNAK DENGAN MENGGUNAKAN AKAD UTANG DI  
KALANGAN MASYARAKAT KECAMATAN SUKA  
MAKMUR DALAM PERSPEKTIF *BAI' MUSAWWAMAH***

**SKRIPSI**

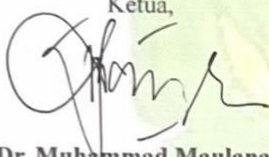
Telah diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Hukum ekonomi Syariah

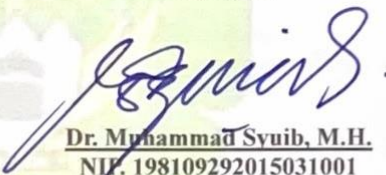
Pada Hari/Tanggal: Senin, 09 Maret 2026 M  
19 Ramadhan 1447 H

di darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

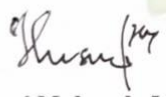
Sekretaris,

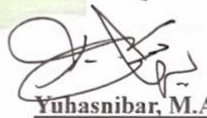
  
Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.ag.  
NIP. 197204261997031002

  
Dr. Muhammad Syuib, M.H.  
NIP. 198109292015031001

Penguji I,

Penguji II,

  
Prof. Husni Mubarak, L.c., M.A  
NIP. 198204062006041003

  
Yuhasnibar, M.Ag.  
NIP. 197908052010032002

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum  
Ranir Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.S.h.  
NIP. 198805252020122014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

---

### PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

---

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Intan Munawarah  
NIM : 220102097  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum

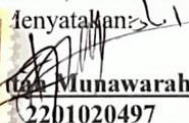
Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Februari 2026

Menyatakan:  
  
Intan Munawarah  
2201020497



## ABSTRAK

Nama : Intan Munawarah  
NIM : 220102097  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : sistem proteksi wanprestasi pada penjualan ternak dengan menggunakan akad utang di kalangan masyarakat kecamatan suka makmur dalam perspektif *bai' musawwamah*  
Tanggal Sidang :  
Tebal Skripsi :  
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.Ag.  
Pembimbing II : Dr. Muhammad Syuib, S.H.I., M.H  
Kata Kunci : Sistem Proteksi Wanprestasi, Akad Utang, Penjualan Ternak, *Bai' Musawwamah*.

Praktik jual beli ternak secara utang di Kecamatan Suka Makmur Aceh Besar, khususnya di Pasar Sibreh, sering menimbulkan wanprestasi yang muncul akibat keterlambatan pembayaran, pelunasan tidak penuh, atau ketidakmampuan pembeli membayar setelah ternak diserahkan dan dimanfaatkan. Kondisi ini dipengaruhi oleh dominannya kesepakatan lisan, lemahnya perjanjian tertulis, serta hubungan kepercayaan yang tidak selalu diikuti dengan kepastian pembayaran. Penelitian ini membahas identifikasi wanprestasi serta mengkaji sistem proteksi yang diterapkan pada jual beli ternak secara utang di kalangan masyarakat dengan perspektif akad *bai' musawwamah*, baik dalam bentuk keterlambatan pembayaran, pembayaran tidak penuh, hingga tidak dilaksanakannya kewajiban pembayaran meskipun objek jual beli telah diserahkan dan dimanfaatkan oleh pembeli. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris dengan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan telaah literatur dari kitab fiqh muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem proteksi wanprestasi yang diterapkan di Pasar Sibreh bersifat nonformal dan berbasis kesepakatan sosial, seperti perjanjian utang jangka pendek, pembayaran uang muka, serta penyerahan jaminan aset secara sukarela melalui musyawarah. Dari perspektif akad *bai' musawwamah*, sistem proteksi tersebut dibolehkan dari berbagai sudut pandang, para ulama membenarkan adanya syarat dalam akad selama disepakati secara sukarela dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Penetapan tempo pembayaran, uang muka, maupun jaminan dipandang sah sebagai bentuk penguatan akad, terutama dalam transaksi utang.

## KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan *alhamdulillah* rabbil ‘*alamin*, segala puji beserta syukur kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang sederhana ini berjudul **“sistem proteksi wanprestasi pada penjualan ternak dengan menggunakan akad utang di kalangan masyarakat kecamatan suka makmur dalam perspektif bai’ musawwamah”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, teladan umat manusia yang telah membawa cahaya kebenaran dan petunjuk menuju kehidupan yang penuh berkah.

Skripsi ini terwujud dari perjalanan panjang, penuh dengan pelajaran berharga, tantangan serta momen kebahagiaan yang tak terlupakan. Dalam setiap langkahnya, penulis merasakan begitu banyak cinta, dukungan dan doa dari orang-orang yang tidak pernah lelah menyemangati ketika penulis hampir menyerah. Pada kesempatan ini, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.A., selaku pembimbing I, atas bimbingan yang penuh kesabaran dan keikhlasan yang tak ternilai sepanjang proses penulisan skripsi ini. Mulai dari tahap penyusunan proposal hingga menjadi karya yang utuh, arahan dan masukan berharga dari beliau telah memberikan fondasi yang kokoh bagi penyelesaian tugas akhir ini. Kepada Bapak Dr. Muhammad Syuib, S.H.I., M.H selaku pembimbing II, atas bimbingan, perhatian dan kontribusinya yang sangat berarti dalam memberikan arahan dan masukan yang konstruktif selama penyusunan



skripsi ini. Semoga segala kebaikan dan dedikasi yang telah beliau berdua berikan senantiasa mendapatkan balasan terbaik dari Allah Swt.

2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A., Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.A., Wakil Dekan II dan Bapak Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.A., Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, serta seluruh staf yang ada di Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah banyak membantu dan membimbing kami mahasiswa/i Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
4. Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.A selaku dosen penasehat akademik penulis, atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan selama masa studi penulis. Arahan yang beliau berikan tidak hanya membantu penulis dalam menentukan langkah-langkah akademik, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus berusaha mencapai hasil terbaik. Semoga segala kebaikan beliau senantiasa mendapatkan balasan terbaik dari Allah Swt.
5. Cinta pertama sekaligus panutan dalam hidup penulis, Ayahanda M. Din yang penulis panggil dengan sebutan Abah dan pintu surga penulis Ibunda Ruslaini yang penulis panggil dengan sebutan Mamak. Terimakasih atas cinta yang tak bertepi dan pengorbanan yang tak terhingga. Meski beliau tak sempat merasakan bangku perkuliahan, namun beliau telah memberikan segalanya hingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai meraih gelar sarjana. Penulis percaya doa-doa beliau lah yang selalu menyelamatkan dan menuntun penulis melewati masa-masa sulit meski terkadang jalannya berat.
6. Saudara-saudara penulis, Abang Rusdi Ami Saputra, Amd.,Kep dan abang Fiqi Fahmi, S.sos selaku keluarga penulis yang telah menciptakan rumah

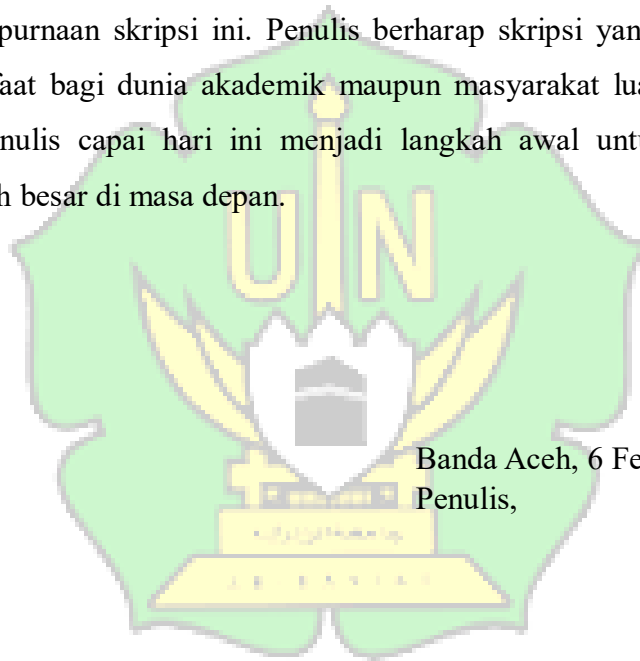
yang hangat serta penuh kasih sayang, selalu mendukung penulis untuk terus tumbuh, serta milyaran doa yang tidak pernah putus untuk kesuksesan adiknya hingga hari ini. Terima kasih atas wejangannya dan menjadi manusia yang dermawan serta selalu bermanfaat bagi sekitar.

7. Bertiga *Group*, Noval dan Oja terima kasih sudah menjadi bagian dalam perjalanan skripsi penulis, terima kasih selalu ada menyemangati dalam diam dan berjarak, hingga selalu timbul kata “*bisa tan pasti bisa*” semoga Tuhan selalu memudahkan segala urusan kalian dunia maupun akhirat
8. Terima kasih atas dinamika perjalanan singkat namun penuh makna, *Hukum Ekonomi Syariah 2022*. Terima kasih sudah menerima penulis apa adanya. Semoga kita semua dapat menjawab “*Setelah lulus mau jadi apa?*” yang selalu nyaring melintasi telinga, kelak jawaban yang lahir bukan sekadar dari kata, tetapi dari keberanian, mimpi, dan jalan yang kita pilih sendiri.
9. Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang senantiasa menemani penulis dalam suka maupun duka. Dukungan kalian, baik dalam bentuk tawa, obrolan ringan, maupun semangat di saat sulit adalah sesuatu yang akan selalu penulis kenang dengan penuh rasa syukur. Semoga kalian semua selalu dikelilingi dengan hal-hal yang baik dan momen-momen yang membahagiakan.
10. Last but not least, anak prempuan pertama dan Terakhir serta harapan orang tuanya, Intan Munawarah. Ya, diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya untuk diri sendiri yang telah diam-diam berjuang tanpa henti. Terima kasih telah bekerja keras dan bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam dihabiskan dalam kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan kekhawatiran, namun tetap dijalani dan berhasil dilalui. Terima kasih kepada hati yang tetap ikhlas, meski banyak hal yang terjadi di luar prediksi. Terima kasih kepada jiwa yang tetap kuat, meski berkali-kali hampir menyerah karena kondisi. Terima kasih kepada raga yang terus melangkah, meski lelah menghadapi tekanan tapi



tetap diperjuangkan. Teruslah belajar dan mensyukuri nikmat yang Tuhan berikan. Tetap semangat untuk terus berusaha, berbahagialah dimanapun kamu berada. Penulis berdoa agar langkah kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi orang-orang baik dan hebat, serta mimpimu satu persatu akan terjawab. Aamiin.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi dunia akademik maupun masyarakat luas. Semoga apa yang telah penulis capai hari ini menjadi langkah awal untuk memberikan kontribusi lebih besar di masa depan.



Banda Aceh, 6 Februari 2026  
Penulis,

Intan Munawarah  
NIM. 220102097

# TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Republik Indonesia

No: 128 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

## 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

| Hurub Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                         |
|------------|------|--------------------|------------------------------|
| ا          | Alīf | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan           |
| ب          | Bā'  | B                  | Be                           |
| ت          | Tā'  | T                  | Te                           |
| ث          | Śa'  | Ś                  | Es<br>(dengan titik di atas) |
| ج          | Jīm  | J                  | Je                           |
| ح          | Hā'  | ḥ                  | Ha (dengan titik di bawah)   |
| خ          | Khā' | Kh                 | Ka dan Ha                    |
| د          | Dāl  | D                  | De                           |
| ذ          | Žal  | Ž                  | Zet (dengan titik di atas)   |
| ر          | Rā'  | R                  | Er                           |
| ز          | Zai  | Z                  | Zet                          |

|    |        |    |                             |
|----|--------|----|-----------------------------|
| س  | Sīn    | S  | Es                          |
| ش  | Syīn   | Sy | es dan ye                   |
| ص  | Ṣād    | Ṣ  | Es (dengan titik di bawah)  |
| ض  | Ḍad    | ḍ  | De (dengan titik di bawah)  |
| ط  | Ta     | Ṭ  | Te (dengan titik di bawah)  |
| ظ  | Za     | Ẓ  | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع  | ‘Ain   | ‘  | Apostrof terbalik           |
| غ  | Ga     | G  | Ge                          |
| ف  | Fa     | F  | Ef                          |
| ق  | Qa     | Q  | Qi                          |
| ك  | Ka     | K  | Ka                          |
| ل  | La     | L  | El                          |
| م  | Ma     | M  | Em                          |
| ن  | Na     | N  | En                          |
| و  | Wa     | W  | We                          |
| هـ | Ha     | H  | Ha                          |
| ء  | Hamzah | ‘  | Apostrof                    |
| ي  | Ya     | Y  | Ye                          |

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| أ     | <i>fathah</i> | A           | A    |
| إ     | <i>Kasrah</i> | I           | I    |
| أ     | <i>ḍammah</i> | U           | U    |

## 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama huruf            | Gabungan huruf | Nama    |
|-------|-----------------------|----------------|---------|
| أَی   | <i>fathah dan yā'</i> | Ai             | A dan I |
| أَو   | <i>fathah dan wāu</i> | Au             | A dan U |

Contoh:

*Kaifa* : كَيْفَ

*Haula* : حَوْلَ

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama                            | Huruf dan Tanda | Nama                |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------|
| أَ...أ            | <i>fathah dan alif atau yā'</i> | Ā               | a dan garis di atas |
| إ...إ             | <i>kasrah dan yā'</i>           | ī               | i dan garis di atas |
| أ...و             | <i>ḍammah dan wāu</i>           | Ū               | u dan garis di atas |

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

#### 4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

##### 1. *Tā' marbūṭah* hidup

*Tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

##### 2. *Tā' marbūṭah* mati

*Tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raud' ah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

#### 5. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرِّ -*al-birr*

الْحَجِّ -*al-ḥajj*

نُعَمِّ -*nu' 'ima*

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ل), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

|            |             |              |               |
|------------|-------------|--------------|---------------|
| الرَّجُلُ  | -ar-rajulu  | السَّيِّدَةُ | -as-sayyidatu |
| السَّمْسُ  | -asy-syamsu | الْقَلَمُ    | -al-qalamu    |
| الْبَدِيعُ | -al-badī'u  | الْجَلَالُ   | -al-jalālu    |

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

|             |              |           |          |
|-------------|--------------|-----------|----------|
| تَأْخُذُونَ | -ta' khuzūna | النَّوْغُ | -an-nau' |
| شَيْءٌ      | -syai'un     | إِنَّ     | -inna    |
| أُمِرْتُ    | -umirtu      | أَكَلَ    | -akala   |

## 8. Penulisan Kata



Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

|                                             |                                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | - <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>  |
| فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ          | - <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>            |
| إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ                     | - <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>                      |
| بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا      | - <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>           |
| وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ    | - <i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti</i> |
| مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا           | - <i>Man istaṭā ‘a ilahi sabīla</i>             |

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

|                                       |                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ        | - <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>         |
| إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ | - <i>Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi</i> |
| لَلَّذِي بُنِيَ مَبَارَكًا            | - <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>        |

|                                                    |                                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ | -Syahru Ramaḍān al-laẓi unẓila fīh al<br>Qur'ānu |
| وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ              | -Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unẓila fīhil<br>qur'ānu  |
| وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ              | -Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn               |
| وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ              | -Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni               |
| أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ             | -Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn               |
| أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ             | -Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn                  |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ | -Nasrun minallāhi wa fathun qarīb |
| لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا           | -Lillāhi al-amru jamī'an          |
| وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ     | -Wallāha bikulli syai'in 'alīm    |

## 10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## **DAFTAR LAMPIRAN**

**LAMPIRAN 1** SK Penetapan Pembimbing Skripsi

**LAMPIRAN 2** Surat Permohonan Melakukan Penelitian

**LAMPIRAN 3** Protokol Wawancara

**LAMPIRAN 4** Dokumen Wawancara



## DAFTAR ISI

|                                                                                                            |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>LEMBARAN JUDUL.....</b>                                                                                 | <b>ii</b>                           |
| <b>LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>                                                                 | <b>iii</b>                          |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>                                                               | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                                                       | <b>ii</b>                           |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                                                | <b>iv</b>                           |
| <b>TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>                                                                      | <b>viii</b>                         |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                                                                               | <b>xvi</b>                          |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                                                    | <b>xvii</b>                         |
| <b>BAB SATU PENDAHULUAN .....</b>                                                                          | <b>1</b>                            |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                                                            | 1                                   |
| B. Rumusan Permasalahan .....                                                                              | 10                                  |
| C. Tujuan Penelitian.....                                                                                  | 10                                  |
| D. Penjelasan Istilah.....                                                                                 | 10                                  |
| E. Kajian Pustaka.....                                                                                     | 15                                  |
| F. Metodologi Penelitian .....                                                                             | 19                                  |
| G. Sistematika Penulisan .....                                                                             | 23                                  |
| <b>BAB DUA KONSEP <i>BAI' MUSAWWAMAH</i> DAN PEMANFAATANNYA<br/>DALAM FIQH MUAMALAH.....</b>               | <b>25</b>                           |
| A. Konsep <i>Bai' Musawwamah</i> dan Dasar Hukumnya .....                                                  | 25                                  |
| 1. Pengertian <i>Bai' Musawwamah</i> dan Dasar Hukumnya.....                                               | 25                                  |
| 2. Pendapat ulama tentang <i>Bai' Musawwamah</i> .....                                                     | 32                                  |
| 3. Rukun dan syarat <i>Bai' Musawwamah</i> .....                                                           | 35                                  |
| B. Konsep Wanprestasi pada Transaksi Jual Beli Secara Utang .....                                          | 49                                  |
| 1. Pengertian dan Dasar Hukum wanprestasi.....                                                             | 49                                  |
| 2. Urgensi Pemenuhan Syarat pada Objek Jual Beli Secara Utang.....                                         | 61                                  |
| 3. Otoritatif pada penguasaan dan pemanfaatan <i>bai' musawwamah</i><br>terhadap proteksi wanprestasi..... | 64                                  |

|                                                                                                                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>BAB TIGA TINJAUAN EVALUATIF ATAS REALISASI SISTEM PROTEKSI WANPRESTASI PADA PENJUALAN TERNAK SECARA UTANG MENURUT KONSEP <i>Bai' Musawwamah</i></b>                   | <b>68</b>  |
| A. Gambaran Umum Jual Beli Ternak Secara Utang di Kalangan Masyarakat Kecamatan Suka Makmur Aceh Besar .....                                                             | 68         |
| B. Potensi dan Identifikasi Wanprestasi Pada Jual Beli Ternak secara Utang di Kalangan Peternak Kec. Suka Makmur.....                                                    | 75         |
| C. Sistem Proteksi Wanprestasi Pada Penjualan Ternak Secara Utang di Kalangan Peternak di Kec. Suka Makmur Aceh Besar .....                                              | 83         |
| D. Tinjauan Konsep <i>Bai' Musawwamah</i> Terhadap Sistem Proteksi Wanprestasi Pada Penjualan Ternak Secara Utang di Kalangan Peternak Kec. Suka Makmur Aceh Besar. .... | 89         |
| <b>BAB KEEMPAT PENUTUP</b> .....                                                                                                                                         | <b>95</b>  |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                                                      | 95         |
| B. Saran .....                                                                                                                                                           | 96         |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....                                                                                                                                              | <b>98</b>  |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....                                                                                                                                        | <b>106</b> |

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan subsektor pada jual beli ternak merupakan bagian dari pembangunan sektor perdagangan yang memiliki nilai strategis sehingga dapat memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat akibat bertambahnya jumlah penduduk. Secara *fiqhiyyah* transaksi pada jual beli harus menggunakan akad yang jelas, sehingga para pihak baik pembeli maupun penjual tidak merasa dirugikan oleh pihak tertentu dan dapat meningkatkan kepercayaan pihak pembeli terhadap pihak penjual.

Transaksi jual beli dilakukan sebagai bentuk pemenuhan terhadap kebutuhan hidup, baik kebutuhan primer atau *daruriyyah*, kebutuhan sekunder atau *hajiyyah* maupun kebutuhan tersier atau *taḥsiniyyah*. Pada dasarnya transaksi jual beli dilakukan atas dasar simbiosis mutualisme<sup>1</sup> namun kadang kala jalinan tersebut tidak berjalan linier karena pada praktiknya terjadi unsur cacat pada prestasi seperti penipuan pada kualitas barang, hingga rekayasa harga yang tidak *balance* antara harga dengan barang yang dibeli konsumen sehingga sangat merugikan konsumen.

Jual beli memiliki berbagai model yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan di antara pihak penjual dan pembeli. Salah satu bentuk jual beli yang praktis dan lazim dilakukan masyarakat untuk pemenuhan kebutuhannya adalah jual beli menggunakan akad *bai' al-musawamah*.<sup>2</sup> Konsep dasar pada *bai' al-musawamah* ini dimana pihak penjual dan pihak pembeli bernegosiasi atau tawar menawar terhadap barang atau jasa yang akan dibeli. Jual beli *musawamah* ini memiliki kriteria dalam jual belinya yaitu adanya

---

<sup>1</sup> Simbiosis Mutualisme adalah hubungan yang terjadi antara dua organisme atau lebih yang menguntungkan kedua belah pihak, dan tidak ada satu pun yang dirugikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 76.

<sup>2</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 4, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 266–267.

kesepakatan harga, tidak ada batasan pada barang, tidak memiliki syarat tambahan, adanya kepastian dan keterbukaan dalam jual beli, salam sebagai alat transaksi dalam akad *musawamah*, dan harus adanya perlakuan yang adil terhadap semua pihak.<sup>3</sup>

Sebelumnya, para ulama mazhab telah membahas penerapan *bai' musawwamah* dalam berbagai konteks yang berbeda. Menurut Imam Hanafi, jual beli *musawwamah* berpusat pada negosiasi yang menekankan pada pertukaran harta benda yang sah dan halal. Pada prosesnya harus melibatkan *ijab* dan *qabul* yang atas dasar kerelaan kedua belah pihak dengan jaminan barang yang jelas dan terhindar dari unsur riba. Negoisasi pada dasarnya harus berdasarkan kejujuran, keadilan dan saling menghormati, sehingga pihak pembeli berhak menerima barang atas transaksi nya dan pihak penjual juga berhak mendapat keuntungan atas transaksi tersebut, sehingga tercapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan membawa berkah bagi para pihak pada transaksi yang dilakukan.<sup>4</sup>

Ulama Malikiyah memiliki pendapat hampir sama dengan yang dikemukakan mazhab Hanafi, bahwa objek jual beli dalam transaksi perdagangan tentunya harus memiliki kejelasan pada manfaatnya. Seperti pada jual beli sapi, pembeli harus sepakat terkait kualitas sapi, ataupun syarat-syarat lainnya yang berhubungan dengan sapi sebagai objek jual beli, termasuk harga yang harus dibayar pihak pembeli dan ketetapan waktu pembayarannya. Penjual dan pembeli harus mengetahui dan memahami bahkan menyetujui secara timbal balik tentang mekanisme transaksi sehingga kesepakatan terhadap harga dan barang tercapai sesuai dengan mekanisme transaksi tersebut.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz IV (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 239–270.

<sup>4</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010, Cet Ke-1), hlm. 175-176.

<sup>5</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fikih Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 47.



Menurut Imam Syafi'i, jual beli *musawwamah* adalah proses negosiasi yang dilakukan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak yang kebutuhan, kejujuran, dan juga manfaat dari transaksi yang dilakukan. Negosiasi pada akad *bai' musawwamah* ini dilakukan sesaat sebelum *ijab qabul*, yang berfokus pada *mabi'*, sehingga pihak penjual dan pembeli dapat melakukan tawar-menawar sesuai dengan kerelaan kedua belah pihak dengan tujuan agar tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak.<sup>6</sup>

Menurut Imam Ahmad bin Hanbal jual beli *musawwamah* adalah proses negosiasi antara kedua belah pihak antara pembeli dan penjual untuk saling tukar-menukar harta maupun manfaat yang dibolehkan dalam Islam. Negosiasi ini bertujuan agar kedua belah pihak mencapai kesepakatan secara mutlak, sehingga terbebas dari unsur riba maupun hutang sehingga terwujudnya kerelaan dan keuntungan bagi kedua belah pihak.<sup>7</sup>

Menurut Fatwa DSN-MUI menyebutkan bahwa *bai' al-musawamah* adalah jual beli biasa, dalam transaksinya pihak penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya dari penjualan produk dan pihak pembeli dapat menegosiasikan harganya.<sup>8</sup> Jual beli *musawwamah* atau negosiasi lumrah dilakukan oleh para pihak saat melakukan jual beli dengan tujuan sesuai dengan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak sehingga tidak terjadi kerugian.

Akad *bai' musawwamah*, dalam tataran konseptual dan implementasinya setelah dicapai kesepakatan terhadap objek baik dari barang yang diperjualbelikan maupun harganya maka selanjutnya pada proses pembayaran harganya dapat dilakukan dalam bentuk pembayaran harga secara tunai pada saat pengambilan barang dilakukan ataupun pembayaran ditangguhkan atau dalam bentuk utang

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 170.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Fatwa DSN No. 110/DSN-MUI/IX/2017.

yang dibayar nanti sekaligus dalam waktu yang disepakati ataupun melalui cicilan juga dengan durasi waktu yang disepakati.

Dalam praktiknya, implementasi akad *bai' musawwamah* secara non tunai ini umumnya dilakukan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli, ataupun pihak penjual telah mengenal pihak pembeli dengan baik dan memiliki komitmen terhadap akad dengan menepati janjinya *fix* sesuai kesepakatan, karena dalam transaksi *bai' musawwamah* secara non-tunai (utang) memiliki implikasi risiko yang sangat tinggi yang akan dihadapi oleh pihak penjual, karena piutangnya kepada pihak pembeli pasti akan mengganggu ritme pada operasional usaha, terutama bagi peternak skala kecil menengah yang memiliki modal terbatas.<sup>9</sup>

Akad *bai' al-musawwamah* sering digunakan dalam transaksi untuk berbagai komoditi termasuk pada transaksi jual beli hewan ternak yang secara aktual dilakukan masyarakat di Pasar Sibreh Kecamatan Suka Makmur, sebagai pasar mingguan yang hanya dibuka di hari Rabu tiap pekannya. Pada praktiknya penerapan akad *bai' al-musawwamah* sangat mendukung terjadinya transaksi yang saling menguntungkan karena keputusan ditentukan melalui kesepakatan kedua belah pihak.

Jual beli ternak yang menggunakan akad utang sering kali terjadi penyalahgunaan pada setiap prestasi antara penjual dan pembeli dalam transaksinya. Sehingga penjual dan pembeli harus memahami secara baik sistem transaksi yang dilakukan termasuk memahami secara pasti akad yang digunakan untuk memproteksi terjadinya cacat pada prestasi tersebut yang dapat merugikan salah satu pihak. Produsen berada dalam posisi yang rentan terhadap tindakan merugikan dari konsumen, seperti keterlambatan dalam proses pembayaran hingga upaya menghindari kewajiban pembayaran secara sengaja. Diperlukan keseimbangan dan kebijaksanaan dalam mengelola transaksi jual beli agar

---

<sup>9</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), hlm. 217.

penggunaan akad ini dapat menjadi sistem proteksi wanprestasi pada jual beli ternak.

Masyarakat Aceh Besar melakukan transaksi jual beli ternak di Pasar Sibreh, tepatnya Kecamatan Suka Makmur. Transaksi yang dilakukan di Pasar Sibreh memiliki ragam bentuk mulai dari pembelian ternak seperti; sapi, kambing, bahkan menyediakan barang-barang kebutuhan para peternak. Di sisi lain sistem pembayaran ternak pun sangat beragam mulai dari pembayaran secara tunai, cicilan maupun utang, baik membeli ternak maupun menjual kembali ternaknya. Hal inilah yang membuat Pasar Sibreh ramai setiap pekannya. Meskipun terdapat berbagai bentuk sistem pembayaran, masyarakat umumnya lebih memilih melakukan transaksi secara utang atau cicilan. Hal ini dikarenakan ternak yang dibeli sering kali digunakan untuk ditanakkan kembali atau keperluan acara mendesak seperti *walimah*, aqiqah, dan lain sebagainya. Tingkat kepercayaan antara penjual dan pembeli di Pasar Sibreh masih sangat tinggi, sehingga tidak mengherankan jika pasar ini tetap menjadi rujukan utama dalam transaksi jual beli ternak bagi masyarakat yang membutuhkannya.

Hasil wawancara dari M. Din selaku penjual sapi di Pasar Sibreh, menyatakan bahwa lazimnya penjual setelah menanyakan jenis ternak yang dibutuhkan, ukuran dan usia ternak, serta tujuan pembelian ternak, penjual dan pembeli akan melakukan negosiasi terkait kelanjutan mengenai sistem pembayaran baik pembayaran secara dimuka (*cash*), cicilan maupun secara utang. Hal ini diperlukan untuk kepastian informasi yang dibutuhkan oleh konsumen dan produsen terpenuhi. jika pembeli melakukan pembayaran secara utang maupun cicilan, penjual akan memberikan kwitansi sebagai bukti secara tertulis hingga menuliskan detail hari pelunasan. M. Din juga menyatakan bahwa sebagian masyarakat yang menggunakan sistem utang maupun cicilan tidak perlu menggunakan kwitansi sebagai bukti tertulis cukup dengan janji lisan saja,

dengan alasan pembeli adalah orang yang dikenal atau bahkan sesama penjual di Pasar Sibreh tersebut.<sup>10</sup>

Hasil wawancara dari Rusdi sebagai salah satu penjual ternak kambing di Pasar Sibreh, menyatakan bahwa penjual adalah orang yang rentan terhadap potensi cidera janji sehingga penjual perlu perlindungan diri terhadap sesuatu yang rentan terjadi seperti penugakan pembayaran dengan melakukan penagihan jika cicilan macet, bahkan bisa melalui hukum adat jika perlu. Hal ini dilakukan agar pembeli tidak bertindak semena-mena dalam melakukan perjanjian, sehingga para penjual tidak perlu khawatir untuk menerapkan sistem pembayaran secara utang maupun cicilan sekalipun.<sup>11</sup>

Dalam hal ini, para pembeli ternak sapi, kerbau, maupun kambing yang sering melakukan pembayaran secara utang seringkali mengesampingkan kewajiban pembayarannya, sehingga pembayaran dilakukan setelah tindakan penagihan oleh penjual ternak, apabila salah satu pihak tidak dapat menepati janji yang sebagaimana telah disepakati bersama, maka yang bersangkutan dapat dikatakan lalai dalam prestasi atau telah melakukan perbuatan wanprestasi atau cidera janji.<sup>12</sup> Seringkali penjual membolehkan pembayaran secara utang dengan alasan mengenali pembeli atau bahkan sesama penjual, namun nyatanya hal tersebut yang memicu terjadinya wanprestasi seperti keterlambatan pembayaran dan masih banyak lagi.

Hasil wawancara dengan Zulkariya selaku konsumen di Pasar Sibreh yang merupakan pembeli kambing secara cicilan menyatakan bahwa penjualan ternak secara utang dan cicilan di Pasar Sibreh telah menjadi kebiasaan yang mengakar dalam interaksi ekonomi masyarakat setempat, khususnya antara peternak dan

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan M. Din, Pedagang Ternak di Pasar Sibreh Kecamatan Suka Makmur pada Tanggal 9 April 2025, di Desa Lam Asan.

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Rusdi, Pedagang Ternak di Pasar Sibreh Kecamatan Suka Makmur pada Tanggal 9 April 2025, di Desa Lam Asan.

<sup>12</sup> Elindra finiria., Dewi Iriantio Kartika., Adriaman Mahlil., “Perlindungan Hukum Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Antara Distributor Dengan Pedagang”, *Sakato Law Journal*, Vol 01, Nomor 01, (Januari 2023), hlm. 71.

konsumen yang berasal dari kalangan menengah ke bawah. Konsumen tersebut juga mengakui bahwa sistem pembayaran secara bertahap sangat membantunya dalam memenuhi kebutuhan untuk keperluan pada acara *walimah* anak perempuannya. Zulkariya juga menuturkan bahwa kesepakatan antara dirinya dan penjual di Pasar Sibreh hanya dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis dengan alasan penjual dan pembeli saling mengenal. konsumen tersebut juga mengakui bahwa dalam beberapa kasus, para pembeli lain bisa saja terlambat membayar cicilan karena keterbatasan pendapatan harian.<sup>13</sup>

Berdasarkan data dari wawancara yang penulis peroleh, bahwa pihak peternak mengaku di satu sisi sangat berat melakukan penjualan ternaknya secara utang, karena khawatir pihak pembelinya akan ingkar terhadap kesepakatan pembayaran, bahkan akan berdampak terhadap modal usahanya dan secara pasti akan berimbas terhadap pendapatan dari penjualan ternaknya.<sup>14</sup>

Dalam hal ini, meskipun sistem tersebut dianggap praktis dan fleksibel oleh para pihak, namun ketidakhadiran bukti tertulis serta lemahnya mekanisme pengawasan menyebabkan tingginya risiko wanprestasi dari pihak pembeli. Hasil wawancara dari Yusuf penjual sapi di Pasar Sibreh juga mengakui bahwa tidak jarang terjadi keterlambatan pembayaran cicilan karena berbagai faktor ekonomi. Selama ini, penyelesaian sengketa atau keterlambatan pembayaran lebih banyak diselesaikan secara kekeluargaan tanpa melibatkan instrumen hukum.

Hasil wawancara dari M. Yamien sebagai salah satu konsumen yang rutin membeli kambing pada hari-hari penting secara cicilan, menyampaikan bahwa masyarakat sekitar sudah terbiasa dengan sistem cicilan maupun utang. M. Yamien juga mengungkapkan bahwa sistem cicilan ini telah menjadi tradisi yang berjalan sejak lama dan diwariskan dari generasi ke generasi. M. Yamien

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Zulkariya, Pedagang Ternak di Pasar Sibreh Kecamatan Suka Makmur, pada Tanggal 11 April 2025, di Desa Rabeu.

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan M. Din, Pedagang Ternak di Pasar Sibreh Kecamatan Suka Makmur pada Tanggal 9 April 2025, di Desa Lam Asan.

menuturkan bahwa hampir semua transaksi di kalangan pembeli kecil dilakukan secara utang, dan hal itu tidak pernah dipermasalahkan selama pembeli menunjukkan itikad baik. Tradisi ini memperkuat praktik jual beli ternak dengan skema cicilan sebagai norma pasar yang hidup dan diterima, meskipun tidak memiliki dasar hukum formal. Kebiasaan ini menjadi salah satu alasan kuat mengapa sistem utang terus dipertahankan, karena telah menyatu dengan kultur ekonomi masyarakat lokal.<sup>15</sup>

Menurut hasil wawancara dengan Samar selaku penjual ternak sapi di Pasar Sibreh juga mengakui bahwa pada realitasnya transaksi ternak yang menggunakan sistem pembayaran secara utang tidak berjalan dengan baik. pembayarannya bisa terlambat hingga dua sampai tiga minggu setelahnya. Samar juga mengakui sampai saat ini utangnya sudah tak terhingga.<sup>16</sup> Kondisi ini menunjukkan urgensi untuk menghadirkan pendekatan hukum yang adaptif terhadap praktik jual beli masyarakat, salah satunya melalui analisis dalam perspektif akad *bai' musawwamah*.

Permasalahan ini tidak hanya merugikan penjual seperti Samar dan penjualan lain secara finansial, tetapi juga berdampak pada kelangsungan usaha mereka. Ketika pembayaran tidak diterima tepat waktu, penjual kesulitan untuk memutar modal guna membeli ternak baru atau memenuhi kebutuhan operasional lainnya. Dalam beberapa kasus, penjual bahkan harus menanggung kerugian ganda karena harga pasar ternak dapat berubah sewaktu-waktu, sementara utang yang belum dibayar tetap mengendap tanpa kepastian. Situasi ini menunjukkan bahwa lemahnya komitmen pembayaran dari konsumen dalam sistem utang dapat menciptakan rantai masalah yang panjang dan menghambat stabilitas ekonomi pelaku usaha kecil di sektor peternakan.

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan M. Yamien, pembeli Ternak di Pasar Sibreh Kecamatan Suka Makmur, pada Tanggal 11 April 2025, di Pasar Sibreh.

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Samar, Pedagang Ternak di Pasar Sibreh Kecamatan Suka Makmur, pada tanggal 11 April 2025, di Desa Rabeu.

Dalam praktik jual beli ternak dengan akad utang di Kecamatan Suka Makmur, telah terdapat mekanisme proteksi berupa janji pelunasan utang oleh pihak pembeli disertai bukti tertulis yang disediakan langsung oleh penjual seperti kwitansi, serta penyerahan jaminan kepada pihak penjual sebagai bentuk pengamanan apabila terjadi wanprestasi. Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa wanprestasi tetap terjadi meskipun unsur proteksi tersebut telah diterapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya janji dan jaminan tidak secara otomatis mampu menjamin terpenuhinya kewajiban pembeli, yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti lemahnya penegakan kesepakatan, minimnya kontrol sosial, atau ketidakjelasan bentuk serta kekuatan hukum dari jaminan yang diserahkan.

Dalam perspektif akad *bai' musawwamah*, yang menekankan pada prinsip kejujuran, kejelasan akad, serta kesepakatan sukarela antara pihak-pihak yang bertransaksi, terjadinya wanprestasi meskipun telah ada sistem proteksi mencerminkan belum optimalnya implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam praktik jual beli di lapangan. Oleh karena itu, sistem proteksi yang saat ini diterapkan belum sepenuhnya efektif dalam mencegah wanprestasi, dan perlu adanya penguatan baik dari sisi akad, pengawasan, maupun pemahaman masyarakat terhadap tanggung jawab hukum dan moral dalam pelaksanaan transaksi berbasis utang dalam jual beli ternak.

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari beberapa penjual ternak di Pasar Sibreh belum dilakukan langkah-langkah dalam memproteksi wanprestasi pada pembayaran ternak dengan menggunakan akad utang, meskipun hal ini dilakukan atas dasar negoisasi bersama, namun berbagai permasalahan dapat muncul setelah proses akad selesai. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis urgen menjelaskan permasalahan yang dapat menimbulkan berbagai distabilitas terhadap jual beli ternak dengan judul sebagai berikut: ***“Sistem Proteksi Wanprestasi Pada Penjualan Ternak Dengan Menggunakan Akad***

## ***Utang di Kalangan Masyarakat Kecamatan Suka Makmur Dalam Perspektif Bai' Musawwamah***

### **B. Rumusan Permasalahan**

Pada penelitian ini berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas peneliti ingin merumuskan beberapa rumusan masalah, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana terjadi wanprestasi pada penjualan ternak secara utang di kalangan masyarakat di Kecamatan Suka Makmur Aceh Besar?
2. Bagaimana sistem proteksi yang digunakan oleh peternak untuk menghindari potensi wanprestasi pada penjualan ternak secara utang di kalangan masyarakat pada Kecamatan Suka Makmur Aceh Besar?
3. Bagaimana tinjauan akad *Bai' musawamah* terhadap proteksi wanprestasi pada penjualan ternak secara utang di kalangan masyarakat Kecamatan Suka Makmur Aceh Besar?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang di uraikan di atas, maka penelitian ini dilakukan agar lebih fokus penelitian dengan tujuan:

1. Untuk meneliti terjadinya wanprestasi pada penjualan ternak secara utang di kalangan masyarakat di Kecamatan Suka Makmur Aceh Besar
2. Untuk mengetahui sistem proteksi yang digunakan oleh peternak untuk menghindari potensi wanprestasi pada penjualan ternak secara utang di kalangan masyarakat pada Kecamatan Suka Makmur Aceh Besar
3. Untuk menganalisis akad *Bai' musawamah* terhadap proteksi wanprestasi pada penjualan ternak secara utang di kalangan masyarakat kecamatan Suka Makmur Aceh Besar

### **D. Penjelasan Istilah**

Untuk memperoleh gambaran tentang pembahasan dalam penelitian dengan benar dan tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap istilah-istilah dan



kata kunci yang digunakan dalam skripsi yang berjudul *Sistem Proteksi Wanprestasi Pada Penjualan Ternak Dengan Menggunakan Akad Utang di Kalangan Masyarakat Kecamatan Suka Makmur Dalam Perspektif Bai' Musawwamah* maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan beberapa istilah yaitu:

## 1. Sistem proteksi

Istilah sistem proteksi terdiri dari 2 kata yaitu sistem dan proteksi. Sistem adalah suatu usaha yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain yang berusaha mencapai suatu tujuan dalam suatu lingkungan kompleks.<sup>17</sup>

Kata proteksi berasal dari kata protek dalam kamus *oxfort learner's* kata *protect* adalah melindungi seseorang baik diri sendiri, melindungi anak-anak, warga negara dan warga sipil.<sup>18</sup> Proteksi juga sering disebut dengan perlindungan diri terhadap risiko kerugian akibat situasi tak terduga. Tidak hanya berlaku untuk individu, proteksi juga bisa diartikan sebagai perlindungan terhadap aset perusahaan.<sup>19</sup>

Sistem proteksi dapat diartikan suatu mekanisme atau serangkaian kebijakan yang dirancang untuk melindungi pihak tertentu dari risiko, kerugian, atau ancaman eksternal, baik dalam konteks ekonomi, sosial, maupun teknis. Dalam bidang ekonomi, sistem proteksi sering kali merujuk pada upaya pemerintah untuk melindungi industri atau pelaku usaha domestik melalui kebijakan seperti tarif, subsidi, pembatasan impor, atau regulasi perdagangan. Di bidang teknis seperti ketenagalistrikan atau kebakaran, sistem

---

<sup>17</sup> Tanjung Hendri, *Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Grasindo, 2018), Hlm. 1.

<sup>18</sup> <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/protect?q=protect> diakses pada Tanggal 9 Mei 2025.

<sup>19</sup> <https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/keuangan/proteksi-adalah> di akses pada Tanggal 23 April 2025.

proteksi berarti rangkaian alat atau prosedur yang dirancang untuk mencegah kerusakan atau bahaya.<sup>20</sup>

Sistem proteksi yang dimaksudkan dalam riset ini adalah langkah strategis yang digunakan oleh penjual untuk mencegah dan menangani timbulnya wanprestasi dalam transaksi jual beli ternak, dengan tujuan untuk memastikan bahwa kewajiban para pihak dapat terpenuhi dengan baik dan hak-hak pihak yang dirugikan tetap terlindungi.

## 2. Wanprestasi

Wanprestasi adalah keadaan di mana salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, baik tidak melaksanakan sama sekali, melaksanakan tapi tidak sebagaimana mestinya, atau terlambat dalam melaksanakan.<sup>21</sup> Pengertian lain dari wanprestasi adalah ketidakmampuan atau kelalaian dari salah satu pihak dalam perjanjian untuk memenuhi kewajibannya, yang dapat menimbulkan hak bagi pihak lainnya untuk menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, atau bahkan pembatalan perjanjian.<sup>22</sup>

Dapat disimpulkan bahwa wanprestasi yang dimaksudkan dalam riset ini adalah kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban membayar utang sesuai dengan waktu, jumlah atau syarat yang telah disepakati dalam akad utang. Kegagalan ini dapat berupa tidak melakukan pembayaran sama sekali, melakukan pembayaran sebagian, atau menunda pembayaran tanpa alasan yang sah sehingga merugikan pihak penjual.

## 3. Penjualan ternak

Penjualan ternak juga terbagi menjadi 2 kata yaitu penjualan dan ternak, Penjualan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mempertahankan bisnisnya untuk berkembang dan untuk mendapatkan

---

<sup>20</sup> Deliarnov, A. *Ekonomi Politik*, (Jakarta: Erlangga, 2005), hlm. 132.

<sup>21</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa 2004), hlm. 45.

<sup>22</sup> Munir Fuady, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 68.

laba atau keuntungan yang di inginkan. Penjualan juga berarti proses kegiatan menjual, yaitu dari kegiatan penetapan harga jual sampai produk didistribusikan ke tangan konsumen (pembeli).<sup>23</sup>

Ternak berarti hewan yang dengan sengaja dipelihara oleh manusia sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri, atau sebagai pembantu pekerjaan manusia.<sup>24</sup>

Penjualan ternak adalah proses transaksi jual beli hewan ternak yang melibatkan perpindahan kepemilikan dari penjual kepada pembeli dengan tujuan memperoleh keuntungan. Penjualan ini merupakan bagian dari pemasaran produk peternakan yang mencakup berbagai fungsi pemasaran untuk memasarkan produk hewan ternak agar dapat diterima oleh konsumen dan memenuhi kebutuhan pasar.<sup>25</sup>

Dalam penelitian ini penjualan ternak yang dimaksud adalah kegiatan yang menjadi objek transaksi antara penjual dan pembeli yang dilakukan secara langsung atau *cash*, utang maupun cicilan di lingkungan masyarakat

#### 4. Akad utang

Akad utang yang terdiri dari 2 kata yaitu akad dan utang. Akad dapat diartikan sebagai penemuan ijab qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum dan objeknya.

Utang adalah kewajiban debitor untuk melaksanakan sesuatu kepada kreditor selama jangka waktu tertentu.<sup>26</sup> Utang juga dapat diartikan sebagai salah satu instrument sumber pembiayaan bagi sebagian perusahaan.<sup>27</sup>

---

<sup>23</sup> M. Nafarin, *Penganggaran Perusahaan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hal. 166.

<sup>24</sup> <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Ternak#:~:text=Ternak&text=Ternak%20adalah%20hewan%20yang%20dengan,dari%20kegiatan%20pertanian%20secara%20umum> diakses pada Tanggal 23 April 2025.

<sup>25</sup> <https://disnakeswan.lebakkab.go.id/pemasaran-produk-peternakan/> diakses pada Tanggal 27 April 2025.

<sup>26</sup> Yanto Edi, *Konsep Dasar Penganggaran Perusahaan*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022), hlm. 71.

<sup>27</sup> Sunaryono, *Buku Ajar Manajemen Keuangan*, (Sonpedia Publishing: 2023), hlm. 21.

Akad utang adalah perjanjian atau kontrak pinjam-meminjam antara dua pihak, di mana satu pihak memberikan sejumlah harta atau uang kepada pihak lain dengan kewajiban untuk mengembalikannya di kemudian hari dalam jumlah yang sama tanpa tambahan imbalan. Dalam konteks fiqh Islam, akad utang (*al-qardh*) merupakan bentuk tolong-menolong (*ta'awun*) yang tidak mengandung unsur komersial dan bertujuan untuk mempermudah urusan pihak yang membutuhkan, sehingga pengembalian harus sama nilainya tanpa tambahan keuntungan.<sup>28</sup>

Akad utang yang dimaksud dalam riset ini adalah sebagai metode transaksi yang dilakukan oleh pembeli sebagai bagian dari transaksi jual beli dengan perjanjian pembayaran yang ditangguhkan antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli ternak.

##### 5. *Bai' Al-musawwamah*

Akad *Bai' musawwamah* adalah akad jual beli antara penjual dan pembeli namun penjual tidak memberitahukan harga pokok barang maupun keuntungan yang diperoleh dari barang tersebut kepada pembeli. Dalam transaksi ini, harga ditetapkan berdasarkan tawar-menawar antara penjual dan pembeli tanpa transparansi mengenai biaya produksi atau margin keuntungan penjual.<sup>29</sup>

Akad *bai-musawwamah* yang penulis maksudkan dalam penelitian ini merupakan kontrak jual beli yang dilakukan oleh pemilik barang (*bai'*) kepada pembeli (*musawwamah*) dalam sistem hukum ekonomi islam. Dalam kasus jual beli ternak di Pasar Sibreh, akad *bai' musawwamah* digunakan sebagai sistem proteksi wanpretasi pada jual beli ternak yang menggunakan akad utang yang sesuai dengan peraturan hukum ekonomi syari'ah. Akad ini dilakukan

---

<sup>28</sup> Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayar, et al, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan Fikih 4 Madzab*, Terj. Miftahul Khairi, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), hlm. 153.

<sup>29</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 13.

dengan cara tawar menawar tanpa diberitahukan harga pokok dan keuntungan penjual. Akad ini relevan dengan jual beli ternak karena kebiasaan masyarakat, keberagaman barang, dan harga yang kompetitif, manfaatnya bagi penjual adalah fleksibilitas harga dan peluang keuntungan. Sedangkan manfaat bagi pembeli adalah kesempatan mendapatkan barang murah dan sesuai kebutuhan.

## **E. Kajian Pustaka**

Dalam melakukan penelitian, kajian pustakan merupakan bagian yang sangat diperlukan guna membandingkan hasil penelitian yang penulis teliti dengan hasil penelitian sebelumnya agar menghindari terjadinya plagiasi dan kesamaan. Untuk menghindari hal tersebut, penulis menelusuri beberapa riset yang telah ditulis dengan menegaskan perbedaan riset ini dengan riset sebelumnya serta memetakan khazanah yang berhubungan dengan sistem proteksi wanprestasi pada jual beli ternak terutama dalam konstruksi fiqh muamalah sebagai fokus kajian ini.

Adapun penelitian-penelitian sebelumnya terkait hal ini yaitu: *pertama*, penelitian skripsi yang ditulis oleh Fahira Maulida yang berjudul “*Perlindungan konsumen pada transaksi pembelian ternak di Pasar Sibreh dalam tinjauan akad jual beli dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan*” Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian sosiologis empiris, dengan data yang diperoleh dari realitas sosial yang ada di Pasar Sibreh.

Hasil penelitiannya bahwa jual beli ternak di Pasar Sibreh sering kali tidak memperhatikan kesehatan hewan ternaknya, sehingga tidak perlu diadakan pengecekan kesehatan secara khusus kepada dokter hewan, untuk mengetahui kondisi kesehatan hewan tersebut, hal tersebut berbanding terbalik dengan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 yang mengharuskan konsumen mendapatkan hewan yang sehat dan layak untuk dikonsumsi.<sup>30</sup>

Dalam penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu pada objek kajian tentang jual beli ternak di Pasar Sibreh. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini lebih berfokus pada perlindungan konsumen terhadap kesehatan hewan ternak saat melakukan jual beli di Pasar Sibreh, sedangkan pada penelitian penulis lebih fokus pada memproteksi wanprestasi yang terjadi akibat lalai dalam pemenuhan prestasi atau lalai melaksanakan kewajiban.

*Kedua*, pada penelitian skripsi yang ditulis oleh Muh Rizki Nopiandi yang berjudul “*Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang Piutang Hewan Ternak Perspektif Hukum Ekonomi Syariah* (Studi kasus di Desa Memben Baru, Kecamatan Wanasaba)” Mahasiswa Fakultas Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Matarram. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif.

Hasil penelitiannya bahwa faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya wanprestasi pada jual beli ternak di Desa Memben Baru yaitu pembelian suatu barang atau sapi yang pembayarannya dilakukan setelah jatuh tempo secara keseluruhan atau kontan, kekurangan dalam masalah ekonomi, dan kepercayaan menjadi modal sebagai jaminan antara penjual dan pembeli. Penelitian ini dikaji dengan menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah sehingga memberikan solusi untuk memproteksi wanprestasi yang timbul dalam jual beli ternak di Desa Memben Baru.<sup>31</sup>

Dalam penelitian tersebut memiliki persamaan dengan riset penulis yaitu mengenai timbulnya wanprestasi akibat jual beli ternak. Sedangkan perbedaannya

---

<sup>30</sup> Fahira Maulida, “Perlindungan konsumen pada transaksi pembelian ternak di Pasar Sibreh dalam tinjauan akad jual beli dan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang peternakan dan Kesehatan hewan”. *Skripsi*. (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda aceh, 2024).

<sup>31</sup> Muh Rizki Nopiandi “Wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang hewan ternak perspektif hukum ekonomi syariah (Studi kasus di Desa Memben Baru)”, *Skripsi*, (Fakultas Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Matarram, 2020).

adalah pada penelitian ini tidak membahas bagaimana memproteksi wanprestasi yang timbul dalam jual beli ternak, sedangkan pada penelitian penulis terdapat langkah strategis untuk memproteksi terjadinya wanprestasi dengan menggunakan konsep *bai' musawwamah*.

*Ketiga*, pada penelitian skripsi yang ditulis oleh Ulfatun Naimah berjudul “Implementasi Perjanjian Jual Beli Hewan Ternak (sapi) Secara Langsung di Desa Tlogotirto Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan” Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis.

Hasil penelitiannya bahwa masyarakat memiliki peran yang sangat kuat dalam keberlangsungan transaksi, sehingga reputasi dan integritas seseorang menjadi jaminan utama. Kearifan masyarakat melakukan perjanjian jual beli sering kali didasari kepercayaan, kebiasaan dan lain-lain sehingga hal-hal ini dianggap cukup menjamin kepatuhan terhadap kesepakatan.<sup>32</sup>

Perbedaan penelitian yang dilakukan Ulfatun Naimah sangat berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini membahas penerapan jual beli ternak yang di lakukan di Desa Tlogotirto dengan mengandalkan kebiasaan Masyarakat untuk saling percaya. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada pengambilan langkah strategis timbulnya wanprestasi pada jual beli ternak dengan menggunakan sistem utang.

*Keempat*, pada penelitian skripsi yang ditulis oleh Nahdlotuzzuhria Maharoh yang berjudul “Analisis Wanprestasi Jual Beli Sapi dengan Sistem Panjar dalam Hukum Islam dan KUH Perdata di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan” Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Penelitiannya ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau yang disebut *field research*.

---

<sup>32</sup> Ulfatun Naimah “implementasi perjanjian jual beli hewan ternak (sapi) secara langsung di Desa Tlogotirto Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan” *skripsi*, (Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

Hasil penelitiannya bahwa dalam jual beli sapi di Desa Bluri yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dengan sistem panjar atau uang muka dianggap sah dalam Hukum Islam dan KUH Perdata namun menimbulkan wanprestasi akibat tidak terpenuhinya prestasi atau kewajiban sesuai dengan yang di akadkan sehingga bentuk upaya penyelesaiannya dengan cara melakukan perjanjian baru dan memberikan waktu kepada penjual untuk mencari sapi baru yang sama jenisnya dengan sapi yang telah dijual kepada pembeli kedua.<sup>33</sup>

Penelitian yang dilakukan Nahdlotuzzuhria Maharoh sangat berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Perbedaannya terletak pada objek serta konsep yang digunakan, penelitian ini hanya menjelaskan jual beli pada hewan ternak sapi dengan menggunakan konsep Hukum Islam dan KUH perdata, sedangkan penelitian penulis tidak berfokus pada satu hewan dan juga menjelaskan langkah strategis yang dilakukan penjual agar terhindar dari wanprestasi.

*Kelima*, artikel yang dipublikasi dalam *Jurnal Sains Student Research Universitas Trunojoyo Madura* yang diteliti oleh Dewi Tri Lusiyana Agustin dkk, yang berjudul “*Wanprestasi dalam Transaksi Jual Beli Sapi di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan*”, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian fakta sosial yang dilakukan dengan cara pendekatan atau penelitian lapangan.

Hasil penelitiannya bahwa penyebab langsung terjadinya wanprestasi pada jual beli sapi di Desa Polagan adalah pengiriman sapi tidak sesuai spesifikasi, dan pembayaran tidak tepat waktu, sehingga menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan. Upaya pertanggungjawaban kontraktual menjadi

---

<sup>33</sup> Nahdlotuzzuhria Maharoh “Analisis Wanprestasi Jual Beli Sapi dengan Sistem Panjar dalam Hukum Islam dan KUH Perdata di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan” *Skripsi*, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2021).



landasan penyelesaian sengketa dalam konteks perjanjian wanprestasi pada jual beli sapi.<sup>34</sup>

Penelitian yang dilakukan Dewi Tri Lusiya Agustin dkk sangat berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitiannya hanya berfokus pada ternak sapi saja dengan menjelaskan implementasi wanprestasi dari jual beli sapi di Desa Polagan, sedangkan penelitian penulis terdapat langkah strategis yang dilakukan agar dapat memproteksi terjadinya wanprestasi pada jual beli ternak yang berfokus di Pasar Sibreh.

## **F. Metodologi Penelitian**

Metodologi penelitian sangat dibutuhkan dalam menjelaskan prosedur dan langkah-langkah yang sistematis dalam suatu penelitian ilmiah untuk menghasilkan suatu temuan dan solusi dari suatu permasalahan yang menjadi fokus objek penelitian.

Penelitian ini sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi memerlukan metode penelitian untuk menegaskan proses dan tahapan yang akan penulis lakukan dalam mengkaji objek penelitian sesuai dengan prosedur penelitian yang sistematis dengan tujuan untuk validasi data yang diperoleh.<sup>35</sup> Untuk tercapainya suatu penelitian, tahapan ataupun prosedur dalam metodologi penelitian, tahapan ataupun prosedur dalam metodologi penelitian ini sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Dalam suatu penelitian, pendekatan merupakan hal yang urgen dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat sehingga sesuai dengan penelitian yang ingin diteliti. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif empiris, yaitu pendekatan yang memadukan kajian terhadap norma hukum dengan realitas penerapannya

---

<sup>34</sup> Dewi Tri Lusiya Agustin dkk, “Wanprestasi dalam Transaksi Jual Beli Sapi di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan” *Jurnal Sains Student Research* (Vol.1, No.2 Desember 2023).

<sup>35</sup> Muhammad Siddiq Armia, *Penemuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Penerbit Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022). hlm 2.

dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini digunakan karena penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum yang bersifat normatif dalam fikih muamalah, tetapi juga untuk menelaah bagaimana norma tersebut diterapkan secara nyata dalam praktik jual beli ternak secara utang di kalangan masyarakat Kecamatan Suka Makmur.

Pendekatan penelitian ini perlu penulis tetapkan untuk menempatkan konsep akad *bai' al-musāwwamah* sebagai standar normatif dalam menilai sistem proteksi terhadap wanprestasi, kemudian membandingkannya dengan praktik transaksi yang berlangsung di lapangan. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menganalisis kesesuaian antara prinsip-prinsip *bai' al-musāwwamah* seperti kesepakatan harga, kejelasan akad, keadilan, dan tanggung jawab para pihak dengan mekanisme perlindungan yang diterapkan dalam jual beli ternak secara utang, serta mengidentifikasi bentuk proteksi wanprestasi yang telah berjalan maupun yang belum optimal.

## 2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ilmiah, diperlukan prosedur yang lengkap untuk memperoleh data yang objektif dan faktual sebagai syarat untuk mendapatkan data yang valid. Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian kualitatif (*qualitative research*) yang secara detail dalam bentuk deskriptif yang secara operasional pada jenis penelitian deskriptif riset yang dilakukan oleh peneliti dengan cara menggambarkan dan menarasikan realitas secara faktual atas seluruh peristiwa yang terjadi sehingga peneliti mampu menggambarkan secara lengkap tentang objek atau fokus kajiannya.

Dalam penelitian ini penulis menganalisis dan memecahkan masalah yang terjadi saat ini berdasarkan fenomena yang telah diamati dan didengar baik di lapangan maupun teori, dan memberikan gambaran tentang proses memproteksi wanprestasi yang terjadi pada transaksi jual beli ternak dengan menggunakan akad utang di kalangan masyarakat di Kecamatan Suka Makmur dari sudut pandang akad *bai' musawwamah*.

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang valid serta objektif terhadap permasalahan yang diteliti, maka penulis perlu menjelaskan interpersi dan karakteristik serta jenis data yang dikumpulkan agar kualitas, validitas dan akurasi data yang diperoleh dari informasi benar-benar dialami.

Dalam penerapan, sumber data untuk penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait permasalahan yang dibahas dalam penelitian ilmiah.<sup>36</sup> Adapun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, dan observasi dari lokasi penelitian yaitu tentang penjualan ternak baik sapi, kerbau, kambing dan lain-lain yang merupakan objek yang diperdagangkan di Pasar Sibreh dengan menggunakan akad utang di kalangan masyarakat tersebut dan penerapan sistem serta upaya memproteksi wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli dan timbul akibat tidak terpenuhinya prestasi atau lalai. Setelah data tersebut diperoleh maka penulis menganalisisnya sesuai prosedur penelitian dengan menggunakan konsp akad *bai' al-musawwamah*.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah diolah peneliti atau penulis sebelumnya, sehingga dengan data tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan konsep atau teori yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan dari suatu riset. Adapun data sekunder ini penulis dapatkan melalui telaah literatur (library research) seperti buku-buku, jurnal, laporan penelitian, dan lain-lain. Setelah data tersebut diperoleh maka penulis

---

<sup>36</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30.

menganalisisnya sesuai dengan prosedur penelitian dengan menggunakan konsep *bai' Musawwamah*.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan). Metode ini mengumpulkan data atau fakta-fakta yang terjadi di lokasi penelitian melalui wawancara dan observasi yang sistematis dan sesuai dengan objek penelitian.

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses untuk mendapatkan informasi atau mengumpulkan data dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan untuk mendapatkan jawaban yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.<sup>37</sup>

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan penjual dan pembeli ternak di Pasar sibreh dengan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat serta terjamin keasliannya. Selanjutnya penulis akan mengembangkan pertanyaan yang penulis tanyakan sesuai dengan data yang dibutuhkan.

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah lampau yang dinyatakan dalam bentuk lisan tulisan dan bentuk karya yang dipaparkan dalam penelitian.<sup>38</sup> Dalam penelitian yang penulis lakukan dokumentasi akan penulis dapatkan dengan cara mendatangi tempat penelitian penulis dan bertemu langsung dengan pihak penjual untuk melakukan wawancara untuk memperoleh data dan informasi terlebih dahulu selanjutnya akan

---

<sup>37</sup> Muhammad Nazir, *Metodologi penelitian*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 243.

<sup>38</sup> Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hlm. 145.

memintakan dokumentasi mengenai perlindungan konsumen pada transaksi jual beli ternak di Pasar Sibreh

## 5. Langkah-langkah Analisis Data

Setelah semua data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya ialah langkah analisis data. Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah diinterpretasikan. Pada tahap ini data akan diolah untuk memperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat digunakan dalam menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.<sup>39</sup> Pada tahap ini data akan diolah untuk memperoleh kebenaran yang dapat digunakan untuk menjawab persoalan yang akan diajukan dalam rumusan masalah, kemudian akan diadakan penyajian data lalu ditarik kesimpulan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif, dengan fokus deskripsinya tentang jual beli dan sistem proteksi wanprestasi pada penjualan ternak dengan menggunakan akad utang di kalangan masyarakat Kecamatan Suka Makmur dan akad *bai' musawwamah*.

## 6. Pedoman Penulisan

Adapun Teknik penulisan ini penulis berpedoman kepada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Edisi Revisi Tahun 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan Al-Qur'an serta terjemahannya yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Berdasarkan Pedoman tersebut, penulis dapat berupaya menyajikan penelitian secara sistematis, ilmiah dan mudah dipahami.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Maka sistematika pada pembahasan dalam karya ilmiah ini terbagi

---

<sup>39</sup> Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019), hlm. 17-18.

atas 4 bab, dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-sub bab lainnya yang saling berhubungan dan berkaitan antara satu dan yang lainnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah:

Bab satu, merupakan pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan, sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang pembahasan penulisan karya ilmiah ini. Bab ini memuat latar belakang masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan landasan yang berisi kajian teoritis mengenai tinjauan umum landasan teori, yang berisikan konsep *bai' al-musawwamah* dan dasar hukumnya yang memuat pengertian *bai' al-musawwamah* dan dasar hukumnya, pendapat ulama tentang *bai' al-musawwamah*, serta rukun dan syarat *bai' musawwamah* pada pemenuhan transaksinya. Konsep wanprestasi pada transaksi jual beli secara utang yang memuat pengertian dan dasar hukum wanprestasi, urgensi pemenuhan syarat objek jual beli secara utang serta otoritatif pada penguasaan dan pemanfaatan *bai' musawwamah* terhadap proteksi wanprestasi.

Bab tiga, merupakan pembahasan yang meliputi hasil penelitian yang penulis teliti yaitu gambaran umum jual beli ternak secara akad utang di kalangan masyarakat Kecamatan Suka Makmur, potensi dan identifikasi wanprestasi pada jual beli ternak secara utang, sistem proteksi wanprestasi pada penjualan ternak secara utang di kalangan peternak, tinjauan hukum *bai' musawwamah* terhadap sistem proteksi wanprestasi pada penjualan trnak secara utang di kalangan peternak Kecamatan Suka Makmur Aceh Besar.

Bab empat, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dijelaskan serta saran yang menyangkut dengan penelitian, penulisan dan penyusunan skripsi ini.

## **BAB DUA**

### **KONSEP *Bai' Musawwamah* DAN PEMANFAATANNYA DALAM FIQH MUAMALAH**

#### **A. Konsep *Bai' Musawwamah* dan Dasar Hukumnya**

##### **1. Pengertian *Bai' Musawwamah* dan Dasar Hukumnya**

Kata *al-musawwamah* dalam Bahasa Arab berarti proses tawar-menawar. Dalam istilah fikih, *bai' al-musawwamah* (tawar menawar) adalah jual beli biasa, sehingga penjual tidak perlu mengungkapkan harga pokok atau keuntungan yang diperolehnya dari barang tersebut. Harga ditentukan melalui negoisasi antara penjual dan pembeli, dengan kesepakatan yang dicapai secara sukarela dan saling memuaskan antara kedua belah pihak. Kesepakatan yang telah dibicarakan sebelumnya oleh kedua belah pihak ini adalah metode penetapan harga yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>40</sup>

Mardani sebagai seorang dosen dan Penulis Akademik menjelaskan bahwa *bai' musawwamah* (jual beli dengan tawar menawar) yaitu jual beli yang dilakukan tanpa menyebutkan harga pokok dari barang yang diperjualbelikan, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar.<sup>41</sup>

*Bai' musawwamah* sebagai salah satu bentuk akad jual beli yang banyak dibahas oleh fuqaha maka untuk mendapatkan penjelasan bentuk akad *bai' musawwamah* maka berikut ini penulis paparkan beberapa definisi yang dikemukakan oleh fuqaha terutama dari kalangan ulama mazhab, yaitu sebagai berikut menurut ulama Hanafiyah, jual beli *musawwamah* sebagai pertukaran harta dengan harta melalui metode yang sah menurut syariat yang bentuk harta dipertukarkan melalui proses negosiasi. Sehingga akad jual beli *musawwamah*, tidak perlu mengungkapkan komponen harga secara detail, seperti komponen

---

<sup>40</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh publishing, 2018), hlm. 33.

<sup>41</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 136.

modal, komponen biaya operasional dan lain-lain pada suatu harga barang, karena komponen harga tersebut diakumulasi dan ditentukan melalui proses negosiasi dan tawar-menawar di antara penjual dan pembeli.<sup>42</sup>

Menurut mazhab Malikiyah, pada *bai' musawwamah* ini pihak penjual dan pembeli menyepakati harga dari suatu produk yang diperdagangkan tanpa perlu membuka informasi mengenai modal yang telah dikeluarkan oleh pihak penjual termasuk tingkat keuntungan yang diperoleh. Dalam hal ini menurut Ulama Malikiyah pada *bai' al-musawwamah* lebih menekankan pada prinsip transaksi yang adil, dengan harga yang ditawarkan oleh penjual mencerminkan nilai pasar yang wajar dan tidak merugikan salah satu pihak.<sup>43</sup>

Menurut Imam Syafi'iyah bahwa pada akad *bai' musawwamah* sebagai bentuk lazimnya akad jual beli, pihak penjual dan pembeli menegosiasikan harga jual dan menyetujuinya melalui proses kesepakatan antara penjual dan pembeli. Mazhab ini membolehkan transaksi semacam ini asalkan tidak ada unsur ketidakjelasan (*garar*) atau penipuan (*tadlis*). Imam Syafi'iyah juga menekankan pentingnya kedua belah pihak memahami dengan baik kondisi barang dan harga sebelum menyetujui transaksi dan saling menguasai objek jual beli.<sup>44</sup>

Ulama Hanabilah menyatakan bahwa *bai' musawwamah* sebagai salah satu bentuk transaksi jual beli yang sah dalam fikih muamalah, yang memiliki bentuk dan proses transaksi yang berbeda dengan jual beli lainnya karena pada jual beli *al-musawwamah* ini penetapan harga dilakukan oleh pihak penjual tanpa didasarkan pada indikator tertentu saja seperti komponen biaya pokok atau modal dari produk yang dijualnya. Penetapan harga bisa saja disebabkan oleh faktor eksternal seperti kelangkaan produk sejenis di pasaran atau nilai estetis dari suatu barang sehingga menyebabkan produk tersebut memiliki nilai tinggi di pasaran

---

<sup>42</sup> Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, hlm. 246-248.

<sup>43</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 76-80.

<sup>44</sup> Ibnu Mas'ud dan Zaenal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 22.



dan harga yang ditetapkan oleh pedagang jauh lebih tinggi dari komponen modal, sehingga pihak konsumen akan menegosiasikan tingkat kemampuannya untuk memiliki atau membeli barang tersebut. Dalam proses negosiasi yang dilakukan pedagang dan pembeli, menurut ulama Hanabilah harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip kejujuran dan keterbukaan tentang kualitas barang, sehingga tidak terjadi tindakan *tadlis*, *taghrir* dan *maisir* pada proses negosiasi meskipun pihak penjual tidak mengungkapkan biaya pokoknya atau komponen modal dari barang yang dijualnya.<sup>45</sup>

Dalam perspektif hukum Islam, kelalaian dalam memenuhi kewajiban akad dikenal dengan istilah *ta'khīr al-wafā'* atau *ikhhlāf al-wa'd*, yaitu penundaan atau pengingkaran janji yang telah disepakati. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa akad yang sah melahirkan kewajiban moral dan hukum yang harus dipenuhi oleh para pihak. Apabila kewajiban tersebut diabaikan tanpa alasan *syar'i*, maka perbuatan tersebut tidak hanya menimbulkan konsekuensi hukum, tetapi juga bertentangan dengan prinsip amanah yang menjadi dasar utama dalam muamalah.<sup>46</sup>

Implementasi akad ini diperbolehkan dalam Islam karena keikhlasan antara penjual dan pembeli melalui harga yang telah disepakati dalam proses negosiasi tercapai. Meskipun penjual tidak mengungkapkan harga pokok atau keuntungan yang diperolehnya, Dalam fiqh muamalah, kesepakatan harga tidak dapat dipisahkan dari keberadaan akad sebagai instrumen hukum yang mengikat para pihak. Akad bukan hanya sekadar pernyataan kehendak, melainkan juga merupakan sarana legitimasi pemindahan hak kepemilikan suatu objek. Para ulama sepakat bahwa akad jual beli baru dianggap sah apabila terpenuhi unsur kesepakatan yang jelas antara penjual dan pembeli. Kesepakatan tersebut

---

<sup>45</sup> Abdulrahman Al-Jaziri, *Fiqh empat Mazhab, Jilid II*, (Semarang: Hikmah, 2010), hlm. 321.

<sup>46</sup> Wahbah Al-zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 340-345.

umumnya tercermin melalui proses tawar-menawar yang berujung pada pernyataan ijab dan qabul, sebagai simbol pertemuan kehendak para pihak dalam menentukan harga dan objek jual beli.

Pada akad *bai' musawwamah*, proses transaksi dilakukan melalui ijab dan qabul yang tentunya harus melalui prosedur negosiasi atau tawar menawar terhadap harga yang ditetapkan oleh pihak penjual sehingga dicapai kesepakatan harga sebagai bentuk dari mekanisme pasar. Secara *fiqhiyyah* ketentuan negosiasi ini muncul dari beberapa pendapat ulama ketika mendefinisikan akad jual beli sebagai mana dalam Mazhab Hanafi yang menegaskan bahwa jual beli adalah saling tukar menukar harta melalui cara tertentu. Penegasan cara tertentu menunjukkan bahwa jual beli dilakukan melalui prosedur tertentu salah satunya melalui ijab dan qabul dari penjual dan pembeli setelah itu baru dilakukan penyerahan barang dan harga kedua belah pihak.<sup>47</sup>

Dalam hal ini, Mazhab Hanafi menyatakan bahwa ijab dan qabul sebagai bentuk keridhaan terhadap akad jual beli yang dilakukan dan hal tersebut merupakan rukun yang harus direalisasikan untuk mewujudkan transaksi jual beli. Dari ijab dan qabul ini jelas dipahami perwujudan negosiasi sebagai bentuk dari *bai' al-musawwamah*.<sup>48</sup>

Adapun di kalangan ulama-jumhur yaitu Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali menyatakan bahwa tidak adanya penegasan khusus mengenai keharusan penggunaan *bai' musawwamah* sebagai negosiasi yang digunakan pada transaksi jual beli, hal ini menunjukkan bentuk dari akad *bai'* memiliki beragam pola yang dapat ditentukan atau dipilih oleh para pihak sesuai kebutuhan, dalam hal ini termasuk *bai' musawwamah* sebagai bentuk jual beli yang dilakukan melalui

---

<sup>47</sup> Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Gaya media Pratama, Cet. 2, 2007), hlm. 111.

<sup>48</sup> *Ibid.*

proses negosiasi harga untuk mencapai kesepakatan sebelum serah terima barang dan harga dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli.<sup>49</sup>

Beberapa pendapat ulama di atas dapat dipahami bahwa jual beli *musawwamah* ini sebagai bentuk jual beli yang sering dilakukan dalam transaksi bisnis. Dalam realisasinya pihak penjual pasti lebih dulu menetapkan harga, dan selanjutnya pihak pembeli akan menegosiasikan harga yang ingin ditetapkan pada barang yang akan dibelinya, sehingga pada negosiasi tersebut akan dicapai kata sepakat sehingga dilakukan pemindahan objek kepemilikan. Sebaliknya jika tidak dicapai kesepakatan harganya maka transaksi pemindahan kepemilikan tidak terlaksana dan transaksi jual beli tidak terjadi pada saat tersebut.

*Bai' musawwamah* atau jual beli biasa merupakan transaksi yang diperbolehkan, dalam hal ini berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Di antara dalil yang memperbolehkan praktik jual beli *musawwamah* adalah sebagai berikut: Dalam Al-Qur'an Q.S An-Nisa Ayat 29 yang berbunyi:

عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالُكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرْضَى

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>50</sup> (An-nisa ayat 29).

Surat an-Nisa ayat 29 ini merupakan larangan tegas untuk memakan harta harta orang lain atau hartanya sendiri dengan cara yang salah. Contohnya, membelanjakan harta untuk hal-hal yang dilarang agama, seperti maksiat. Memakan harta orang yang lain dengan harta yang salah bisa dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan riba, judi, menipu, atau menganiaya. Selain itu, semua jenis jual beli yang larangan oleh agama juga termasuk dalam larangan ini.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 112.

<sup>50</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002), hlm. 58.

Jadi, pesan dari ayat ini adalah agar umat Islam tidak memperoleh atau menggunakan harta dengan cara yang bertentangan dengan ajaran agama.<sup>51</sup>

Wahbah al-Zuhaili menafsirkan ayat tersebut dengan kalimat “janganlah kalian ambil harta orang lain dengan cara haram dalam jual beli (jangan pula) dengan riba, *maysir*, merampas dan penipuan, akan tetapi dibolehkan bagi kalian untuk mengambil harta milik selainmu dengan cara dagang yang lahir dari keridhaan dan keikhlasan hati antara dua pihak dan dalam ruang lingkup syar’i”. *Tijarah* adalah usaha memperoleh untung lewat jual beli tak saling rela adalah kesepakatan yang sama-sama muncul antara kedua belah pihak penjual dan pembeli tanpa ada unsur penipuan.<sup>52</sup>

Dalam ayat lain pada Q.S Al-Baqarah (2): 282 juga disebutkan landasan hukum *bai’ musawwamah*, Allah berfirman,

فَاكْتُبُوهُ مُسَمًّى أَجَلٍ إِلَىٰ يَدَيْنِ تَدَايُنْتُمْ إِذَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya (Q.S Al-Baqarah (2): 282)

Ayat ini memiliki penegasan yang mendalam bahwa setiap bentuk transaksi utang-piutang atau perikatan dengan jangka waktu tertentu harus dilakukan secara tertulis, jelas, dan disaksikan, guna menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari. Penulisan akad tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi hukum dan moral sebagai bentuk perlindungan hak dan kewajiban para pihak yang berakad.

Dalam konteks fiqh muamalah, ayat ini menjadi dasar normatif bolehnya transaksi dengan tempo (*bai’ila ajal*), selama disertai dengan kejelasan objek akad, nilai transaksi, dan waktu pemenuhan kewajiban. Prinsip kehati-hatian (*hiṭāṭ*) yang terkandung dalam ayat ini menunjukkan bahwa Islam sangat

<sup>51</sup> Abdul Halim Binjai, *Tafsir al ahkam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 258.

<sup>52</sup> Taufiq, “Memakan Harta Secara Bathil”, (Perspektif Surah An-nisa: 29 dan At Taubah: 34)”. *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, Vol. 17, No. 17, No. 2 juli-Desember, hlm. 249-250.

memperhatikan aspek kepastian hukum dan keadilan dalam setiap perjanjian muamalah. Dengan demikian, pencatatan akad berfungsi sebagai sarana menjaga amanah, mencegah wanprestasi (*ta'khīr al-wafā'*), serta memastikan terlaksananya prinsip kejujuran dan tanggung jawab dalam transaksi ekonomi.<sup>53</sup>

Lebih lanjut, ketentuan ini relevan dengan praktik *bai musawwamah*, khususnya dalam jual beli yang dilakukan secara tangguh, karena menuntut adanya kesepakatan harga yang jelas serta komitmen para pihak untuk memenuhi kewajiban sesuai akad. Apabila ketentuan tersebut diabaikan, maka potensi terjadinya sengketa dan pelanggaran akad semakin besar, yang pada akhirnya bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga harta (*hifẓ al-māl*) dan menegakkan keadilan dalam muamalah.

Dalam hadist, Rasulullah telah menetapkan secara tegas tentang keberadaan akad *bai'* sebagai transaksi *mubādalah* harta. Beberapa dalil dalam bentuk hadits yang mendukung diperbolehkannya jual beli *musawwamah* atau tawar-menawar dalam Islam, di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

لَلْبَيْتِ بِالشَّعِيرِ الْبُرِّ وَخَلْطُ، وَالْمُقَارَضَةُ، أَجَلٍ إِلَى الْبَيْعِ: الْبَرَكَهُ فِيهِنَّ ثَلَاثٌ<sup>54</sup>  
لِلْبَيْعِ لَا

Artinya: Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah: jual beli yang memberi tempo, pinjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual.

Dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa hadist tersebut sejalan dengan *bai' musawwamah* yang menekankan keberkahan dalam jual beli yang dilakukan dengan tempo (tangguh), memberi kemudahan kepada pembeli, serta didasarkan pada kerelaan dan kejujuran. Prinsip *bai' musawwamah* yang membolehkan jual beli dengan harga yang disepakati tanpa penipuan selaras

<sup>53</sup> Ibnu Katsir, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Jilid 1, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 724-726.

<sup>54</sup> Ibnu Mājah, *Sunan Ibni Mājah*, Kitāb al-Tijārāt, Bāb al-Bai'ilā Ajāl, No. Hadis 2280, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 767.

dengan anjuran hadis ini untuk menghadirkan keberkahan dalam muamalah, itulah inti pesan yang terkandung dalam hadis Nabi Muhammad SAW tersebut.<sup>55</sup>

## 2. Pendapat ulama tentang *Bai' Musawwamah*

Para ulama telah mengijtihadkan berbagai konsep dalam fikih muamalah termasuk tentang akad *bai' musawwamah* sebagai transaksi pemindahan kepemilikan untuk suatu objek tertentu yang ditawarkan oleh pihak penjual dan diminati oleh pihak pembeli dengan mekanisme harga barang yang bersifat transaksional di antara kedua belah pihak. Dalam hal ini pihak penjual tidak menjelaskan secara detil tentang komponen harga dari barang yang dijualnya, karena harga yang dikemukakan kepada pihak pembeli bersifat gradual dan dengan komponen lengkap tanpa pemilahan antara komponen biaya modal, biaya operasional dan nilai keuntungan yang diperolehnya.

Dalam hal ini pihak pembeli harus mampu menegosiasikan harga sebagai bentuk penawaran harga sesuai dengan kemampuan ataupun keinginan pihak pembeli hingga dicapai kesepakatan tingkat harga tertentu. Untuk memperoleh kejelasan pendapat ulama tentang jual beli *musawwamah* ini, berikut ini penulis buat ulasan tentang konsep dan argumentasi para fuqaha tentang *bai' musawwamah* ini, yaitu menurut Imam Abu Hanifah, pada akad jual beli *musawwamah* ini diperlukan transparansi pada harga sehingga proses negosiasi dapat berlangsung dengan baik karena ada kejelasan tentang harga atau komponen modal sehingga kesepakatan yang dicapai dalam transaksi ini didasarkan pada kejujuran dan keadilan dari kedua belah pihak. Dengan adanya transparansi pada akad *bai' musawwamah* ini maka akad jual beli ini sah secara syara' karena telah memenuhi aspek penting pada akad jual beli yaitu terealisasinya syarat pada objek akad yaitu pada barang dan harga.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> M. Sulaeman Jajuli, *Fiqh Muamalah: Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah di Indonesia*, (Bandung: Media Madani, Cetakan ke-1, 2024), hlm. 90-100.

<sup>56</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama), 2007, hlm. 111.

Menurut mazhab Maliki, dalam akad jual beli *musawwamah*, transparansi dan pengetahuan yang jelas tentang barang yang dijual sangat penting untuk menghindari *garar*.<sup>57</sup> Mazhab ini berpendapat akad ini sebagai sah dan boleh dilakukan, dengan syarat bahwa barang yang dijual harus ada dan diketahui secara pasti pada saat penjualan. Dengan adanya transparansi dan pengetahuan yang jelas ini, proses negosiasi dapat berlangsung dengan baik karena ada kejelasan tentang barang dan harga, sehingga kesepakatan yang tercapai dalam transaksi didasarkan pada kejujuran dan keadilan dari kedua belah pihak. Maka hal ini memastikan bahwa akad jual beli *musawwamah* sah secara syara' karena telah memenuhi syarat-syarat penting pada akad jual beli, yaitu terealisasinya syarat pada objek akad yaitu pada barang dan harga.<sup>58</sup>

Menurut Mazhab Syafi'i diperlukan transparansi pada harga dalam akad jual beli *musawwamah* untuk memastikan kesahihan transaksi. Mazhab Syafi'i juga berpendapat serupa dengan Mazhab Hanafi dan Syafi'i yaitu menekankan bahwa proses negosiasi harus berlangsung dengan baik karena adanya kejelasan tentang harga dan komponen modal, sehingga kesepakatan yang tercapai didasarkan pada kejujuran dan keadilan dari kedua belah pihak. Dengan adanya transparansi, akad jual beli *musawwamah* dianggap sah secara syara' karena telah memenuhi syarat-syarat penting pada akad jual beli, yaitu terealisasi syarat pada objek akad, yaitu pada barang dan harga. Hal ini menghindari *garar* dan memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan adil jujur, sehingga akad jual beli *musawwamah* sah dan boleh dilakukan.<sup>59</sup>

Menurut Mazhab Hanbali, dalam akad jual beli *musawwamah*, penting untuk menekankan penjelasan yang jelas mengenai barang yang dijual dan harganya. Mazhab Hanbali memandang akad *bai' musawwamah* sebagai sah dan

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 114.

<sup>59</sup> Shobirin, "Jual beli dalam Pandangan Islam." *Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2 (2016).

boleh selama memenuhi syarat transaksi yang adil dan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Syariah. Dengan demikian, transparansi harga menjadi kunci untuk memastikan kesepakatan yang dicapai dalam transaksi ini didasarkan pada kejujuran dan adil dari kedua belah pihak, sehingga akad jual beli ini sah secara syara'.<sup>60</sup>

Secara umum mazhab utama dalam Islam memandang akad *bai' musawwamah* sebagai bentuk transaksi yang sah selama memenuhi prinsip prinsip Syariah yang telah ditetapkan. Para ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa transaksi harus jelas, adil, dan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang seperti *riba*, *garar* dan *tadlis*.

Menurut pandangan fuqaha, pada hakikatnya *bai' musawwamah* adalah seperti jual beli biasa yang dilakukan dua belah pihak menukarkan harta dengan sukarela hati dan melakukan negosiasi. Jadi intinya adalah transaksi jual beli yang dilakukan dengan persetujuan dari kedua belah pihak dan diizinkan oleh Allah SWT. Jadi intinya *bai' musawwamah* adalah transaksi jual beli yang dilakukan dengan kesepakatan dan ridha dari kedua belah pihak serta diizinkan oleh agama.

Dari penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa transaksi jual beli *musawwamah* dianggap sah dan halal menurut pandangan para imam mazhab, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu. Imam Abu Hanifah menekankan pentingnya adanya negosiasi yang jelas antara penjual dan pembeli, dengan pelaksanaan *ijab* dan *qabul* (penawaran dan penerimaan) serta memastikan bahwa transaksi tidak melibatkan unsur *riba*. Imam Malik berpendapat bahwa penjual dalam transaksi *bai al-musawwamah* tidak perlu mengungkapkan harga pokok dan keuntungan dari barang yang dijual, untuk menghindari *garar* (ketidakjelasan) dalam transaksi. Imam Syafi'i menegaskan bahwa jual beli *musawwamah* melibatkan proses negosiasi yang bertujuan untuk

---

<sup>60</sup> Anang Gunawan dan Akhmad Arif Rifan. "Analisis Akad dan Kegiatan Jual Beli dalam Trading Saham Syariah Menurut Prespektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia." *Islamic Economics, Finance, and Banking Review* 2.2 (2022), hlm. 77-94.



mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak, dengan berlandaskan akad yang sah serta prinsip keadilan dan manfaat. Sementara itu, Imam Ahmad bin Hanbal menambahkan bahwa dalam jual beli *musawwamah*, penjual tidak diwajibkan mengungkapkan harga pokok barang, tetapi harus mencapai kesepakatan harga melalui negosiasi dengan pembeli. Secara keseluruhan, para imam sepakat bahwa transaksi ini harus dilakukan dengan jujur, adil, saling menghormati, serta sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

### 3. Rukun dan syarat *Bai' Musawwamah*

Dalam pelaksanaan sebuah perikatan termasuk dalam akad jual beli, harus memiliki rukun-rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memastikan kesempurnaan dari pelaksanaan akad. Sebelum penulis menjelaskan tentang rukun akad *bai' musawwamah* maka berikut ini penulis jelaskan tentang pengertian rukun dan syarat menurut bahasa dan isilah.

Secara bahasa, rukun merupakan elemen yang harus ada agar suatu tindakan dianggap sah. Sementara itu, syarat adalah ketentuan (aturan, panduan) yang harus dipatuhi dan dijalankan.<sup>61</sup> Dalam hal menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pandangan antara ulama Hanafiah dan jumhur fuqaha. Menurut ulama Hanafiah, rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab (pernyataan dari pihak pembeli) dan *qabul* (pernyataan dari pihak penjual). Jual beli dianggap sah jika terdapat ijab dan *qabul*. Namun, jumhur fuqaha berpendapat bahwa rukun jual beli terdiri dari empat unsur, yaitu:<sup>62</sup>

#### a. *Al-muta'qidain*

Rukun utama dalam akad *bai' musawwamah* adalah adanya orang yang berakad dalam jual beli yaitu pihak-pihak yang melakukan perikatan, disebut sebagai penjual dan pembeli. Dalam fiqh muamalah, kedua pihak ini harus

---

<sup>61</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 966.

<sup>62</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 121.

memenuhi syarat cakap hukum (*ahliyyah*), yakni berakal, baligh, dan tidak berada dalam kondisi yang menghilangkan kebebasan kehendak seperti paksaan. Keabsahan akad sangat bergantung pada kesadaran dan kerelaan para pihak, karena jual beli pada dasarnya merupakan perbuatan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban timbal balik. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi syarat kecakapan, maka akad jual beli dapat dinilai tidak sah atau batal demi hukum.

Para ulama sepakat bahwa kedua pihak harus memiliki kecakapan hukum (*ahliyyah*), yakni berakal, baligh, dan bertindak atas kehendak sendiri tanpa paksaan. Menurut jumhur ulama (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah), kecakapan para pihak merupakan syarat mutlak sahnya akad, karena jual beli merupakan akad yang menimbulkan konsekuensi hukum berupa perpindahan hak milik. Imam Wahbah Az-Zuhaili menegaskan bahwa akad yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum, seperti anak kecil yang belum *mumayyiz* atau orang gila, tidak sah karena tidak terpenuhi unsur kesadaran dan tanggung jawab hukum dalam akad tersebut.

b. *Mauqud 'alaih*

Adanya barang yang menjadi objek jual beli harus memenuhi beberapa ketentuan, antara lain bernilai manfaat, halal menurut syariat, dapat diserahterimakan, serta jelas sifat, jenis, dan jumlahnya. Kejelasan objek akad bertujuan untuk menghindari unsur *garar* (ketidakjelasan) yang dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari. Dalam konteks *bai' musāwwamah*, objek jual beli menjadi aspek penting karena harga ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak tanpa kewajiban mengungkapkan harga pokok, namun tetap harus terbebas dari penipuan dan ketidakjelasan barang

Dalam pandangan jumhur ulama, objek jual beli memiliki kedudukan sentral karena menjadi tujuan utama dari akad. Mereka menegaskan bahwa ketidakjelasan terhadap barang yang diperjualbelikan berpotensi menimbulkan *garar*, yang secara tegas dilarang dalam muamalah. Oleh karena itu, jumhur

ulama mensyaratkan agar objek akad diketahui secara jelas oleh para pihak, baik dari segi jenis, sifat, ukuran, maupun keberadaannya.

Selain itu, jumhur ulama menekankan bahwa barang yang diperjualbelikan harus berada dalam kekuasaan penjual atau setidaknya dapat dipastikan penyerahannya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya sengketa akibat ketidakmampuan penjual menyerahkan barang sesuai akad. Dengan demikian, kejelasan objek jual beli dipandang sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pembeli sekaligus penegasan prinsip keadilan dalam transaksi.

c. Serah terima (*sigat*)

Pernyataan kehendak yang menunjukkan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli, yang diwujudkan melalui *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah pernyataan menawarkan dari salah satu pihak, sedangkan *qabul* adalah pernyataan penerimaan dari pihak lainnya. *Ṣīgat* dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, atau perbuatan yang secara *‘urf* (kebiasaan) dipahami sebagai bentuk transaksi. Keberadaan *ṣīghat* menjadi bukti adanya kerelaan (*tarādī*) para pihak dan menjadi unsur pokok yang menandai lahirnya suatu akad jual beli yang sah.

Jumhur ulama menempatkan *ṣīgat ijab* dan *qabul* sebagai manifestasi lahiriah dari kehendak para pihak. Ulama berpendapat bahwa kesesuaian antara *ijab* dan *qabul* menunjukkan adanya kesepakatan yang nyata dan mengikat. Tanpa adanya *ijab* dan *qabul* yang jelas, akad tidak dapat dianggap terbentuk secara sempurna karena tidak terpenuhi unsur kesepakatan (*tarādī*).

Dalam pandangan jumhur ulama, *ijab* dan *qabul* harus dilakukan dalam satu majelis akad agar kesinambungan kehendak para pihak tetap terjaga. Ketentuan ini bertujuan untuk menghindari adanya perubahan kehendak atau penarikan pernyataan sepihak yang dapat merugikan salah satu pihak. Dengan

demikian, *ṣīghat* tidak hanya berfungsi sebagai formalitas akad, tetapi juga sebagai sarana legitimasi hukum dan moral dalam jual beli.<sup>63</sup>

d. Ada nilai tukar pengganti barang (*ṣaman*)

Nilai tukar atau harga merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari jual beli, karena jual beli pada hakikatnya adalah pertukaran harta dengan harta. Harga harus diketahui secara jelas oleh para pihak, baik dalam bentuk uang maupun nilai lain yang disepakati, serta ditentukan pada saat akad berlangsung. Dalam *bai' musāwwamah*, penentuan harga dilakukan melalui proses tawar-menawar hingga tercapai kesepakatan bersama. Ketidakjelasan harga dapat menyebabkan akad menjadi *fasid* karena berpotensi menimbulkan *garar* dan ketidakadilan dalam transaksi.

Dalam konteks *bai' musāwwamah*, jumhur ulama membolehkan penentuan harga melalui mekanisme tawar-menawar tanpa kewajiban penjual mengungkapkan harga pokok barang. Namun demikian, kebolehan tersebut tetap dibatasi oleh larangan penipuan dan manipulasi harga. Dengan kata lain, kebebasan menentukan harga harus tetap berada dalam koridor kejujuran dan kerelaan para pihak agar akad tetap sah dan menghadirkan keberkahan. jumhur ulama sepakat bahwa kejelasan nilai tukar merupakan syarat penting untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Ulama berpendapat bahwa harga yang tidak ditentukan secara jelas pada saat akad dapat menimbulkan perselisihan dan ketidakadilan, sehingga merusak tujuan dari muamalah.

Untuk memperjelas rukun di atas, maka berikut ini perlu penulis jelaskan tentang syarat dari rukun-rukun jual beli *al-musawwamah* yaitu tentang para pihak yang terlibat atau sebagai pelaku dari transaksi *bai' al-musawwamah*. Menurut fuqaha syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan akad *bai' al-musawwamah* atau *aqid* adalah:

---

<sup>63</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, Jilid 2, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 148-152.

## 1. Orang yang berakal dan telah baligh

Syarat pertama yang berkaitan dengan pelaku akad adalah bahwa para pihak yang melakukan akad *bai' al-musāwwamah* harus berakal dan telah baligh. Syarat ini menunjukkan adanya kecakapan bertindak hukum (*ahliyyah al-adā'*) yang memungkinkan seseorang untuk memahami akibat hukum dari akad yang dilakukannya. Orang yang berakal dan baligh dipandang telah memiliki kemampuan intelektual dan psikologis untuk membedakan antara perbuatan yang membawa kemaslahatan dan perbuatan yang berpotensi merugikan dirinya maupun orang lain.<sup>64</sup>

Menurut jumhur ulama, akad jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum baligh, orang gila, atau orang yang tidak sempurna akalnyanya adalah tidak sah, karena mereka belum memenuhi unsur kecakapan hukum yang sempurna. Bahkan, jumhur ulama berpendapat bahwa anak yang sudah *mumayyiz* tetap tidak sah melakukan akad jual beli, meskipun terdapat persetujuan dari walinya. Hal ini disebabkan karena akad jual beli termasuk perbuatan hukum yang berimplikasi langsung terhadap pengalihan hak milik, sehingga mensyaratkan kecakapan penuh dari pelakunya.<sup>65</sup>

Pandangan tersebut didasarkan pada prinsip perlindungan harta (*hifẓ al-māl*), di mana syariat Islam sangat menekankan agar harta tidak dikelola oleh pihak yang belum cakap secara hukum. Oleh karena itu, meskipun seorang anak kecil memiliki harta, pengelolaannya tetap berada di bawah tanggung jawab walinya, bukan diserahkan kepada dirinya secara langsung.<sup>66</sup>

## 2. Transaksi harus didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak<sup>67</sup>

---

<sup>64</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 119.

<sup>65</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 23-25.

<sup>66</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, Jilid 2 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 164-166.

<sup>67</sup> Ahmad Syukri, "Prinsip Kerelaan dalam Akad Jual Beli Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 2 (2020), hlm. 75.

Syarat berikutnya adalah bahwa akad *bai' al-musāwamah* harus dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak (*tarādī*) tanpa adanya unsur penipuan (*tadlīs*) maupun paksaan (*ikrāh*). Kerelaan merupakan unsur esensial dalam akad jual beli karena akad pada hakikatnya merupakan pertemuan kehendak antara penjual dan pembeli. Tanpa adanya kerelaan, akad kehilangan legitimasi hukumnya meskipun secara formal telah terjadi *ijab* dan *qabul*.

Para ulama menegaskan bahwa paksaan dalam akad jual beli menyebabkan kehendak salah satu pihak tidak muncul secara bebas, sehingga akad tersebut menjadi cacat. Imam Syafi'i berpendapat bahwa akad jual beli yang dilakukan di bawah tekanan atau ancaman tidak sah, karena bertentangan dengan prinsip kebebasan berkehendak yang menjadi dasar sahnya suatu akad muamalah.<sup>68</sup>

Selain paksaan, praktik penipuan juga dilarang keras dalam *bai' al-musāwamah*. Penipuan dapat berupa penyembunyian cacat barang, manipulasi informasi, maupun pemberian keterangan yang menyesatkan pembeli. Para fuqaha sepakat bahwa penipuan merusak unsur kejujuran dan keadilan dalam akad, sehingga memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk membatalkan akad.<sup>69</sup> Dengan demikian, kerelaan dalam akad tidak hanya bersifat formal, tetapi juga harus didukung oleh transparansi dan kejujuran para pihak.

### 3. Penjual harus memiliki atau menguasai barang yang dijual

Syarat selanjutnya adalah bahwa penjual harus memiliki atau setidaknya menguasai barang yang diperjualbelikan pada saat akad dilakukan. Kepemilikan atau penguasaan ini menjadi bukti bahwa penjual memiliki kemampuan untuk menyerahkan barang kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan akad. Tanpa adanya kepemilikan atau penguasaan, akad

<sup>68</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 3 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 140-142.

<sup>69</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 27-28.

jual beli berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan sengketa di kemudian hari.

Menurut jumhur ulama, jual beli atas barang yang belum dimiliki atau belum berada dalam kekuasaan penjual termasuk dalam kategori jual beli yang mengandung unsur *gharar*, sehingga tidak dibenarkan dalam hukum Islam.<sup>70</sup> Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa akad *bai' al-musāwwamah* dilaksanakan secara nyata dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar janji yang belum tentu dapat direalisasikan.

Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa penguasaan atas barang tidak selalu harus dalam bentuk kepemilikan mutlak, tetapi dapat berupa penguasaan yang sah menurut hukum, seperti kuasa atau hak pengelolaan. Namun, penguasaan tersebut harus memungkinkan penjual untuk menyerahkan barang secara efektif kepada pembeli.<sup>71</sup>

#### 4. Pembeli harus mengetahui kondisi barang

Syarat terakhir yang berkaitan erat dengan *bai' al-musāwwamah* adalah adanya kejelasan mengenai kondisi barang dan harga yang disepakati. Meskipun dalam *bai' al-musāwwamah* penjual tidak diwajibkan mengungkapkan harga pokok barang, namun harga akhir yang disepakati harus diketahui secara jelas oleh pembeli. Kejelasan ini meliputi jenis, kualitas, jumlah, serta keadaan barang yang menjadi objek akad.

Para ulama menegaskan bahwa ketidakjelasan dalam objek atau harga dapat menimbulkan unsur *garar*, yaitu ketidakpastian yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Sayyid Sabiq menyatakan bahwa *garar* dalam jual beli merupakan sebab batalnya akad karena membuka peluang terjadinya perselisihan dan ketidakadilan.<sup>72</sup> Oleh karena itu, dalam *bai' al-musāwwamah*,

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm. 31-33.

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm. 34-35.

<sup>72</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 3, hlm. 145-146.

meskipun proses tawar-menawar diperbolehkan, hasil akhirnya harus mencerminkan kesepakatan yang jelas dan pasti.

M. Sulaeman Jajuli menambahkan bahwa kejelasan barang dan harga merupakan wujud penerapan prinsip transparansi dalam ekonomi Islam, yang bertujuan untuk menciptakan transaksi yang adil dan saling menguntungkan.<sup>73</sup> Dengan terpenuhinya syarat ini, akad *bai' al-musāwwamah* diharapkan dapat berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Penjelasan syarat bagi *sigat* akad juga penting untuk dijelaskan dalam penulisan ini untuk memperjelas syarat bagi akad yang digunakan dalam perjanjian atau kesepakatan antara penjual ternak dan pembeli. Para ulama fiqh telah menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam *sigat* akad agar akad jual beli dapat dinyatakan sah menurut syariat. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Kejelasan Pernyataan (*al-Bayān*)

Syarat pertama dari *sigat* akad adalah adanya kejelasan dalam pernyataan *ijab* dan *qabul*. Pernyataan tersebut harus dapat dipahami dengan jelas oleh kedua belah pihak, sehingga tidak menimbulkan kerancuan atau salah tafsir mengenai maksud dan tujuan akad yang dilakukan.<sup>74</sup> Kejelasan ini dapat diwujudkan melalui lafaz yang tegas dan tidak mengandung makna ganda (*ihtimāl*).

Menurut Wahbah az-Zuhaili, kejelasan *sighat* merupakan syarat esensial untuk memastikan bahwa kehendak para pihak benar-benar bertemu dalam satu kesepakatan. Apabila pernyataan *ijab* dan *qabul* tidak jelas atau

---

<sup>73</sup> M. Sulaeman Jajuli, *Fiqh Muamalah: Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah di Indonesia* (Bandung: Media Madani, 2024), hlm. 92-94.

<sup>74</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 75-77.



ambigu, maka akad berpotensi mengandung unsur *garar* yang dapat menyebabkan ketidaksahan akad.<sup>75</sup>

Imam al-Kasani dalam kitab *Badāi' al-Ṣanāi'* menjelaskan bahwa kejelasan *sigat* juga mencakup kejelasan mengenai identitas para pihak yang berakad, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai siapa yang melakukan *ijab* dan siapa yang melakukan *qabul*. Hal ini sangat penting terutama dalam transaksi yang melibatkan banyak pihak atau dalam transaksi yang dilakukan melalui perantara (*wakīl*).<sup>76</sup>

## 2. Kesesuaian antara *Ijab* dan *Qabul* (*al-Tawāfuq*)

Syarat kedua adalah adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul* dalam substansi akad. *Qabul* harus sesuai dengan apa yang ditawarkan dalam *ijab*, baik dari segi objek, harga, maupun kondisi-kondisi lain yang melekat pada akad. Ketidaksesuaian antara *ijab* dan *qabul* menyebabkan tidak terwujudnya kesepakatan yang sempurna, sehingga akad dianggap tidak sah.

Imam al-Kasani dalam kitab *Badāi' al-Ṣanāi'* menjelaskan bahwa kesesuaian antara *ijab* dan *qabul* mencerminkan adanya pertemuan kehendak (*tawāfuq al-irādatayn*) yang menjadi esensi dari setiap akad. Apabila pembeli menerima penawaran dengan syarat atau kondisi yang berbeda dari yang disampaikan penjual, maka hal tersebut bukan merupakan *qabul*, melainkan *ijab* baru yang memerlukan *qabul* dari pihak pertama.<sup>77</sup>

## 3. Kesatuan Majelis Akad (*Ittiḥād al-Majlis*)

Syarat ketiga adalah bahwa *ijab* dan *qabul* harus dilakukan dalam satu majelis akad (*majlis al-'aqd*). Yang dimaksud dengan majelis akad adalah kondisi di mana kedua belah pihak berada dalam satu kesempatan yang

<sup>75</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 4, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 15-17.

<sup>76</sup> Al-Kasani, *Badāi' al-Ṣanāi' fī Tartīb al-Syarāi'*, Jilid 5, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), hlm. 133-135.

<sup>77</sup> Al-Kasani, *Badāi' al-Ṣanāi' fī Tartīb al-Syarāi'*, Jilid 5, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), hlm. 133-135.

memungkinkan terjadinya komunikasi dan kesepakatan, baik secara fisik maupun secara hukum.

Menurut jumhur ulama, apabila salah satu pihak meninggalkan majelis akad sebelum *qabul* dinyatakan, atau apabila terdapat pembicaraan lain yang memutuskan kesinambungan *ijab* dan *qabul*, maka akad dianggap gugur dan harus diulang kembali. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan kehendak para pihak dan mencegah terjadinya perubahan kehendak sepihak yang dapat merugikan salah satu pihak.<sup>78</sup>

#### 4. Tidak Ada Jarak Waktu yang Memutus ('*Adam al-Faṣl*)

Syarat keempat adalah tidak adanya jarak waktu yang terlalu lama antara *ijab* dan *qabul* sehingga memutuskan kesinambungan akad. Meskipun *ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis, namun apabila terdapat jeda waktu yang panjang atau adanya pembicaraan lain yang tidak berkaitan dengan akad, maka hal tersebut dapat menyebabkan terputusnya kesatuan kehendak para pihak.

Imam Syafi'i menegaskan bahwa *qabul* harus segera dinyatakan setelah *ijab* diucapkan, tanpa adanya penundaan yang tidak wajar. Penundaan yang berlebihan menunjukkan adanya keraguan atau perubahan kehendak, sehingga akad tidak dapat dianggap terbentuk secara sempurna.<sup>79</sup>

#### 5. Tidak Digantungkan pada Syarat yang Merusak Akad ('*Adam al-Ta'līq bi Syarṭ Muḥsid*)

Syarat kelima adalah bahwa *sighat* akad tidak boleh digantungkan pada syarat yang dapat merusak atau membatalkan akad. Syarat yang merusak akad adalah syarat yang bertentangan dengan substansi akad, bertentangan dengan

---

<sup>78</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, Jilid 2, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 153-155.

<sup>79</sup> Imam al-Nawawi, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Jilid 9, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.t.), hlm. 163-165.

syariat, atau menghilangkan kemaslahatan yang menjadi tujuan dari akad tersebut.

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa syarat-syarat dalam akad jual beli dapat dikategorikan menjadi tiga: syarat yang sah dan wajib dipenuhi (*syart ṣaḥīḥ lāzim*), syarat yang sah namun tidak mengikat (*syart ṣaḥīḥ ghayr lāzim*), dan syarat yang tidak sah dan merusak akad (*syart fāsīd*). Apabila *sighat* akad mengandung syarat yang termasuk kategori ketiga, maka akad tersebut menjadi tidak sah.<sup>80</sup>

#### 6. Dilakukan dengan Lafaz atau Perbuatan yang Menunjukkan Kesepakatan (*al-Dalālah*)

Syarat keenam adalah bahwa *sighat* akad dapat dilakukan dengan lafaz yang jelas (*qawl*) atau dengan perbuatan yang secara '*urf*' (adat kebiasaan) dipahami sebagai bentuk kesepakatan jual beli (*fi'l*). Dalam praktik kontemporer, *sighat* akad tidak hanya terbatas pada ucapan lisan, tetapi juga dapat dilakukan melalui tulisan, isyarat, atau bahkan melalui media elektronik, selama hal tersebut dapat menunjukkan adanya kesepakatan yang jelas antara penjual dan pembeli.

M. Sulaeman Jajuli menegaskan bahwa dalam perkembangan fiqh muamalah kontemporer, bentuk *sighat* akad telah mengalami perluasan seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan transaksi modern. Namun demikian, prinsip dasar yang harus tetap dijaga adalah adanya kejelasan kehendak, kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*, serta tercapainya kesepakatan yang sah menurut syariat.<sup>81</sup>

Dalam kajian fikih muamalah, suatu akad tidak hanya ditentukan oleh kecakapan para pihak yang berakad (*'āqid*) dan keabsahan *sighat* akad, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh objek yang menjadi sasaran perikatan tersebut. Objek

<sup>80</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 3, hlm. 134-136.

<sup>81</sup> M. Sulaeman Jajuli, *Fiqh Muamalah: Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah di Indonesia*, hlm. 98-100.

akad menempati posisi yang fundamental karena melalui objek inilah tujuan akad diwujudkan dan hak serta kewajiban para pihak dapat direalisasikan secara nyata. Oleh karena itu, pembahasan mengenai objek akad menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam menilai sah atau tidaknya suatu transaksi menurut hukum Islam.

Objek akad dalam jual beli dikenal dengan istilah *mau'qūd 'alaih* atau *mabī'*, yaitu barang atau harta yang diperjualbelikan dan menjadi dasar pertukaran antara penjual dan pembeli. Kejelasan dan kelayakan *mau'qūd 'alaih* sangat menentukan terciptanya kepastian hukum serta terhindarnya transaksi dari unsur gharar dan ketidakadilan. Dengan demikian, sebelum menganalisis praktik jual beli ternak secara utang dalam perspektif akad *bai' al-musāwamah*, penting untuk terlebih dahulu menguraikan syarat-syarat *mau'qūd 'alaih* sebagaimana ditetapkan oleh para ulama fikih, guna menjadi tolak ukur dalam menilai keabsahan dan kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip fikih muamalah.

Menurut jumhur ulama, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh *mau'qūd 'alaih* dalam akad jual beli antara lain sebagai berikut:

1. Objek akad harus berupa harta yang bernilai dan halal (*māl mutaḥawwam*)

Objek akad dalam jual beli harus berupa harta yang halal dan memiliki nilai manfaat menurut syariat Islam. Barang yang diperjualbelikan tidak boleh termasuk dalam kategori yang diharamkan, baik dari segi zatnya maupun cara pemanfaatannya. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat serta memberikan manfaat yang sah bagi para pihak. Keberadaan objek akad yang bernilai juga menjadi dasar legitimasi pertukaran hak dan kewajiban dalam akad jual beli.

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa jual beli hanya sah apabila objeknya termasuk *māl mutaḥawwam*, yaitu harta yang dibolehkan oleh syariat dan dapat dimanfaatkan secara sah. Menurutnya, memperjualbelikan barang yang diharamkan atau tidak bernilai secara syar'i tidak diperbolehkan

karena bertentangan dengan tujuan muamalah yang berorientasi pada kemaslahatan.<sup>82</sup> Pendapat ini sejalan dengan jumhur ulama yang menegaskan bahwa kehalalan dan nilai manfaat objek akad merupakan syarat utama sahnya jual beli. Objek akad harus dimiliki atau berada dalam kekuasaan penjual pada saat akad berlangsung

## 2. Objek Akad Harus Dimiliki atau dikuasai Penjual

Objek akad dalam jual beli harus berada dalam kepemilikan atau penguasaan penjual pada saat akad berlangsung. Syarat ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya jual beli atas barang yang belum jelas status kepemilikannya, yang berpotensi menimbulkan sengketa dan ketidakpastian hukum. Kepemilikan atau penguasaan penjual atas objek akad juga menjadi jaminan bahwa barang tersebut dapat diserahkan kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan.

Abdul Rahman al-Jaziri menyatakan bahwa jumhur ulama melarang jual beli atas barang yang belum dimiliki oleh penjual karena mengandung unsur gharar. Menurutnya, larangan tersebut dikecualikan pada akad-akad tertentu yang secara khusus dibolehkan oleh syariat, seperti akad salam dan *istishna'*, yang memiliki ketentuan dan syarat khusus.<sup>83</sup> Dengan demikian, kepemilikan objek akad menjadi prinsip umum yang harus dipenuhi dalam jual beli.

## 3. objek akad harus dapat diserahkan (*maqḍūr 'alā taslīmih*)

Objek akad harus dapat diserahkan kepada pembeli, baik secara fisik maupun secara hukum. Barang yang tidak mungkin diserahkan pada saat atau setelah akad tidak sah dijadikan objek jual beli karena dapat menimbulkan

---

<sup>82</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz IV (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 181-185.

<sup>83</sup> Abdul Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'alā al-Madzāhib al-Arba'ah*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 150-152.

ketidakpastian dan merugikan salah satu pihak. Kemampuan penyerahan objek akad merupakan wujud nyata dari pemenuhan prestasi dalam jual beli.

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad merupakan syarat sah jual beli karena berkaitan langsung dengan kepastian pelaksanaan akad. Menurutnya, jual beli atas barang yang tidak dapat diserahkan termasuk bentuk transaksi yang mengandung gharar dan dilarang dalam muamalah Islam.<sup>84</sup> Pandangan ini juga dianut oleh mayoritas ulama fikih.

#### 4. Objek akad harus diketahui secara jelas oleh para pihak (*ma'lūm*)

Kejelasan objek akad merupakan syarat penting dalam jual beli guna menghindari unsur *jahālah* dan *garar*. Objek akad harus diketahui secara jelas oleh para pihak, baik mengenai jenis, jumlah, kualitas, maupun sifat-sifatnya. Kejelasan ini memberikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari.

Ibn Qudamah menyatakan bahwa ketidakjelasan terhadap objek akad dapat menyebabkan akad menjadi batal karena tidak terpenuhinya unsur kepastian dalam perjanjian. Menurutnya, jual beli yang mengandung *jahālah* bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dalam muamalah dan berpotensi merugikan salah satu pihak.<sup>85</sup> Pendapat ini menegaskan pentingnya transparansi objek akad dalam setiap transaksi.

#### 5. Objek akad harus benar-benar ada pada saat akad dilakukan,

Objek akad pada dasarnya harus sudah ada pada saat akad jual beli dilakukan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari spekulasi dan ketidakpastian mengenai keberadaan objek akad. Jual beli atas barang yang belum ada berpotensi menimbulkan sengketa apabila barang tersebut tidak dapat diwujudkan sesuai dengan kesepakatan.

<sup>84</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 124-126.

<sup>85</sup> Ibn Qudamah, *Al-Mughnī*, Juz IV (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), hlm. 21-23.

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa jumhur ulama tidak membolehkan jual beli atas barang yang belum ada karena mengandung unsur gharar, kecuali pada akad-akad tertentu yang dikecualikan oleh syariat, seperti akad salam, di mana spesifikasi barang ditentukan secara jelas sejak awal.<sup>86</sup> Pendapat ini menunjukkan bahwa keberadaan objek akad menjadi syarat umum dalam jual beli.

## **B. Konsep Wanprestasi pada Transaksi Jual Beli Secara Utang**

### **1. Pengertian dan Dasar Hukum wanprestasi**

Aktivitas jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang paling sering dilakukan dalam kehidupan masyarakat, setiap hubungan hukum dalam bidang perdata maupun muamalah, perjanjian memegang peranan yang sangat penting. Melalui perjanjian, para pihak mengikatkan diri untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disepakati bersama. Akan tetapi, dalam praktiknya tidak semua perjanjian berjalan sebagaimana mestinya yang menyebabkan salah satu pihak lalai, menunda, atau bahkan sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya. Keadaan inilah yang dalam istilah hukum disebut dengan wanprestasi.

Secara terminologi, wanprestasi berasal dari istilah Belanda *wanprestatie* yang berarti tidak dipenuhinya prestasi sebagaimana diperjanjikan dalam suatu perikatan. Subekti menjelaskan bahwa wanprestasi terjadi ketika debitur tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian, karena kelalaian maupun kesengajaan. Prestasi yang dimaksud dapat berupa memberikan sesuatu, atau tidak berbuat sebagaimana diatur dalam pasal 1234 KUHPperdata.<sup>87</sup>

Dalam perspektif hukum Islam, konsep wanprestasi dapat disejajarkan dengan istilah *ikhlaf al-wa'd* (ingkar janji), *ta'khir al-wafa* (penundaan kewajiban), atau *taqsir* (kelalaian). Islam memandang perjanjian sebagai suatu

---

<sup>86</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz IV, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 239-240.

<sup>87</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm. 45.

akad (*'aqd*) yang harus dipenuhi. Apabila salah satu pihak lalai dalam melaksanakan kewajibannya, maka hal itu dianggap sebagai bentuk pengingkaran terhadap akad. Hal ini sangat relevan dengan praktik *bai' musawwamah* pada penjualan ternak di masyarakat karena adanya kesepakatan harga yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli, namun dalam bentuk pembayaran secara utang sering kali menimbulkan persoalan jika salah satu pihak tidak menepati janjinya.

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa perintah memenuhi akad mencakup:<sup>88</sup>

#### 1. Pemenuhan substansi akad

Pemenuhan substansi akad berarti melaksanakan seluruh isi dan konsekuensi akad sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak pada saat terjadinya ijab dan qabul. Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa akad yang sah melahirkan hak dan kewajiban yang bersifat mengikat secara syar'i, sehingga setiap pihak wajib memenuhi prestasi utama yang menjadi inti perjanjian, baik berupa penyerahan barang, pembayaran harga, maupun pelaksanaan jasa sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Apabila substansi akad tidak dipenuhi atau dilaksanakan secara menyimpang dari kesepakatan, maka hal tersebut termasuk bentuk pelanggaran akad (*ikhlaḥ al-'aqd*) yang dapat menimbulkan akibat hukum dalam perspektif fiqh muamalah.

#### 2. Pemenuhan waktu pelaksanaan

Pemenuhan waktu pelaksanaan akad mengandung makna bahwa kewajiban yang lahir dari akad harus dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh para pihak. Menurut Wahbah az-Zuhaili, penentuan waktu dalam akad memiliki kedudukan hukum yang mengikat, sehingga penundaan pelaksanaan kewajiban di luar waktu yang ditetapkan tanpa persetujuan pihak lain merupakan bentuk kelalaian dalam memenuhi akad.

---

<sup>88</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), Jilid IV, hlm. 286-288.



Ketepatan waktu dalam pelaksanaan akad mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam muamalah, serta menjadi salah satu indikator terpenuhinya asas kejujuran dan amanah dalam transaksi.

### 3. Tidak menunda kewajiban tanpa alasan syar'i

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa penundaan pemenuhan kewajiban akad hanya dapat dibenarkan apabila terdapat alasan syar'i yang dapat diterima, seperti adanya keadaan darurat (*darūrah*), ketidakmampuan sementara yang nyata, atau sebab lain yang diakui oleh syariat. Apabila penundaan dilakukan tanpa alasan syar'i, maka perbuatan tersebut termasuk dalam kategori *ta'khīr al-wafā'*, yaitu penundaan pelaksanaan kewajiban yang bersifat tercela dan dilarang dalam Islam. Tindakan ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip amanah, tetapi juga dapat merugikan pihaklain, sehingga pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban secara moral dan hukum dalam perspektif fiqh muamalah.

Menurut pakar hukum Yahya Harahap mendefinisikan waprestasi dengan pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya waprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, atau meminta ganti kerugian pada debitur.<sup>89</sup>

Dalam setiap perjanjian yang sah berlaku asas *pacta sunt servanda*, yaitu asas yang menegaskan bahwa perjanjian mengikat para pihak layaknya undang-undang. Oleh karena itu, tidak dipenuhinya prestasi oleh salah satu pihak merupakan pelanggaran terhadap asas tersebut dan menimbulkan konsekuensi hukum. R. Setiawan menyatakan bahwa wanprestasi pada hakikatnya merupakan bentuk pelanggaran terhadap kepercayaan yang telah dibangun dalam perjanjian,

---

<sup>89</sup> Evalina Yessica, "Karakteristik dan kaitan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi", *Jurnal repertorium*, Vol. 1, No. 2, November 2016, hlm. 52.

sehingga hukum memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan melalui mekanisme tuntutan pemenuhan prestasi maupun ganti rugi.<sup>90</sup>

Wirjono Projodikoro menjelaskan bahwa pengertian wanprestasi yaitu ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Dengan kata lain bahwa yang disebut dengan wanprestasi yaitu ketiadaan pelaksanaan janji untuk prestasi yang semestinya dilakukan oleh salah satu pihak.<sup>91</sup>

Dalam sebuah kontrak yang dilakukan oleh siapapun pada umumnya ada tiga hal yang biasanya terjadi dan sulit diprediksi sebelumnya yaitu ingkar janji dari salah satu pihak, keadaan memaksa yang di luar kemampuan untuk menanggulanginya, dan munculnya risiko yang tanpa diduga sebelumnya. Berkaitan dengan tiga hal ini dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah mengatur sedemikian rupa sehingga lebih menjamin adanya kepastian hukum kepada para pihak yang melakukan kontrak.<sup>92</sup>

Menurut Kartini Muljadi dan Gunawan widjaja wanprestasi adalah suatu istilah yang menunjuk pada ketidaklaksanaan prestasi oleh debitor. Wanprestasi dapat terjadi karena kesengajaan debitor untuk tidak mau melaksanakannya, maupun karena kelalaian debitor untuk tidak melaksanakannya. Dalam hal debitor memang secara sengaja tidak mau melaksankannya.<sup>93</sup> Wanprestasi pada dasarnya tidak muncul secara serta-merta, melainkan didahului oleh keadaan atau perbuatan tertentu yang menyebabkan prestasi tidak terpenuhi. Keadaan tersebut dapat bersumber dari sikap debitor, kondisi objektif yang menghambat pelaksanaan perjanjian, maupun dari hubungan hukum yang tidak berjalan seimbang antara para pihak. Dengan memahami faktor-faktor yang menimbulkan

---

<sup>90</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Binacipta, 2002), hlm. 27.

<sup>91</sup> Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung, 1999), hlm. 17.

<sup>92</sup> Syaichul Hadi Pernomo, *Hukum Bisnis*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 163.

<sup>93</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, "*Perikatan pada Umumnya*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 69-70.

wanprestasi, dapat diketahui secara jelas batas antara kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan keadaan yang tidak dapat dibebankan sebagai kesalahan debitur. Adapun hal-hal yang menimbulkan wanprestasi adalah:

#### 1. Tidak Dilaksanakan prestasi sama sekali

Wanprestasi timbul apabila debitur sama sekali tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan. Keadaan ini menunjukkan adanya pengingkaran terhadap perjanjian yang telah disepakati secara sah oleh para pihak. Tidak dilaksanakannya prestasi dapat berupa tidak menyerahkan objek perjanjian, tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan, atau tidak menunaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan ketentuan perjanjian. Subekti menjelaskan bahwa apabila debitur tidak memenuhi prestasi tanpa alasan yang sah, maka perbuatan tersebut secara hukum telah memenuhi unsur wanprestasi karena bertentangan dengan asas *pacta sunt servanda*.<sup>94</sup>

#### 2. Pelaksanaan Prestasi Tidak Sebagaimana Mestinya Atau Tidak Tepat Waktu

Wanprestasi dapat timbul apabila debitur melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan isi perjanjian atau melaksanakannya melewati batas waktu yang telah ditentukan. Prestasi yang tidak sesuai dapat berupa kualitas, jumlah, atau cara pelaksanaan yang menyimpang dari kesepakatan awal. Sementara itu, keterlambatan pelaksanaan prestasi tetap dikualifikasikan sebagai wanprestasi sepanjang waktu pelaksanaan telah ditentukan secara tegas dalam perjanjian. R. Setiawan menegaskan bahwa ketepatan waktu merupakan bagian dari prestasi itu sendiri, sehingga keterlambatan tanpa alasan yang sah dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur dan menjadi dasar tuntutan wanprestasi.<sup>95</sup>

#### 3. Dilakukannya Perbuatan yang Dilarang dalam Perjanjian

---

<sup>94</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm. 45.

<sup>95</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Binacipta, 2002), hlm. 34-

Wanprestasi juga terjadi apabila debitur melakukan suatu perbuatan yang secara tegas dilarang dalam perjanjian. Larangan tersebut biasanya dimaksudkan untuk melindungi kepentingan kreditur dan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Apabila debitur melanggar larangan tersebut, meskipun prestasi utama telah dilaksanakan, maka perbuatan tersebut tetap dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian merupakan bentuk pelanggaran terhadap isi perikatan dan menimbulkan akibat hukum yang sama dengan tidak dipenuhinya prestasi.<sup>96</sup>

Wanprestasi memiliki dasar hukum yang kuat dalam hukum positif maupun hukum Islam yang menguraikan pijakan yuridis dalam menilai terjadinya pelanggaran terhadap suatu perjanjian. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, dasar hukum ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum, tetapi juga sebagai wujud penjagaan terhadap prinsip amanah dan keadilan dalam pelaksanaan akad.

Dalam perspektif hukum Islam, pemenuhan akad merupakan kewajiban yang bersifat imperatif. Al-Qur'an secara tegas memerintahkan agar setiap perjanjian dipenuhi sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Mā'idah ayat 1:

بِالْعُقُودِ أَوْفُوا أَمْثُوا الَّذِينَ آتَيْهَا يَا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. (Q.S. Al-Mā'idah ayat 1).<sup>97</sup>

Ayat ini merupakan landasan utama kewajiban pemenuhan akad dalam Islam. Kata “*aufū*” berbentuk *fi'il amr* (perintah) yang menunjukkan kewajiban

<sup>96</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 99.

<sup>97</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

hukum (*ilzām*). Akad (*'aqd*) mencakup seluruh bentuk perjanjian, baik tertulis maupun lisan, termasuk akad jual beli secara utang.

Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kesepakatan, maka perbuatan tersebut dipandang sebagai pelanggaran terhadap perintah Allah SWT. Dalam konteks muamalah, tindakan ini dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi, karena terjadi ketidaksesuaian antara kewajiban yang diperjanjikan dengan realisasi pelaksanaannya.

Dalam ayat lain Allah juga menegaskan bahwa setiap perjanjian akan dimintai pertanggungjawaban, baik secara hukum maupun moral. Dalam akad jual beli secara utang, janji pembayaran pada waktu tertentu merupakan bagian dari perjanjian yang mengikat. Kelalaian dalam memenuhi janji tersebut tidak hanya berdampak pada kerugian pihaklain, tetapi juga mengandung konsekuensi pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.

Sebagaimana Allah SWT. berfirman dalam surah Al-Isra Ayat 34 mengenai kewajiban memenuhi janji yaitu:

مَسْنُوءًا كَانَ الْعَهْدُ إِنَّ ۖ بِالْعَهْدِ وَأَوْفُوا

Artinya: “Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawaban.” (Q.S. Al-Isrā’: 34).<sup>98</sup>

Ayat “*wa aufu bi’ahdi*” merupakan perintah Allah SWT yang bersifat umum dan mengikat untuk menunaikan setiap bentuk janji dan perjanjian. Menurut Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan *al-’ahd* dalam ayat ini mencakup seluruh bentuk komitmen, baik yang berkaitan dengan kewajiban kepada Allah maupun perjanjian antar sesama manusia, termasuk akad dalam transaksi muamalah. Oleh karena itu, setiap akad yang telah disepakati secara sah melahirkan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh para pihak, dan

---

<sup>98</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019).

pelanggaran terhadapnya dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan perintah syariat.<sup>99</sup>

Pada kata “*innal ‘ahda kaana masulaa*” menunjukkan bahwa setiap janji dan akad akan dimintai pertanggungjawaban. Al-Qurthubi menjelaskan bahwa pertanggungjawaban tersebut bersifat menyeluruh, yakni mencakup pertanggungjawaban di dunia berupa konsekuensi hukum atas pelanggaran akad, serta pertanggungjawaban di akhirat di hadapan Allah SWT. Dengan demikian, pengingkaran akad atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati bukan hanya melahirkan dampak yuridis, tetapi juga mengandung konsekuensi moral dan spiritual.<sup>100</sup>

Selain Al-Qur’an Adapun dasar hukum wanprestasi berdasarkan sunnah Rasulullah yaitu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

حَانَ أَوْثْمِنَ وَإِذَا، أَخْلَفَ وَعَدَ وَإِذَا، كَذَبَ حَدَّثَ إِذَا: ثَلَاثُ الْمُنَافِقِ آيَةٌ

Artinya: Tanda-tanda orang munafik ada tiga: apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila diberi amanah ia berkhianat. (H.R. Bukhari dan Muslim).<sup>101</sup>

Hadis ini menunjukkan betapa seriusnya Islam memandang pelanggaran janji. Ingkar janji dalam akad muamalah tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga mencerminkan kerusakan moral. Dalam akad jual beli secara utang, kegagalan memenuhi janji pembayaran merupakan bentuk pengkhianatan amanah yang dilarang keras dalam Islam. Janji (*wa’d*) dan amanah dalam konteks muamalah memiliki kedudukan yang sangat penting, karena menjadi fondasi utama terbentuknya suatu akad atau perikatan. Setiap akad mengandung janji yang mengikat para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati bersama.

<sup>99</sup> Ibnu Katsir, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*, Juz V, (Beirut: Dār al-Fikr, 1999), hlm. 64.

<sup>100</sup> Al-Qurthubi, *Al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān*, Juz X, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006), hlm. 251.

<sup>101</sup> Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Īmān, Bāb ‘Alāmāt al-Munāfiq (Beirut: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H), no. hadist 33.

Dalam konteks akad jual beli, khususnya jual beli secara utang, janji pembayaran pada waktu yang telah ditentukan merupakan bagian integral dari akad tersebut. Apabila pihak yang berutang tidak memenuhi janjinya, baik dengan cara menunda pembayaran tanpa alasan yang dibenarkan maupun dengan tidak melaksanakan kewajiban sama sekali, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk *ikhhlāf al-wa'd* (ingkar janji). Tindakan ini tidak hanya berdampak pada kerugian materiil bagi pihaklain, tetapi juga mencerminkan pengkhianatan terhadap amanah yang telah dipercayakan kepadanya.

Hadis ini juga menunjukkan bahwa pelanggaran janji dan amanah bukan sekadar pelanggaran hukum perdata dalam perspektif muamalah, melainkan juga memiliki dimensi moral dan spiritual. Islam memandang bahwa orang yang terbiasa mengingkari janji dan mengkhianati amanah memiliki sifat-sifat kemunafikan yang harus dihindari. Oleh karena itu, pemenuhan janji dalam akad bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga kewajiban etis dan religius.

Dalam hadist lain juga dijelaskan tentang Kewajiban Menunaikan Janji dan Larangan Ingkar Akad berdasarkan sunnah Rasulullah yaitu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

الْمُنَافِقُ آيَةُ: قَالَ ﷺ اللَّهُ رَسُولَ أَنْ، عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ هُرَيْرَةُ أَبِي عَنْ  
خَانَ أَوْثَمِينَ وَإِذَا، أَخْلَفَ وَعَدَ وَإِذَا، كَذَبَ حَدَّثَ إِذَا: ثَلَاثٌ

Artinya: Dari Abu Hurairah R.A, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: tanda-tanda orang munafik ada tiga: apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila diberi amanah ia berkhianat.<sup>102</sup>

Hadis ini menegaskan bahwa mengingkari janji (*akhlafa al-wa'd*) dan mengkhianati amanah merupakan perbuatan tercela yang dilarang dalam Islam. Para ulama menjelaskan bahwa janji yang dimaksud dalam hadis ini tidak terbatas

---

<sup>102</sup> Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Īmān, Bāb 'Āyāt al-Munāfiq, (Beirut: Dār Ibn Kathīr, 2002), hlm. 33.

pada janji moral semata, tetapi juga mencakup janji yang lahir dari akad dan perjanjian muamalah yang mengikat secara hukum. Oleh karena itu, kelalaian atau penundaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran yang telah disepakati dalam suatu akad, termasuk akad *bai' musāwwamah*, dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi karena bertentangan dengan prinsip amanah dan kejujuran dalam transaksi.

Dalam konteks hukum Islam, hadis ini menjadi dasar normatif bahwa pelanggaran terhadap akad yang sah tidak hanya berdampak hukum, tetapi juga berdampak hukum, tetapi juga berdampak etis dan spiritual. Pembeli yang telah menguasai dan memanfaatkan objek akad namun mengingkari kewajiban pembayaran dipandang telah melakukan pengingkaran janji yang secara substansial bertentangan dengan nilai-nilai yang ditegaskan oleh Rasulullah dalam hadis tersebut.

Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

Artinya: Penundaan pembayaran utang oleh orang yang mampu adalah suatu kezaliman.<sup>103</sup>

Hadis ini secara eksplisit mengecam perbuatan menunda pembayaran utang bagi orang yang sebenarnya mampu melunasinya. Menurut para ulama, perbuatan tersebut dikategorikan sebagai kezaliman (*zulm*), karena merugikan pihak pemberi hak dan merusak keadilan dalam hubungan muamalah. Dalam konteks wanprestasi, hadis ini menjadi dasar kuat bahwa keterlambatan pembayaran tanpa alasan syar'i merupakan pelanggaran akad yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.<sup>104</sup>

Dalam hukum positif Indonesia, wanprestasi merupakan konsekuensi

<sup>103</sup> Al-Nawawi, *Syarh Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz XI, (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), hlm. 226.

<sup>104</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz V, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 342.



yuridis dari tidak dipenuhinya suatu perikatan sebagaimana yang telah diperjanjikan oleh para pihak. Pengaturan mengenai wanprestasi secara umum terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menjadi landasan utama dalam menilai ada atau tidaknya pelanggaran terhadap suatu perjanjian, termasuk perjanjian jual beli secara utang.

Pasal 1234 KUHPerdata menentukan bahwa prestasi dalam suatu perikatan dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Ketentuan ini menunjukkan bahwa setiap pihak yang terikat dalam suatu perjanjian memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan prestasi sesuai dengan isi perjanjian tersebut. Apabila prestasi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka pihak yang lalai dapat dinyatakan melakukan wanprestasi. Dalam konteks jual beli secara utang, kewajiban pembeli untuk membayar harga pada waktu yang telah disepakati merupakan bentuk prestasi “memberikan sesuatu”, sehingga kelalaian dalam pembayaran tersebut dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi.<sup>105</sup>

Wanprestasi juga dapat berupa pelaksanaan prestasi yang tidak sesuai dengan perjanjian atau dilakukan tidak tepat pada waktunya. Hal ini sejalan dengan pendapat Yahya Harahap yang menyatakan bahwa wanprestasi mencakup setiap bentuk pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktu atau tidak dilakukan menurut selayaknya sebagaimana yang diperjanjikan. Dengan demikian, keterlambatan pembayaran utang dalam suatu akad jual beli tetap dianggap sebagai wanprestasi meskipun prestasi tersebut pada akhirnya dilaksanakan.<sup>106</sup>

Akibat hukum dari wanprestasi diatur lebih lanjut dalam Pasal 1243 KUHPerdata yang menyatakan bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga dapat dituntut apabila debitur, setelah dinyatakan lalai, tetap tidak memenuhi

---

<sup>105</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Details/23129/kuh-perdata> diakses pada Tanggal 11 Januari 2026.

<sup>106</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 56-58.

perikatannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa wanprestasi menimbulkan hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut pertanggungjawaban hukum dari pihak yang lalai. Dalam praktiknya, pernyataan lalai (somasi) menjadi syarat penting untuk menegaskan bahwa debitur telah diberi kesempatan memenuhi kewajibannya, namun tetap tidak melaksanakannya sesuai dengan perjanjian.<sup>107</sup>

Selain tuntutan ganti rugi, wanprestasi juga dapat menimbulkan akibat hukum lain, seperti pemenuhan perjanjian secara paksa, pembatalan perjanjian, peralihan risiko kepada pihak yang wanprestasi, serta kewajiban membayar biaya perkara apabila sengketa tersebut diselesaikan melalui jalur pengadilan. Akibat hukum ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan akibat tidak dipenuhinya perjanjian.<sup>108</sup>

Pada pasal 1246 KUHPerdara menjelaskan bahwa ganti rugi akibat wanprestasi meliputi tiga unsur, yaitu biaya, kerugian, dan bunga. Unsur biaya mencakup segala pengeluaran yang nyata dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan, kerugian merupakan berkurangnya harta kekayaan akibat wanprestasi, sedangkan bunga merupakan keuntungan yang seharusnya diperoleh apabila perjanjian dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dalam jual beli secara utang, keterlambatan pembayaran dapat menyebabkan terganggunya perputaran modal penjual, sehingga unsur kerugian dan bunga menjadi relevan untuk diterapkan.<sup>109</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hukum positif memberikan dasar yang jelas dan tegas terhadap penilaian wanprestasi dalam suatu perjanjian. Dalam akad jual beli secara utang, khususnya yang dilakukan melalui mekanisme *bai' musāwwamah*, wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu dan kesepakatan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, ketentuan wanprestasi dalam KUHPerdara

---

<sup>107</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Details/23129/kuh-perdata> diakses pada Tanggal 13 Januari 2026.

<sup>108</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2014), hlm. 44-46,

<sup>109</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Details/23129/kuh-perdata> diakses pada Tanggal 13 Januari 2026.

berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak dalam melaksanakan perjanjian secara adil dan bertanggung jawab.

## **2. Urgensi Pemenuhan Syarat pada Objek Jual Beli Secara Utang**

Dalam kajian fikih muamalah, objek akad (*mau'qūd 'alaih*) memiliki kedudukan yang sangat fundamental karena melalui objek inilah tujuan akad diwujudkan dan pertukaran hak serta kewajiban para pihak dapat direalisasikan secara nyata. Para ulama menegaskan bahwa sah atau tidaknya akad jual beli tidak hanya ditentukan oleh kecakapan para pihak dan kesempurnaan *sigat* akad, tetapi juga sangat bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat objek akad. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa objek akad merupakan unsur pokok yang menentukan keberlangsungan akad, karena tanpa objek yang sah dan jelas, akad kehilangan legitimasi syar'inya dan berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari.<sup>110</sup>

Urgensi pemenuhan syarat objek akad menjadi semakin penting dalam jual beli yang dilakukan secara utang. Hal ini disebabkan oleh adanya penangguhan pemenuhan prestasi, khususnya pembayaran harga, sehingga menuntut adanya kepastian yang lebih kuat terhadap objek yang diperjualbelikan. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli yang mengandung unsur penundaan tanpa disertai kejelasan objek akad akan membuka ruang terjadinya *garar*, yang secara tegas dilarang dalam muamalah Islam karena berpotensi merugikan salah satu pihak.<sup>111</sup> Dengan demikian, pemenuhan syarat objek akad dalam jual beli secara utang tidak hanya berfungsi sebagai syarat sah akad, tetapi juga sebagai mekanisme preventif untuk mencegah terjadinya wanprestasi.

Salah satu syarat utama objek akad adalah bahwa objek tersebut harus berupa harta yang bernilai dan halal (*māl mutaḥawwam*). Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa jual beli hanya sah apabila objeknya dibolehkan oleh syariat dan memiliki nilai manfaat yang diakui secara hukum Islam, karena tujuan utama

---

<sup>110</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid IV, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 286-288.

<sup>111</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, (Kairo: Dār al-Fath, 1997), hlm. 148.

muamalah adalah mewujudkan kemaslahatan dan menjaga harta (*hifẓ al-māl*).<sup>112</sup> Apabila objek akad tidak memenuhi kriteria ini, maka akad menjadi tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum yang mengikat, termasuk dalam konteks jual beli secara utang.

Selain itu, objek akad harus dimiliki atau berada dalam penguasaan penjual pada saat akad berlangsung. Abdul Rahman al-Jaziri menyatakan bahwa jumhur ulama melarang jual beli atas barang yang belum dimiliki atau belum berada dalam kekuasaan penjual karena mengandung unsur *garar* dan ketidakpastian.<sup>113</sup> Dalam jual beli secara utang, ketentuan ini menjadi sangat urgen karena ketidakjelasan kepemilikan atau penguasaan objek akad dapat menyebabkan penjual tidak mampu menyerahkan barang sesuai dengan kesepakatan, yang pada akhirnya berpotensi melahirkan wanprestasi.

Syarat berikutnya adalah bahwa objek akad harus dapat diserahkan (*maqdūr 'alā taslīmih*). Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa jual beli atas barang yang tidak mungkin diserahkan, baik secara fisik maupun secara hukum, merupakan bentuk transaksi yang tidak sah karena bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dalam muamalah.<sup>114</sup> Dalam konteks jual beli secara utang, kemampuan penyerahan objek akad menjadi jaminan bahwa kewajiban penjual dapat direalisasikan sesuai dengan akad, sehingga memberikan perlindungan hukum bagi pembeli.

Objek akad juga harus diketahui secara jelas oleh para pihak (*ma'lūm*), baik dari segi jenis, jumlah, kualitas, maupun sifat-sifatnya. Ibn Qudamah menegaskan bahwa ketidakjelasan terhadap objek akad (*jahālah*) dapat menyebabkan akad menjadi batal karena tidak terpenuhinya unsur kepastian

---

<sup>112</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid IV, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985), hlm. 291.

<sup>113</sup> Abdul Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'alā al-Madzāhib al-Arba'ah*, Jilid II, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 246.

<sup>114</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, hlm. 150.

dalam perjanjian.<sup>115</sup> Kejelasan objek akad ini sangat relevan dalam jual beli ternak secara utang, di mana kondisi fisik, usia, dan kualitas ternak harus diketahui secara pasti agar tidak menimbulkan perselisihan yang berujung pada wanprestasi.

Pada prinsipnya, objek akad juga harus sudah ada pada saat akad dilakukan. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa jumbuh ulama tidak membolehkan jual beli atas barang yang belum ada karena mengandung unsur spekulasi dan ketidakpastian, kecuali pada akad-akad tertentu yang secara khusus dibolehkan oleh syariat seperti akad salam.<sup>116</sup> Dalam jual beli secara utang, keberadaan objek akad sejak awal menjadi bentuk kehati-hatian (*hiṭāṭ*) guna menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pemenuhan syarat-syarat objek akad dalam jual beli secara utang memiliki urgensi yang sangat tinggi, baik dari aspek keabsahan akad maupun sebagai instrumen perlindungan terhadap wanprestasi.

Dalam akad *bai' musāwwamah*, meskipun penentuan harga dilakukan melalui mekanisme tawar-menawar, pemenuhan syarat objek akad tetap menjadi keharusan yang tidak dapat diabaikan. kebebasan para pihak dalam melakukan negosiasi harga pada *bai' musāwwamah* tidak dapat dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas yang mengesampingkan prinsip kejelasan dan kepastian objek akad. Para ulama menegaskan bahwa kebolehan tawar-menawar dalam penentuan harga harus tetap berada dalam koridor kejujuran (*ṣidq*) dan keterbukaan, khususnya terkait kondisi objek yang diperjualbelikan. Wahbah az-Zuhaili menekankan bahwa setiap bentuk ketidakjelasan atau penyembunyian cacat barang dalam akad jual beli, termasuk *bai' musāwwamah*, dapat dikualifikasikan sebagai *tadlīs* yang

---

<sup>115</sup> Ibn Qudamah, *Al-Mughnī*, Jilid IV, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah), 1994, hlm. 173.

<sup>116</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid IV, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985), hlm. 305.

dilarang dalam muamalah karena merusak asas kerelaan (*tarāḍī*) para pihak. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat untuk menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), menegakkan keadilan, serta memastikan bahwa setiap akad muamalah dilaksanakan secara amanah dan bertanggung jawab.<sup>117</sup>

### **3. Otoritatif pada penguasaan dan pemanfaatan *bai' musawwamah* terhadap proteksi wanprestasi**

Dalam praktik muamalah, keberlangsungan suatu akad tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat pada saat akad berlansung, juga pada saat akad tersebut dijalankan dan dimanfaatkan oleh para pihak setelah akad dinyatakan sah. Pelaksanaan akad yang tidak disertai dengan kesadaran hukum dan tanggung jawab moral berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat, khususnya dalam transaksi yang mengandung unsur penangguhan kewajiban seperti jual beli secara utang.

Dalam konteks jual beli, khususnya *bai' musāwwamah*, aspek penguasaan dan pemanfaatan objek akad memiliki peranan strategis karena berkaitan langsung dengan peralihan hak, kewajiban, dan risiko antara penjual dan pembeli. Penguasaan atas objek akad tidak hanya menandai beralihnya hak pemanfaatan, tetapi juga menjadi dasar hukum untuk menilai kepatuhan para pihak dalam melaksanakan kewajiban yang timbul dari akad. sehingga pembahasan mengenai otoritas penguasaan dan pemanfaatan dalam *bai' musāwwamah* menjadi relevan untuk dianalisis lebih lanjut sebagai bagian dari upaya proteksi terhadap wanprestasi dalam transaksi muamalah.

Pada akad *bai' al-musāwwamah*, aspek penguasaan dan pemanfaatan objek jual beli memiliki kedudukan yang otoritatif dalam membentuk kepastian hukum serta perlindungan terhadap terjadinya wanprestasi. Penguasaan (*qabḍ*) atas objek akad menandai beralihnya hak pemanfaatan dari penjual kepada pembeli setelah akad dinyatakan sah. Kejelasan penguasaan ini menjadi penting

---

<sup>117</sup> M. Sulaeman Jajuli, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 98.

karena berkaitan langsung dengan lahirnya hak dan kewajiban para pihak, khususnya kewajiban pembeli untuk memenuhi pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.

Dalam konteks *bai' al-musāwwamah*, pembeli diperbolehkan untuk menguasai dan memanfaatkan objek jual beli meskipun pembayaran dilakukan secara utang, selama hal tersebut disepakati oleh para pihak. Namun, pemanfaatan objek akad tersebut tidak menghapus kewajiban pembayaran yang menjadi tanggung jawab pembeli. Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa apabila pembeli telah menerima dan memanfaatkan barang, tetapi lalai dalam melunasi kewajiban pembayaran tanpa alasan syar'i, maka perbuatan tersebut termasuk bentuk wanprestasi yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah.<sup>118</sup>

Otoritas penguasaan dan pemanfaatan dalam *bai' al-musāwwamah* harus dipahami dalam kerangka keseimbangan hak dan kewajiban (*tawāzun al-ḥuqūq wa al-wājibāt*). Pembeli tetap memiliki hak untuk menuntut pemenuhan prestasi apabila terjadi kelalaian atau pengingkaran akad meskipun penjual telah menyerahkan objek akad. Sayyid Sabiq menyatakan bahwa Islam membenarkan pengalihan manfaat objek jual beli kepada pembeli, tetapi pada saat yang sama menegaskan kewajiban moral dan hukum bagi pembeli untuk memenuhi pembayaran sesuai akad, sebagai bentuk tanggung jawab dan kejujuran dalam transaksi.<sup>119</sup>

Konsekuensi yuridis yang dihadapkan pada tindakan wanprestasi adalah timbulnya hak dari pihak yang dirugikan dalam kontrak tersebut untuk menuntut ganti kerugian dari pihak yang telah merugikannya,<sup>120</sup> seperti halnya perbuatan melawan hukum, wanprestasi juga membawa akibat, yaitu akibat dari perbuatan cidera janji yang memiliki keharusan atau kemestian bagi pihak yang merugikan

---

<sup>118</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz IV, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985), hlm. 245.

<sup>119</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 126-128.

<sup>120</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 17.

atau yang dimaksud dalam kajian ini adalah orang yang berutang untuk membayar ganti rugi (*schadevergoeding*).<sup>121</sup>

Penguasaan (*qabḍ*) dan pemanfaatan objek akad oleh pembeli dalam *bai' al-musāwamah* melahirkan konsekuensi yuridis yang bersifat mengikat bagi para pihak.<sup>122</sup> Adapun konsekuensi tersebut terdiri dari:

1. Beralihnya tanggung jawab dan risiko atas objek jual beli kepada pembeli

Dalam fikih muamalah ditegaskan bahwa pihak yang telah menerima dan memanfaatkan objek akad menanggung segala akibat hukum yang melekat padanya, termasuk risiko kerusakan dan kewajiban untuk memenuhi prestasi pembayaran. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa manfaat yang dinikmati harus diiringi dengan tanggung jawab yang sepadan, sehingga pembeli tidak dapat menikmati manfaat ekonomi objek akad tanpa menunaikan kewajiban yang telah disepakati.

2. Timbulnya hak bagi penjual untuk menuntut penunhan prestasi atau ganti kerugian apabila pembeli lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran

Dalam konteks ini, kelalaian pembeli dikualifikasikan sebagai wanprestasi, karena kewajiban pembayaran merupakan prestasi utama yang lahir dari akad jual beli. Dengan adanya wanprestasi, penjual memperoleh legitimasi hukum untuk menuntut pelaksanaan pembayaran, baik melalui musyawarah, mekanisme adat setempat, maupun melalui upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Posisi pembuktian dalam sengketa

Pembeli yang telah menerima dan menggunakan objek jual beli dianggap telah mengakui keabsahan akad beserta seluruh konsekuensinya. Dengan demikian, apabila pembeli mengingkari kewajiban pembayaran,

---

<sup>121</sup> Sri Redjeki slamet, "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi", *Lex Jurnalica*, Vol 10 N0. 2, 2013, hlm. 108.

<sup>122</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 17-18



maka dalih untuk menolak tanggung jawab menjadi lemah secara hukum. Kondisi ini memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi penjual, karena unsur penguasaan dan pemanfaatan objek akad dapat dijadikan dasar pembuktian terjadinya wanprestasi.

Dalam hukum Islam, penguasaan objek akad oleh pihak pembeli yang diserahkan oleh pihak penjual menandai telah sempurnanya akad jual beli, sehingga hak dan kewajiban para pihak menjadi pasti dan dapat dituntut pelaksanaannya. Dengan beralihnya objek dan hak pemanfaatan kepada pembeli, maka kewajiban pembayaran menjadi kewajiban hukum yang tidak dapat ditangguhkan oleh pembeli tanpa alasan syar'i. Oleh karena itu, kelalaian pembeli dalam memenuhi kewajiban pembayaran setelah objek akad dikuasai merupakan pelanggaran terhadap akad yang sah.

Dengan demikian, penguasaan dan pemanfaatan objek akad dalam *bai' al-musāwamah* tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh norma syariah dan kesepakatan akad. Otoritas yang lahir dari penguasaan tersebut justru menjadi instrumen penting dalam proteksi wanprestasi, karena memberikan dasar hukum yang jelas untuk menilai kelalaian pembeli dalam memenuhi kewajibannya.<sup>123</sup>

Dalam praktik jual beli ternak secara utang di Kecamatan Suka Makmur, kejelasan penguasaan dan pemanfaatan objek akad berperan strategis dalam meminimalisir sengketa serta memperkuat perlindungan hukum bagi para pihak sesuai dengan prinsip fikih muamalah.

---

<sup>123</sup> Abdul Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'alā al-Madzāhib al-Arba'ah*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 153-155.

**BAB TIGA**  
**TINJAUAN EVALUATIF ATAS REALISASI SISTEM**  
**PROTEKSI WANPRESTASI PADA PENJUALAN TERNAK**  
**SECARA UTANG MENURUT KONSEP *BAI'***  
***MUSAWWAMAH***

**A. Gambaran Umum Jual Beli Ternak Secara Utang di Kalangan Masyarakat Kecamatan Suka Makmur Aceh Besar**

Pasar Sibreh merupakan Pasar sentral perdagangan ternak terbesar di Aceh yang telah berdiri sejak tahun 1925, sejak sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, meskipun pada data lain yang menyatakan bahwa Pasar Sibreh telah berdiri sejak masa Kesultanan Aceh yaitu pada tahun 1873 hingga 1904 tepatnya saat Aceh mulai dijajah oleh Belanda, Keberadaan Pasar Sibreh telah mengalami perkembangan dari masa ke masa dalam rentang waktu yang telah sangat lama, namun lokasi usaha Pasar ini tetap di dalam wilayah Gampong Reuhut Tuha, Kemukiman Sibreh, Kecamatan Suka Makmur, Kabupaten Aceh Besar. Dengan letak posisi geografis Pasar ini yaitu Lintang Selatan 5.513994 dan Bujur Timur 95.354033.

Pasar Sibreh memiliki tempat yang strategis karena dekat dengan jalan raya lintas Sumatera dan memiliki lahan yang sangat luas, bahkan bangunan Pasar khusus untuk perdagangan ternak telah didirikan di area yang luasnya lebih dari 1 Ha dengan panjang  $\pm 150$  M dan lebar  $\pm 60$  M atau sekeliling 420 M sehingga dapat menampung ratusan ternak yang berasal dari seluruh Aceh untuk diperdagangkan.

Pasar Sibreh memiliki objek dagang yang beragam meskipun objek utama adalah ternak tetapi masyarakat juga menggunakan ruas lain dari pasar ternak untuk memperdagangkan berbagai komoditas lain disekitar Pasar Sibreh yang penting bagi masyarakat seperti seperti sembako, buah-buahan, ikan bahkan pakaian seperti daster, pakaian anak-anak dan sebagainya. Operasional Pasar dimulai dari pagi hari pukul 07.00 hingga pukul 16.00 sore pada hari Rabu

beberapa mobil *pick up*, truk ataupun becak yang berasal dari kawasan Aceh Besar maupun luar dari Aceh Besar yang bermuatan sapi, kerbau, kambing dan domba terparkir rapi di Pasar hewan tersebut.<sup>124</sup>

Keberadaan Pasar Sibreh masih dikenal sebagai pasar kebutuhan sehari-hari masyarakat, tidak hanya sebagai pusat perdagangan hewan. Keberadaan Pasar ini menjadi pasar sentral ternak dilakukan pada tahun 1925 dan posisi pasar ini masih berada di tepi jalan Sibreh. Kemudian Belanda menggeserkan pusat Pasar tradisional rakyat Aceh ini ke dalam kawasan Sibreh, yaitu tempat sekarang yang berada ditengah-tengah kawasan Sibreh kecamatan Suka Makmur. Pemindahan ini dilakukan karena penduduk yang ramai, sistem perdagangan dan transportasi rakyat Aceh pada masa itu masih menggunakan kereta api dan untuk memudahkan pedagang yang berasal dari Sigli yang menjajakan dagangan ternak untuk memasukkan ternak dalam gerbong kereta api. Hingga saat ini Pasar Sibreh masih dikelola langsung oleh Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar karena belum adanya pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) yang mengelola langsung operasional unit pasar hewan ini.<sup>125</sup>

Jumlah ternak yang diperdagangkan di pasar ini cenderung fluktuatif, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Umumnya faktor yang mempengaruhi kondisi Pasar yaitu hari-hari besar yang akan diperingati oleh masyarakat seperti menjelang Idul Adha, ataupun pada puncak bulan Maulid Nabi Muhammad SAW maka ternak yang diperdagangkan bisa mencapai angka yang fantastis. Di sini para pedagang dapat menawarkan hewan ternak seperti sapi, kerbau, ataupun kambing dengan harga yang tergantung pada bobot dan besarnya ternak. Harga sapi berkisar antara Rp 6.000.000., hingga Rp 60.000.000., per ekor, kerbau berkisar Rp 8.000.000., hingga Rp 30.000.000., per ekor sedangkan

---

<sup>124</sup> <https://aceh.antaranews.com/berita/328530/peringati-hpsn-ini-yang-dilakukan-pemkab-aceh-besar-di-pasar-hewan-sibreh>, diakses pada Tanggal 27 Janari 2026.

<sup>125</sup> <https://acehbesarkab.go.id/berita/kategori/umum/pasar-hewan-sibreh-suka-makmur-kembali-beroperasi>, diakses pada 27 Januari 2026.

kambing dijual dengan kisaran harga antara Rp 1.000.000., hingga 3.000.000., per ekor, tergantung pada perbedaan jenis hewan. Adapun perkiraan jumlah ternak yang dijual mencapai  $\pm$  120 s/d 180 ekor untuk sapi/kerbau sedangkan untuk kambing/domba biasanya terjual  $\pm$  400 s/d 450 ekor, dengan omset mencapai milyaran rupiah.<sup>126</sup>

Komoditas bisnis yang dipasarkan peternak sekarang ini cenderung beragam, tidak hanya ternak saja, karena Pemerintah Aceh Besar telah mengembangkan pasar ini, namun produk unggulan yang dipasarkan tetap hewan ternak ruminansia seperti sapi, kerbau, kambing dan domba yang didatangkan dari berbagai daerah dalam wilayah Aceh bahkan juga di luar Aceh yang sudah dikategorikan antar provinsi seperti pedagang dari Sumatera Utara. Pelaku usaha yang berjualan di pasar ini yang masuk dalam provinsi Aceh kebanyakan berasal dari wilayah Timur yaitu Aceh Tamiang, Aceh Utara, Lhoksemae, Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireun, dan Pidie. Sedangkan dari wilayah Barat, seperti dari Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Nagan Raya, Aceh Barat, dan Aceh Jaya dengan jenis ternak peranakan Ongole, Sapi Brahman, Simental, Limousin, Bragus dan Sapi lokal (Aceh). Sedangkan jenis kerbau yang diperdagangkan umumnya merupakan kerbau lokal. Kebutuhan hewan ternak yang dapat diperdagangkan di Pasar Sibreh sesuai dengan keperluan para konsumen baik untuk acara walimah, qurban, aqiqah, maulid dan untuk berbagai kebutuhan lainnya yang bersifat produktif seperti untuk pemeliharaan.<sup>127</sup>

Sistem operasional pembayaran dalam transaksi jual beli ternak di Pasar Sibreh pada umumnya dilakukan dengan beberapa cara yang telah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat. Pola pembayaran yang paling lazim digunakan adalah pembayaran secara tunai (*cash*) dan pembayaran secara utang, yang keduanya dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli.

---

<sup>126</sup> *Ibid.*

<sup>127</sup> <https://komparatif.id/pasar-rabu-sibreh-pusat-dagang-ternak-terbesar-aceh/>, diakses pada Tanggal 28 Januari 2026.

Pemilihan metode pembayaran tersebut disesuaikan dengan kemampuan pembeli serta hubungan kepercayaan yang terjalin antara kedua belah pihak.

Dalam transaksi pembayaran secara utang, penentuan waktu pembayaran dilakukan melalui kesepakatan di awal akad. Penjual dan pembeli menyepakati jangka waktu pelunasan, baik dalam bentuk pembayaran sekaligus maupun secara bertahap dengan dilandasi oleh asas saling percaya serta hubungan sosial yang telah terbangun di antara para pelaku transaksi di Pasar Sibreh. Setelah pembeli menentukan ternak yang akan dibeli, penjual selanjutnya berdiskusi terkait mekanisme penyerahan objek jual beli, apakah ternak tersebut akan dibawa pulang langsung oleh pembeli atau diantarkan oleh pihak penjual ke lokasi yang telah disepakati, dan meskipun dalam praktik jual beli secara utang, objek jual beli tetap diserahkan kepada pembeli setelah akad disepakati, meskipun pembayaran belum dilakukan secara penuh. Penyerahan ternak ini merupakan bentuk pengalihan penguasaan objek jual beli yang didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak dan menjadi ciri khas praktik jual beli ternak di Pasar Sibreh. Praktik penyerahan objek jual beli sebelum pelunasan utang menunjukkan adanya tingkat kepercayaan yang tinggi antara penjual dan pembeli. Namun, kondisi ini juga mengandung potensi risiko wanprestasi apabila tidak diimbangi dengan mekanisme proteksi yang jelas, terutama terkait dengan kepastian pembayaran oleh pembeli sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

**Tabel 3.1.**  
**Tabel Kapasitas Penampungan Ternak di Pasar Sibreh**

| No | Jenis Ternak  | Kapasitas Penampungan | Ket.                                                                                                                                  |
|----|---------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Kambing/Domba | 800 ekor kambing      | Umumnya berasal dari wilayah Aceh Besar dan sekitarnya, dengan tingkat perputaran yang cepat terutama menjelang hari besar keagamaan. |

|    |        |                 |                                                                                                           |
|----|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Sapi   | 600 ekor sapi   | Menjadi komoditas utama yang paling banyak diminati, khususnya pada periode <i>meugang</i> dan Idul Adha. |
| 3. | Kerbau | 100 ekor kerbau | Jumlah relatif lebih sedikit dibandingkan sapi dan kambing, namun memiliki nilai jual yang lebih tinggi.  |

Sumber Data: Hasil wawancara dan pengamatan, 28 Januari 2026.

Tabel di atas menunjukkan gambaran kapasitas penampungan ternak di Pasar Sibreh yang mencakup beberapa jenis ternak utama, yaitu kambing, sapi, domba dan kerbau. Kapasitas tersebut mencerminkan kemampuan pasar dalam menampung ternak yang diperdagangkan dalam hari pasar yaitu setiap hari Rabu, dengan mempertimbangkan luas area pasar, ketersediaan kandang sementara, serta pola kedatangan ternak dari berbagai wilayah di Aceh. Untuk memastikan kecukupan kapasitas area pasar, maka pihak manajemen Pasar Sibreh tetap melakukan pengawasan ketat pada penggunaan area pasar agar tidak muncul hal-hal yang tidak diinginkan seperti perkelahian antar ternak, atau penggunaan area luar pasar sehingga menyebabkan kesemrautan pasar.

Berdasarkan tabel tersebut, ternak kambing memiliki kapasitas penampungan yang relatif paling besar dibandingkan dengan jenis ternak lainnya. Hal ini disebabkan oleh ukuran fisik kambing yang lebih kecil serta kebutuhan ruang yang lebih fleksibel, sehingga memungkinkan penempatan ternak dalam jumlah yang lebih banyak. Selain itu, tingkat perputaran jual beli kambing di Pasar Sibreh juga cenderung lebih cepat, terutama untuk memenuhi kebutuhan konsumsi harian masyarakat dan kebutuhan pada waktu-waktu tertentu.

Secara keseluruhan, perbedaan kapasitas penampungan ternak tersebut menunjukkan adanya penyesuaian antara karakteristik masing-masing jenis ternak dengan kondisi fisik pasar dan pola permintaan masyarakat. Variasi kapasitas ini juga berimplikasi pada karakter ternak yang agresif dan berukuran besar seperti sapi dan kerbau. Sedangkan, domba dan kambing yang memiliki

ukuran tubuh lebih kecil dan karakter yang relatif lebih jinak dapat ditampung dalam jumlah yang lebih banyak dengan ruang yang lebih terbatas.<sup>128</sup>

Mekanisme transaksi jual beli ternak di Kecamatan Suka Makmur Aceh Besar umumnya diawali dengan proses pemilihan ternak oleh pembeli di pasar, khususnya Pasar Sibreh, berdasarkan jenis dan kondisi fisik ternak, yang kemudian dilanjutkan dengan tawar-menawar harga hingga tercapai kesepakatan antara penjual dan pembeli sebagai bentuk kerelaan antara kedua belah pihak. Setelah harga disepakati, para pihak menentukan sistem pembayaran, baik secara tunai, cicilan maupun secara utang sesuai dengan kesepakatan, yang berdasarkan kebiasaan dan kepercayaan yang berlaku dalam masyarakat. Meskipun pembayaran dilakukan secara utang, penyerahan objek jual beli tetap dilaksanakan setelah akad disepakati, baik dengan cara dibawa langsung oleh pembeli maupun diantar oleh penjual, sehingga sejak saat itu penguasaan dan tanggung jawab atas ternak berpindah kepada pembeli, termasuk kewajiban untuk melunasi pembayaran sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

Pembayaran secara cicilan merupakan mekanisme pembayaran yang harga jual ternak dilunasi secara bertahap dalam beberapa kali pembayaran sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli sejak awal akad. Dalam sistem ini, besaran cicilan dan jangka waktu pembayaran seharusnya ditentukan secara jelas untuk menghindari ketidakpastian dalam pelaksanaan akad. Namun, dalam praktik jual beli ternak di Kecamatan Suka Makmur Aceh Besar, pembayaran secara cicilan relatif jarang digunakan dibandingkan dengan pembayaran secara utang maupun pembayaran tunai, karena dianggap kurang praktis dan memiliki risiko wanprestasi yang lebih tinggi apabila pembeli tidak konsisten dalam memenuhi kewajiban cicilannya. Selain itu, sistem cicilan menuntut pengaturan yang lebih rinci terkait waktu dan jumlah pembayaran, sehingga penjual cenderung lebih memilih pembayaran secara utang dengan pelunasan sekaligus

---

<sup>128</sup> Hasil Pengamatan di Pasar Sibreh pada Tanggal 28 Januari 2026.

pada waktu tertentu, sehingga apabila diterapkan dengan kejelasan akad dan kesepakatan yang tegas, pembayaran secara cicilan tetap dapat menjadi alternatif pembayaran dalam jual beli ternak dengan tetap memperhatikan perlindungan hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Tendensi jaranganya penggunaan sistem pembayaran secara cicilan dalam jual beli ternak di Kecamatan Suka Makmur Aceh Besar dipengaruhi oleh karakteristik perdagangan ternak yang bersifat cepat dan berorientasi pada perputaran modal, sehingga penjual cenderung menghindari sistem pembayaran yang memerlukan pemantauan dan penagihan berulang. Praktik jual beli ternak juga lebih banyak didasarkan pada hubungan kepercayaan dan kesepakatan lisan, sehingga pembayaran secara utang dengan pelunasan sekaligus pada waktu tertentu dianggap lebih sederhana dan fleksibel dibandingkan dengan sistem cicilan. Selain itu, nilai ekonomis ternak, khususnya sapi, yang relatif tinggi mendorong pembeli terutama sesama agen atau pedagang untuk menggunakan sistem utang dengan harapan pembayaran dapat dilunasi setelah ternak dijual kembali atau menghasilkan keuntungan. Sebaliknya, pada ternak bernilai lebih rendah seperti kambing, pembayaran umumnya dilakukan secara tunai karena pembelian bersifat langsung untuk kebutuhan konsumsi atau acara tertentu.<sup>129</sup>

Jual beli ternak secara utang merupakan praktik muamalah yang lazim dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Suka Makmur Aceh Besar, khususnya dalam transaksi ternak sapi. Penerapan sistem pembayaran secara utang pada transaksi ternak sapi sering terjadi karena pola hubungan perdagangan antar pelaku pasar, khususnya antara sesama agen, pedagang, atau penjual ternak di Pasar Sibreh. Dalam praktiknya, pembelian sapi tidak jarang dilakukan oleh pihak yang bertindak sebagai perantara atau pedagang lanjutan, yang kemudian akan menjual kembali ternak tersebut kepada pembeli akhir. Pola transaksi antar sesama pedagang ini mendorong penggunaan sistem utang sebagai bentuk

---

<sup>129</sup> *Ibid.*



kelonggaran pembayaran guna memperlancar arus perdagangan dan perputaran modal di pasar. Oleh karena itu, mekanisme pembayaran secara utang menjadi solusi yang dianggap saling menguntungkan bagi penjual dan pembeli.

Berbeda dengan transaksi ternak sapi, jual beli ternak kambing relatif jarang dilakukan secara utang. Hal ini disebabkan oleh harga kambing yang lebih terjangkau dibandingkan ternak besar, sehingga pembeli pada umumnya mampu melakukan pembayaran secara tunai. Selain itu, pembelian kambing biasanya dilakukan untuk keperluan tertentu yang bersifat langsung, seperti walimah, *aqiqah*, atau acara keluarga lainnya. Kondisi tersebut mendorong pembeli untuk menyelesaikan pembayaran secara langsung agar transaksi dapat segera diselesaikan tanpa menimbulkan kewajiban pembayaran di kemudian hari.

#### **B. Potensi dan Identifikasi Wanprestasi Pada Jual Beli Ternak secara Utang di Kalangan Peternak Kec. Suka Makmur**

Pada transaksi utang baik dalam bentuk jual beli maupun utang uang, pada dasarnya memerlukan sistem proteksi tertentu berupa kesepakatan yang jelas mengenai waktu pembayaran, seleksi terhadap pihak debitur, serta mekanisme pengawasan dan penagihan yang disepakati bersama guna menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak. Sistem proteksi tersebut penting untuk melindungi kepentingan pihak pemberi utang agar terhindar dari potensi wanprestasi, terutama dalam transaksi yang melibatkan modal terbatas. Apabila terjadi wanprestasi, kondisi tersebut tidak hanya menghambat perolehan keuntungan, tetapi juga membatasi perputaran modal yang sangat dibutuhkan oleh penjual dalam menjaga keberlangsungan usahanya. Oleh karena itu, transaksi jual beli secara utang menuntut adanya kehati-hatian yang tinggi dari para pihak, khususnya dalam menentukan mekanisme pembayaran dan bentuk perlindungan terhadap risiko keterlambatan atau kegagalan pembayaran. Namun, dalam realitas yang terjadi pada masyarakat Kec. Suka Makmur dan sekitarnya yang melakukan transaksi jual beli ternak secara utang di Pasar Sibreh kondisi ini cenderung tidak bisa dielakkan

Potensi wanprestasi pada jual beli ternak secara utang di pasar Sibreh dapat dibuktikan dari tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran oleh pembeli yang telah disepakati pada saat akad berlangsung, baik keterlambatan pembayaran maupun pembayaran yang tidak dilakukan secara penuh. Dalam praktiknya, bentuk wanprestasi yang paling sering terjadi adalah keterlambatan pembayaran, yaitu pembeli tidak melunasi harga ternak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan meskipun objek jual beli telah diserahkan dan dikuasai oleh pembeli.<sup>130</sup>

Keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli bervariasi, mulai dari mingguan hingga mencapai bulanan. Alasan yang sering dikemukakan berkaitan dengan kondisi ekonomi pembeli, seperti hasil usaha yang belum stabil, ternak yang belum memberikan keuntungan, atau kebutuhan keluarga yang mendesak. Meskipun alasan-alasan tersebut dapat dipahami secara sosial, namun secara hukum akad, keterlambatan pembayaran tetap dikategorikan sebagai wanprestasi karena tidak sesuai dengan kesepakatan waktu pembayaran yang telah disepakati.<sup>131</sup>

Selain keterlambatan pembayaran tersebut, wanprestasi juga dapat terjadi ketika pembeli hanya melunasi sebagian dari harga jual ternak, sementara sisa kewajiban belum dipenuhi meskipun telah melewati batas waktu yang disepakati. Bentuk wanprestasi ini menimbulkan kerugian bagi penjual, terutama karena ternak telah dimanfaatkan oleh pembeli sejak akad disepakati. Bentuk wanprestasi lainnya adalah tidak dilaksanakannya pembayaran sama sekali oleh pembeli setelah ternak diserahkan. Meskipun kasus ini relatif jarang ditemukan, kondisi tersebut tetap menunjukkan adanya pengingkaran terhadap kewajiban akad dan berpotensi menimbulkan konflik antara penjual dan pembeli. Situasi ini umumnya dipengaruhi oleh faktor kegagalan usaha, perubahan kondisi ekonomi

---

<sup>130</sup> Hasil Pengamatan di Pasar Sibreh pada Tanggal 28 Januari 2026.

<sup>131</sup> *Ibid.*

pembeli, atau lemahnya sistem pengawasan dan proteksi dalam transaksi jual beli ternak secara utang.<sup>132</sup>

Dari segi pelaksanaan akad, penyerahan biaya ternak kepada penjual dilakukan segera setelah waktu kesepakatan tercapai, sehingga tidak mengganggu pemutaran modal bagi penjual ternak dan pembeli memiliki kewenangan penuh untuk menguasai dan memanfaatkan ternak tersebut, baik untuk dipelihara, dikembangkan, maupun dijual kembali. Penguasaan dan pemanfaatan objek jual beli ini menunjukkan bahwa secara faktual hak manfaat telah berpindah kepada pembeli, meskipun kewajiban pembayaran belum sepenuhnya dipenuhi. Kondisi ini menjadikan jual beli ternak secara utang rentan terhadap terjadinya wanprestasi apabila tidak disertai dengan kesadaran hukum dan tanggung jawab moral dari pihak pembeli.

Namun pada realitas yang terjadi di Pasar Sibreh, pelaksanaan jual beli ternak secara utang belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan kesepakatan akad yang ideal. Meskipun pada saat transaksi telah disepakati waktu pembayaran, dalam praktiknya kewajiban pelunasan sering kali tidak dipenuhi tepat waktu oleh pembeli. Penundaan pembayaran bahkan ketidakjelasan waktu pelunasan menjadi kondisi yang kerap ditemui, sementara ternak telah sepenuhnya berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pembeli. Keadaan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kesepakatan akad dengan pelaksanaan di lapangan, yang pada akhirnya menempatkan penjual pada posisi yang rentan terhadap kerugian. Faktor kepercayaan, hubungan sosial, serta ketiadaan mekanisme pengawasan yang tegas turut memperkuat terjadinya penyimpangan pelaksanaan akad, sehingga meningkatkan potensi wanprestasi dalam praktik jual beli ternak secara utang di Pasar Sibreh, Kec. Suka Makmur.<sup>133</sup>

---

<sup>132</sup> *Ibid.*

<sup>133</sup> *Ibid.*

Masyarakat Kecamatan Suka Makmur, Aceh Besar pada umumnya memandang jual beli ternak secara utang sebagai praktik yang sah dan dibenarkan selama dilakukan secara jujur dan berdasarkan kesepakatan bersama. Penyelesaian permasalahan yang timbul akibat keterlambatan pembayaran biasanya ditempuh melalui musyawarah kekeluargaan sebelum menempuh langkah hukum yang lebih formal. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai adat dan norma sosial masih memiliki peranan penting dalam mengatur hubungan hukum antar para pihak dalam praktik jual beli ternak secara utang.<sup>134</sup>

Kepercayaan (*trust*) menjadi faktor utama yang mendasari berlangsungnya jual beli ternak secara utang di wilayah ini. Hubungan sosial yang erat antaranggota masyarakat, baik karena ikatan kekerabatan atau bahkan saling mengenal karena sesama penjual, hal tersebut mendorong para pihak untuk mengandalkan kepercayaan sebagai dasar pelaksanaan akad. Namun, di sisi lain, minimnya pencatatan akad dan ketidakjelasan batas waktu pembayaran dalam beberapa kasus berpotensi menimbulkan permasalahan, khususnya ketika pembeli mengalami keterlambatan atau kelalaian dalam melunasi kewajiban pembayaran.<sup>135</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rusdi sebagai penjual sapi, pihak yang berpotensi melakukan wanprestasi yang paling dominan adalah sesama penjual di Pasar Sibreh keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli. Meskipun waktu pelunasan telah disepakati sejak awal transaksi, namun pihak pembeli sering kali tidak melakukan pembayaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, baik karena alasan ekonomi, ketergantungan pada hasil penjualan kembali ternak, maupun karena adanya anggapan bahwa keterlambatan pembayaran masih dapat ditoleransi oleh penjual. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara isi perjanjian dengan pelaksanaannya, yang dalam

---

<sup>134</sup> Hasil Wawancara dengan Ahmad, Penjual kambing di Pasar Sibreh, pada Tanggal 4 Januari 2026, di Pasar Sibreh.

<sup>135</sup> *Ibid.*

perspektif hukum perdata termasuk ke dalam bentuk wanprestasi berupa keterlambatan memenuhi prestasi.<sup>136</sup>

Dalam konteks ini, pembeli yang melakukan wanprestasi umumnya berasal dari kalangan sesama pedagang atau penjual ternak. Hal ini berbeda dengan transaksi antara penjual dan peternak di gampong, yang sering terlambat atau sengaja menunda pembayaran meskipun relatif jarang terjadi. Kondisi tersebut disebabkan oleh pemahaman para pembeli terhadap latar belakang peternak yang menjual ternaknya, yang pada umumnya didorong oleh kebutuhan ekonomi yang bersifat mendesak, seperti keperluan biaya pernikahan anak atau kebutuhan penting lainnya. Pertimbangan sosial dan rasa empati terhadap kondisi peternak tersebut mendorong pembeli untuk melakukan pembayaran secara tepat waktu, sehingga potensi wanprestasi dalam transaksi dengan peternak desa cenderung lebih kecil.

Hasil wawancara bersama M. Din selaku penjual sapi, Selain keterlambatan pembayaran, dalam beberapa kasus juga ditemukan wanprestasi dalam bentuk tidak dilaksanakannya pembayaran secara penuh, bahkan terdapat pembeli yang belum melunasi kewajibannya meskipun objek jual beli telah dimanfaatkan. Namun demikian, bentuk wanprestasi ini relatif jarang terjadi jika dibandingkan dengan keterlambatan pembayaran. Hal ini disebabkan oleh kuatnya kepercayaan yang terbangun di antara penjual dan pembeli yang melakukan transaksi tersebut.<sup>137</sup>

Kuatnya kepercayaan antara penjual dan pembeli tersebut berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang secara tidak langsung menekan terjadinya wanprestasi yang lebih berat, seperti tidak dilaksanakannya pembayaran sama sekali. Hubungan sosial yang telah terjalin lama, baik karena faktor kekerabatan,

---

<sup>136</sup> Hasil Wawancara dengan Rusdi Ami Saputra, Penjual Kambing di Pasar Sibreh, pada Tanggal 21 Januari 2026, di Pasar Sibreh.

<sup>137</sup> Hasil Wawancara dengan M. Din, Penjual Sapi di Pasar Sibreh, pada Tanggal 20 Januari 2026, di Lam Asan.

kedekatan wilayah, maupun intensitas transaksi yang berulang, mendorong pembeli untuk tetap memenuhi kewajiban pembayaran meskipun mengalami keterlambatan. Dalam konteks ini, kepercayaan tidak hanya berperan sebagai dasar berlangsungnya transaksi secara utang, tetapi juga menjadi sarana proteksi nonformal bagi penjual dalam mengamankan hak pembayaran. Namun, ketergantungan yang tinggi pada kepercayaan tanpa didukung oleh mekanisme pengamanan yang lebih jelas tetap menyisakan risiko, terutama apabila terjadi perubahan kondisi ekonomi pembeli atau menurunnya itikad baik, sehingga potensi wanprestasi tetap terbuka dalam praktik jual beli ternak secara utang.<sup>138</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Samar selaku penjual sapi di Pasar Sibreh, diketahui bahwa dari berbagai jenis ternak yang diperdagangkan dengan sistem pembayaran secara utang, sapi merupakan hewan yang paling sering menjadi objek transaksi tersebut. Kondisi ini menyebabkan potensi wanprestasi paling besar terjadi pada transaksi pembelian sapi. Samar juga menyatakan bahwa meskipun terdapat pembeli yang lalai hingga tidak melunasi kewajiban pembayarannya, penyelesaian permasalahan tersebut umumnya dilakukan melalui pendekatan kekeluargaan dan belum pernah sampai pada proses hukum formal. Dalam beberapa kasus, penjual melakukan penyitaan aset sebagai jaminan pelunasan utang, namun langkah tersebut tetap dilakukan tanpa menempuh jalur hukum.<sup>139</sup>

Penjelasan diatas merupakan bagian dari *sample* risiko wanprestasi yang muncul dalam praktik jual beli ternak secara utang di Pasar Sibreh. Risiko tersebut terutama berkaitan dengan karakter transaksi pembelian sapi yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan umumnya dilakukan antar sesama pedagang, sehingga pembayaran sering kali bergantung pada hasil penjualan kembali ternak tersebut. Kondisi ini menyebabkan posisi penjual berada pada risiko yang lebih besar

---

<sup>138</sup> Hasil Pengamatan di Pasar Sibreh pada Tanggal 28 Januari 2026.

<sup>139</sup> Hasil Wawancara dengan Samar, Penjual Sapi di Pasar Sibreh, pada Tanggal 2 Januari 2026, di Pasar Sibreh.

apabila pembeli mengalami keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

Penyelesaian wanprestasi yang terjadi tidak ditempuh melalui mekanisme litigasi atau hukum formal, melainkan lebih mengandalkan pendekatan kekeluargaan dan kesepakatan informal antar pihak. Praktik penyitaan aset sebagai jaminan pelunasan utang yang dilakukan tanpa jalur hukum menunjukkan adanya bentuk sistem proteksi nonformal yang berkembang dalam masyarakat. Sistem ini mencerminkan upaya penjual dalam mengamankan haknya sebagai pemilik piutang, namun sekaligus memperlihatkan keterbatasan perlindungan hukum yang bersifat formal dalam transaksi jual beli ternak secara utang di Pasar Sibreh.

Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh masyarakat di Kec. Suka Makmur sering dilakukan secara persuasif melalui negosiasi dan mediasi meskipun tidak menutup kemungkinan ada masyarakat yang menempuh jalur litigasi dengan menggunakan mekanisme yuridis formal. Ketika jalur non formal tidak mampu memenuhi unsur keadilan. Pada jalur persuasif para pihak lebih mengandalkan pendekatan kekeluargaan dan kesepakatan informal antar pihak, dan terkadang dengan melibatkan tokoh adat untuk menimbulkan aspek sosial yang lebih kuat.<sup>140</sup>

Identifikasi wanprestasi dalam jual beli ternak secara utang di Kecamatan Suka Makmur dapat dilihat dari terpenuhinya unsur kelalaian (*schuld*) dari pihak pembeli. Meskipun telah ada kesepakatan pembayaran, pembeli tidak melaksanakan kewajibannya tepat waktu tanpa adanya alasan yang dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa (*overmacht*). Dalam hukum perikatan, ketepatan waktu merupakan bagian dari prestasi itu sendiri, sehingga

---

<sup>140</sup> *Ibid.*

keterlambatan pembayaran tanpa alasan yang sah sudah cukup untuk menyatakan bahwa debitur berada dalam keadaan wanprestasi.<sup>141</sup>

Pada konteks jual beli ternak secara utang di Pasar Sibreh Kec. Suka Makmur Penyitaan aset yang dilakukan secara sukarela dan bertujuan untuk menjamin pemenuhan kewajiban pembayaran, bukan sebagai bentuk pemaksaan atau perampasan hak secara sepihak. Tindakan ini didasarkan pada kesepakatan antara penjual dan pembeli, dengan kehadiran perangkat desa sebagai saksi yang memastikan bahwa proses penyitaan berlangsung atas dasar persetujuan bersama dan tanpa adanya tekanan. Mekanisme tersebut mencerminkan pola penyelesaian sengketa berbasis musyawarah dan kekeluargaan yang telah mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat setempat, khususnya dalam transaksi ekonomi yang mengandalkan kepercayaan antar pihak.

Meskipun secara yuridis penyitaan aset tersebut tidak dapat disamakan dengan eksekusi hukum melalui mekanisme litigasi, praktik ini tetap memiliki nilai penting dalam konteks sosial dan administratif desa. Kehadiran perangkat desa memberikan legitimasi sosial serta memperkuat posisi para pihak dalam menjaga komitmen akad, sehingga dapat meminimalkan potensi konflik yang lebih besar. Namun, dari perspektif kepastian hukum formal, mekanisme ini masih memiliki keterbatasan, terutama apabila di kemudian hari timbul sengketa lanjutan yang memerlukan pembuktian hukum. Dengan demikian, penyitaan aset tanpa mekanisme litigasi dapat dipahami sebagai bentuk sistem proteksi wanprestasi nonformal yang berkembang dalam praktik jual beli ternak secara utang di Kecamatan Suka Makmur Aceh Besar, yang meskipun efektif secara sosial, tetap memerlukan penguatan dari aspek kepastian hukum.

Upaya memproteksi wanprestasi dalam transaksi jual beli ternak secara utang merupakan aspek penting untuk menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak. Dalam transaksi yang tidak dilakukan secara tunai, penjual berada

---

<sup>141</sup> Hasil Pengamatan di Pasar Sibreh pada Tanggal 28 Januari 2026.



pada posisi yang lebih rentan karena objek jual beli telah diserahkan kepada pembeli, sementara kewajiban pembayaran baru akan dipenuhi di kemudian hari. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme proteksi yang dapat meminimalkan risiko keterlambatan pembayaran maupun kegagalan pelunasan, sehingga perputaran modal penjual tetap terjaga dan hubungan transaksi dapat berlangsung secara berkelanjutan.<sup>142</sup>

Dalam praktik jual beli ternak di Pasar Sibreh, bentuk proteksi wanprestasi umumnya tidak dituangkan dalam perjanjian tertulis, melainkan didasarkan pada kesepakatan lisan, kepercayaan, dan kebiasaan yang berkembang di tengah masyarakat. Penjual biasanya menerapkan seleksi terhadap pembeli yang diperbolehkan melakukan transaksi secara utang, terutama mereka yang telah dikenal dan memiliki reputasi baik dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Selain itu, penetapan waktu pelunasan, meskipun bersifat fleksibel, tetap menjadi acuan bagi penjual dalam menilai kepatuhan pembeli terhadap kesepakatan akad.

### **C. Sistem Proteksi Wanprestasi Pada Penjualan Ternak Secara Utang di Kalangan Peternak di Kec. Suka Makmur Aceh Besar**

Berbagai kasus yang muncul sebagai dampak dari penerapan sistem pembayaran secara utang dalam transaksi jual beli hewan ternak di Pasar Sibreh menjadi *stressing point* dalam riset ini terutama pada aspek dalam implementasi sistem proteksi wanprestasi bagi para pihak. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa mekanisme perlindungan yang memadai, transaksi jual beli ternak secara utang berpotensi menimbulkan kerugian, bagi pihak penjual akan mengganggu keberlangsungan aktivitas perdagangan ternaknya dan bagi pembeli akan mengganggu perolehan hak baginya.

Dalam praktiknya, potensi wanprestasi tersebut semakin besar karena transaksi jual beli ternak secara utang di Pasar Sibreh umumnya dilakukan antar sesama pedagang atau agen ternak yang telah saling mengenal. Kondisi ini

---

<sup>142</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 41-43.

menyebabkan para pihak cenderung tidak menggunakan kwitansi maupun perjanjian tertulis lainnya sebagai dasar transaksi, melainkan hanya mengandalkan kesepakatan lisan. Meskipun didasari oleh kepercayaan, ketiadaan bukti tertulis tersebut menjadikan hak dan kewajiban para pihak tidak memiliki batasan yang jelas, khususnya terkait jumlah utang, jangka waktu pembayaran, dan konsekuensi apabila terjadi kelalaian. Situasi ini pada akhirnya mempermudah terjadinya wanprestasi antar pihak karena tidak adanya instrumen hukum yang dapat dijadikan pegangan kuat ketika muncul perselisihan.<sup>143</sup>

Sistem proteksi wanprestasi pada penjualan ternak secara utang di Kecamatan Suka Makmur Aceh Besar pada umumnya tidak dibangun melalui mekanisme hukum formal, melainkan berkembang berdasarkan kebiasaan, kepercayaan, dan kesepakatan sosial yang hidup dalam masyarakat. Meskipun demikian, peternak dan penjual ternak tetap menerapkan berbagai bentuk proteksi untuk meminimalkan risiko terjadinya wanprestasi, khususnya dalam transaksi yang dilakukan tanpa pembayaran tunai.

Salah satu bentuk proteksi yang paling dominan adalah seleksi terhadap pembeli. Penjual cenderung hanya memberikan fasilitas pembayaran secara utang kepada pembeli yang telah dikenal, atau memiliki hubungan kekerabatan dan sosial yang kuat. Sistem ini didasarkan pada prinsip kepercayaan (*trust based transaction*), dengan reputasi pembeli menjadi jaminan utama dalam transaksi jual beli ternak secara utang.<sup>144</sup>

Selain seleksi pembeli, proteksi juga dilakukan melalui penetapan kesepakatan waktu pembayaran meskipun masih bersifat lisan. Dalam praktiknya, penjual dan pembeli menyepakati jangka waktu tertentu untuk pelunasan harga ternak, baik berdasarkan hasil penjualan kembali ternak, maupun waktu tertentu yang dianggap memungkinkan bagi pembeli. penentuan jangka waktu

---

<sup>143</sup> Hasil Wawancara dengan M. Din, Penjual Sapi di Pasar Sibreh, pada Tanggal 4 Januari 2026, di Pasar Sibreh.

<sup>144</sup> Hasil Pengamatan di Pasar Sibreh pada Tanggal 28 Januari 2026.

pembayaran yang jelas sejak awal akad, penguatan kesepakatan lisan yang disertai saksi, serta pemilihan mitra transaksi yang telah dikenal memiliki reputasi baik. Mekanisme ini lahir dari kebiasaan masyarakat yang mengedepankan kejujuran dan tanggung jawab moral sebagai landasan utama dalam bermuamalah. Kesepakatan ini berfungsi sebagai batas waktu moral dan sosial yang menjadi pegangan dalam menilai terpenuhi atau tidaknya kewajiban pembayaran.<sup>145</sup>

Bentuk proteksi lainnya terlihat dari mekanisme penagihan secara bertahap dan persuasif. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, penjual umumnya tidak langsung menempuh upaya konfrontatif, melainkan melakukan pendekatan secara kekeluargaan melalui komunikasi langsung. Cara ini dipilih untuk menjaga hubungan sosial sekaligus mendorong pembeli agar tetap melaksanakan kewajibannya. Meskipun bersifat nonformal, mekanisme ini cukup efektif dalam mencegah wanprestasi yang lebih berat.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ahmad penjual kambing di Pasar Sibreh menyatakan bahwa penerapan sistem proteksi wanprestasi dalam jual beli ternak secara utang dilakukan dengan menyesuaikan jenis ternak dan nilai ekonomisnya, pada transaksi kambing maupun domba yang umumnya bernilai lebih rendah dan dibeli untuk kebutuhan konsumsi atau acara tertentu, sistem pembayaran secara utang cenderung bersifat jangka pendek dan biasanya diberikan kepada pembeli yang memiliki hubungan keluarga atau kekerabatan dengan penjual yang hubungan sosial tersebut menjadi dasar kepercayaan.<sup>146</sup>

Pada realitasnya dalam praktik jual beli ternak kambing atau domba yang dilakukan dalam jangka waktu pendek, Ahmad selaku penjual kambing menjual ternaknya kepada saudaranya bernama M. Husain, yang membeli kambing

---

<sup>145</sup> Hasil Wawancara dengan M. Din, Penjual Sapi di Pasar Sibreh, pada Tanggal 1 Januari 2026, di Lam Ateuk.

<sup>146</sup> Hasil Wawancara dengan Ahmad, Penjual kambing di Pasar Sibreh, pada Tanggal 4 Januari 2026, di Pasar Sibreh.

tersebut untuk keperluan acara *aqiqah* anak perempuannya. Transaksi dilakukan dengan sistem pembayaran secara utang berdasarkan kesepakatan lisan, dan pembayaran disepakati akan dilunasi pada dua hari setelah pelaksanaan acara. Namun, dalam realisasinya, pembayaran tersebut mengalami keterlambatan hingga tujuh hari setelah waktu yang telah disepakati. Meskipun demikian, transaksi tersebut tetap dikualifikasikan sebagai perjanjian utang jangka pendek, mengingat adanya hubungan kekerabatan serta tenggat waktu pembayaran yang relatif singkat sejak akad disepakati.<sup>147</sup>

Sedangkan pada transaksi ternak sapi, yang memiliki nilai jual lebih tinggi, penjual umumnya menerapkan sistem proteksi yang lebih ketat. Salah satu bentuk yang sering digunakan adalah pemberian uang muka (*down payment*) pada saat akad berlangsung, dengan kesepakatan bahwa sisa pembayaran akan dilunasi dalam jangka waktu tertentu. Menurut keterangan Ahmad, mekanisme ini bertujuan untuk mengurangi risiko wanprestasi serta memastikan keseriusan pembeli, terutama dalam transaksi antar sesama pedagang atau agen ternak.

Hasil wawancara dengan Zulkarnain selaku penjual sapi di Pasar Sibreh, menyatakan bahwa seringkali sistem proteksi wanprestasi pada penjualan sapi menerapkan sistem pembayaran bertahap dengan adanya uang muka pada pembayaran dilakukan di awal yaitu saat transaksi dilakukan dan kemudian pembayaran secara lunas akan dilakukan sesuai waktu kesepakatan yang telah dibuat di awal, yaitu saat kontrak dilakukan.<sup>148</sup>

Dalam transaksi jual beli ternak sapi yang menerapkan sistem pembayaran dengan uang muka, Zulkarnain selaku penjual sapi menjual beberapa sapi kepada Muhammad yang berstatus sebagai makelar ternak. Muhammad merupakan pelanggan tetap Zulkarnain, sehingga telah terbangun hubungan kepercayaan antara kedua belah pihak. Dalam transaksi tersebut, pembayaran dilakukan

---

<sup>147</sup> *Ibid*

<sup>148</sup> Hasil Wawancara dengan Zulkarnain, Penjual Sapi di Pasar Sibreh, pada Tanggal 4 Januari 2026, di Pasar Sibreh.

dengan mekanisme uang muka pada saat pengambilan ternak, sedangkan sisa pembayaran disepakati akan dilunasi dalam jangka waktu dua minggu setelah pembelian, yang kesepakatannya jatuh pada malam rabu. Pemberian uang muka pada awal transaksi berfungsi sebagai bentuk komitmen pembeli sekaligus sebagai sistem proteksi bagi penjual untuk meminimalkan risiko wanprestasi, meskipun pelunasan dilakukan secara tertunda.<sup>149</sup>

Adapun dalam transaksi jual beli sapi dengan harga yang lebih besar pada pembayaran secara utang masa pelunasannya dilakukan lebih panjang (*Long Time Payment*), penjual ternak biasanya mensyaratkan adanya jaminan tertentu yang harus dipenuhi oleh pihak pembeli untuk mengamankan dirinya dari potensi kerugian disebabkan oleh risiko transaksi secara utang. Praktik ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan hak penjual apabila pembeli mengalami kesulitan keuangan atau gagal melunasi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan awal. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem proteksi wanprestasi dalam jual beli ternak secara utang di Pasar Sibreh bersifat adaptif, bergantung pada jenis ternak, nilai transaksi, serta tingkat risiko yang dihadapi penjual.<sup>150</sup>

Pada kondisi tertentu, saat pembeli mengalami kesulitan untuk melunasi utangnya, sistem proteksi juga diwujudkan melalui penyerahan aset milik pembeli sebagai jaminan pelunasan utang. Penyerahan aset tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dan disaksikan oleh perangkat desa atau tokoh masyarakat setempat. Kehadiran perangkat desa berfungsi sebagai saksi sosial yang memastikan bahwa tindakan tersebut dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan, sehingga tetap menjaga prinsip keadilan dan keharmonisan hubungan antar pihak.<sup>151</sup>

---

<sup>149</sup> *Ibid.*

<sup>150</sup> Hasil Wawancara dengan M. Din, Penjual Sapi di Pasar Sibreh, pada Tanggal 4 Januari 2026, di Pasar Sibreh.

<sup>151</sup> Hasil Pengamatan di Pasar Sibreh pada Tanggal 28 Januari 2026.

Meskipun mekanisme proteksi ini tidak dilakukan melalui jalur litigasi atau prosedur hukum formal, praktik tersebut tetap memiliki nilai fungsional dalam mencegah konflik yang lebih besar dan menjaga stabilitas transaksi di pasar ternak. Sistem proteksi berbasis musyawarah ini menjadi bentuk adaptasi masyarakat terhadap realitas sosial dan ekonomi yang mereka hadapi, sekaligus mencerminkan upaya kolektif dalam meminimalkan risiko wanprestasi tanpa harus mengorbankan hubungan sosial yang telah terbangun.

Secara karakteristik, penyerahan aset sebagai jaminan tersebut bersifat sukarela dan didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak. Tidak terdapat unsur pemaksaan sebagaimana yang dikenal dalam konsep penyitaan secara yuridis formal. Penjual selaku pemilik piutang menerima aset tersebut sebagai jaminan atau pengganti sementara atas kewajiban pembayaran, dengan tujuan menjaga keseimbangan kepentingan dan mencegah kerugian yang lebih besar. Kesepakatan ini umumnya dilakukan secara lisan dan disaksikan oleh perangkat desa atau tokoh masyarakat setempat untuk memberikan kekuatan sosial dan mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari.

Menurut hasil wawancara bersama M. Din selaku penjual sapi di Pasar Sibreh, praktik tersebut pernah diterapkan terhadap seorang pembeli bernama Hasan Basri yang baru mulai berjualan sapi di Pasar Sibreh. Hasan Basri membeli sapi dengan sistem pembayaran secara utang dengan tujuan untuk dijual kembali. Namun, dalam pelaksanaannya, Hasan Basri gagal memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Setelah dilakukan penegasan dan penagihan secara berulang oleh M. Din, Hasan Basri akhirnya mengakui ketidakmampuannya untuk melunasi utang. Sebagai bentuk itikad baik dan jaminan agar tidak menghindari tanggung jawab, Hasan Basri kemudian menyerahkan satu unit sepeda motor sebagai jaminan pembayaran, yang disepakati akan dikembalikan setelah seluruh kewajiban utang dilunasi.<sup>152</sup>

---

<sup>152</sup> *Opcit.*

Jual beli ternak secara utang di Kecamatan Suka Makmur Aceh Besar, terlihat bahwa mekanisme perlindungan yang diterapkan oleh masyarakat masih didominasi oleh pendekatan nonformal yang bertumpu pada kepercayaan, kesepakatan lisan, serta nilai kekeluargaan. Meskipun pendekatan tersebut memiliki efektivitas sosial dalam menjaga hubungan antar pelaku transaksi, keberadaannya masih menyisakan keterbatasan dari sisi kepastian hukum, khususnya dalam menjamin pemenuhan hak dan kewajiban para pihak secara seimbang.

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penilaian normatif terhadap praktik jual beli ternak secara utang yang berlangsung di masyarakat, terutama untuk melihat kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip akad dalam hukum Islam. Dalam konteks ini, konsep *bai musawwamah* menjadi kerangka yang relevan untuk mengkaji keabsahan akad, kejelasan kesepakatan, serta bentuk perlindungan terhadap risiko wanprestasi, sehingga praktik yang berkembang tidak hanya diterima secara sosial, tetapi juga selaras dengan ketentuan muamalah Islam.

#### **D. Tinjauan Konsep *Bai' Musawwamah* Terhadap Sistem Proteksi Wanprestasi Pada Penjualan Ternak Secara Utang di Kalangan Peternak Kec. Suka Makmur Aceh Besar.**

*Bai' musawwamah* merupakan akad jual beli yang harga barangnya ditentukan melalui kesepakatan antara penjual dan pembeli tanpa kewajiban bagi penjual untuk mengungkapkan harga, modal ataupun perolehan barang tersebut. Dalam akad ini, prinsip utama yang ditekankan adalah kerelaan (*tarādī*), kejelasan objek akad, serta kepastian hak dan kewajiban para pihak. *Bai' musawwamah* adalah sesuatu yang ‘urf dalam masyarakat, mekanisme tawar-menawar yang dilakukan tanpa kewajiban mengungkapkan harga pokok telah menjadi kebiasaan yang berlangsung secara turun-temurun dan dipahami bersama oleh para pelaku pasar. Penentuan harga sepenuhnya didasarkan pada proses negosiasi hingga tercapai kesepakatan antara penjual dan pembeli, baik dalam

transaksi tunai maupun secara utang. Pola ini menunjukkan bahwa masyarakat secara praktik telah menerapkan karakteristik *bai' musawwamah* dalam aktivitas perdagangan mereka.<sup>153</sup>

Dalam praktik *bai' musawwamah*, pembayaran pada dasarnya dapat dilakukan secara tunai maupun non tunai sesuai dengan kesepakatan para pihak. Pembayaran tunai dilakukan pada saat akad berlangsung dan objek jual beli diserahkan secara langsung, sehingga hak dan kewajiban para pihak selesai pada saat itu juga. Sementara itu, pembayaran non tunai atau secara utang (*ta'jil al-saman*) juga dibenarkan dalam hukum Islam sepanjang waktu pembayaran ditentukan secara jelas dan disepakati sejak awal akad. Kejelasan mengenai tempo pembayaran menjadi unsur penting untuk menghindari *garar* (ketidakpastian) dan potensi sengketa di kemudian hari.

Dalam perspektif *bai' musawwamah*, keabsahan akad tidak hanya ditentukan oleh kesepakatan harga, tetapi juga oleh kejelasan ketentuan pembayaran serta komitmen para pihak dalam memenuhi kewajiban akad. Pembayaran secara utang diperbolehkan dalam akad *bai' musawwamah* selama waktu pembayaran ditentukan secara jelas dan disepakati sejak awal. Ketika pembeli tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan kesepakatan, maka perbuatan tersebut termasuk bentuk wanprestasi (*ikhhlāf al-'aqd*) yang bertentangan dengan prinsip amanah dan keadilan dalam muamalah Islam.

Para ulama sepakat menyatakan bahwa pada transaksi *bai' musawwamah* ini, harus ada kejelasan dari produk yang dibeli demikian juga pada harga yang dinegosiasikan, baik dilakukan secara tunai (*cash*) maupun secara non tunai (*dain*). Kesepakatan pada harga harus sudah dicapai sebelum para pihak berpisah pada tempat transaksi atau sebelum para pihak menguasai objek transaksi masing-masing. Dengan adanya kesepakatan pada transaksi *musawwamah* melalui

---

<sup>153</sup> Hasil Pengamatan di Pasar Sibreh pada Tanggal 28 Januari 2026.



negosiasi terutama pada harga dan kualitasnya maka para pihak dapat mewujudkan kebutuhannya sesuai dengan keinginan dan kemampuannya.

Dalam hal ini menurut Ulama Hanafiah, unsur ridha sebagai wujud kerelaan dan transparansi harus terwujud dalam proses negosiasi harga. Oleh sebab itu, selama harga yang disepakati diterima oleh kedua belah pihak, dan pihak penjual secara suka rela menyerahkan barang yang telah dibayar oleh pihak pembeli maka transaksi tersebut telah memenuhi unsur *bai' musawwamah*.<sup>154</sup>

Ulama Malikiyah menekankan pentingnya kejujuran dan transparansi dari kedua pihak dalam proses negosiasi harga dan juga kejelasan kualitas barang yang dijual pedagang sebagai syarat mutlak pada *bai' musawwamah* yang merupakan unsur esensial sehingga menjadi pembeda dengan bentuk jual beli lainnya. Meskipun pihak penjual tidak diwajibkan untuk mengungkapkan biaya modal dan keuntungan yang diperoleh, namun pihak penjual harus menjelaskan dengan sejujurnya tentang kualitas barang, termasuk spesifikasinya sehingga pihak pembeli dapat merasakan bahwa harga yang dibayar setimpal dengan barang yang diperolehnya. Unsur *garar* dan *tadlis* serta informasi yang tidak tepat (*assimetric information*) dapat dihilangkan dalam transaksi ini sehingga tidak merugikan pembeli, karena merasakan unsur penipuan dari transaksi yang dilakukannya dengan pihak penjual. Dalam transaksi *bai' musawwamah* harus terwujud transaksi yang adil tanpa merugikan para pihak baik dalam harga maupun kualitas.<sup>155</sup>

Ulama Syafi'i menekankan pada pentingnya prinsip keadilan dan ridha (kerelaan) dalam transaksi *bai' musawwamah* melalui kesepakatan harga yang dinegosiasikan tanpa adanya unsur penipuan, kecurangan, atau *garar* (ketidakjelasan), transaksi tersebut dianggap sah dan sesuai dengan syariat. Selain

---

<sup>154</sup> Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani, *Al-Siyar al-Kabir*, Juz 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997), hlm. 212.

<sup>155</sup> Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2019), hlm. 114.

itu, ulama Syafi'iah juga mengakui pentingnya transparansi dan negosiasi dalam jual beli *musawwamah*. Proses negosiasi ini memungkinkan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan harga yang saling menguntungkan, sedangkan pihak penjual mempertimbangkan kemampuan pembeli dan pembeli mempertimbangkan nilai barang yang ditawarkan pihak penjual sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya untuk membayar.<sup>156</sup>

Menurut pandangan Mazhab Hanbali, dalam transaksi jual beli *musawwamah*, harus terpenuhi prinsip keadilan dan bebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh syariah. Oleh sebab itu, transparansi dalam harga menjadi hal utama untuk memastikan bahwa kesepakatan yang tercapai didasarkan pada kejujuran dan keadilan antara kedua belah pihak, sehingga akad jual beli ini sah menurut *syara'*.<sup>157</sup>

Realitas sistem proteksi wanprestasi dalam praktik jual beli ternak secara utang di Pasar Sibreh Kec. Suka Makmur menunjukkan pola perlindungan yang bersifat nonformal dan kontekstual, sehingga para pelaku transaksi khususnya penjual ternak, lebih mengandalkan kepercayaan, hubungan sosial, serta kesepakatan lisan dalam melaksanakan akad. Bentuk proteksi yang diterapkan, seperti pemberian uang muka, perjanjian utang jangka pendek, penyerahan jaminan aset secara sukarela, serta penyelesaian melalui musyawarah, merupakan upaya masyarakat untuk meminimalkan risiko wanprestasi tanpa menempuh mekanisme hukum formal. Ditinjau dari perspektif *bai' musawwamah*, praktik tersebut pada dasarnya tidak bertentangan dengan prinsip akad jual beli selama dilandasi oleh kerelaan (*tarādī*), kejelasan objek akad, serta kesepakatan harga melalui tawar-menawar, dan pembayaran secara utang diperbolehkan sepanjang

---

<sup>156</sup> Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam." *Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 3, No. 2, 2016.

<sup>157</sup> Anang Gunawan dan Akhmad Arif Rifan. "Analisis Akad dan Kegiatan Jual Beli dalam Trading Saham Syariah Menurut Prespektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia." *Islamic Economics, Finance, and Banking Review* 2.2 (2022), hlm. 77-94.

jangka waktu pembayaran disepakati secara jelas serta tidak menimbulkan unsur ketidakpastian (*garar*).

Secara yuridis, sistem proteksi wanprestasi pada jual beli ternak yang ideal seharusnya memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak melalui kejelasan akad, terutama terkait penentuan harga, objek jual beli, serta jangka waktu pembayaran yang disepakati sejak awal. Kejelasan tersebut penting untuk mencegah terjadinya ketidakpastian dan meminimalkan potensi perselisihan apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam konteks *bai' musawwamah*, pembayaran secara utang tetap diperbolehkan sepanjang kesepakatan dilakukan atas dasar kerelaan dan tidak mengandung unsur *garar*.

Ditinjau dari sudut pandang normatif, sistem proteksi wanprestasi yang tidak disertai dengan kejelasan administratif berpotensi melemahkan perlindungan hak pihak penjual selaku pemilik piutang. Dalam *bai' musawwamah*, kelalaian dalam pembayaran yang telah disepakati merupakan bentuk *ikhlaḥ al-'aqd* yang bertentangan dengan prinsip keadilan (*'adl*) dan tanggung jawab (*mas'ūliyyah*). Oleh karena itu, meskipun penyelesaian secara kekeluargaan dan nonlitigasi tetap dihargai dalam konteks sosial, yang menjadi bagian dari upaya menjaga kemaslahatan para pihak.

Selain itu, sistem proteksi wanprestasi yang ideal juga perlu didukung dengan pencatatan transaksi secara sederhana sebagai bentuk kehati-hatian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Pencatatan ini tidak untuk menghilangkan nilai kepercayaan dan kekeluargaan yang hidup dalam masyarakat, melainkan untuk memperkuat kesepakatan yang telah dibuat agar sejalan dengan prinsip keadilan dan amanah dalam muamalah Islam. Dengan demikian, sistem proteksi wanprestasi yang ideal merupakan perpaduan antara kepastian hukum dan nilai-nilai sosial yang telah berkembang dalam praktik jual beli ternak.

Tinjauan konsep *bai' musawwamah* terhadap sistem proteksi wanprestasi pada jual beli ternak secara utang di Kec. Suka Makmur Aceh Besar menunjukkan

bahwa akad ini pada dasarnya memberikan fleksibilitas yang tinggi bagi para pihak, khususnya dalam penentuan harga dan cara pembayaran. Fleksibilitas tersebut menjadi keunggulan *bai' musawwamah* dalam praktik jual beli ternak, karena mampu menyesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Namun, di sisi lain, fleksibilitas ini juga membuka ruang terjadinya wanprestasi apabila tidak diimbangi dengan mekanisme pengamanan yang memadai setelah akad disepakati.

Ditinjau dari konsep *bai' musawwamah*, praktik jual beli ternak secara utang yang berkembang di Kec. Suka Makmur Aceh Besar pada dasarnya sah dan dibenarkan secara syariah karena dilaksanakan atas dasar kerelaan para pihak, kejelasan objek jual beli, serta kesepakatan harga melalui proses tawar-menawar. Pembayaran secara utang diperbolehkan sepanjang jangka waktu pembayaran disepakati secara jelas dan dilaksanakan dengan penuh amanah. Namun, realitas sistem proteksi wanprestasi yang diterapkan dalam praktik masih didominasi oleh mekanisme nonformal yang bertumpu pada kepercayaan, kesepakatan lisan, dan hubungan sosial, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian akad dan wanprestasi.<sup>158</sup>

Oleh karena itu, dalam perspektif *bai' musawwamah*, penguatan sistem proteksi wanprestasi melalui kejelasan kesepakatan, penegasan waktu pembayaran, serta pencatatan transaksi secara sederhana menjadi penting agar praktik jual beli ternak secara utang tidak hanya sah secara syariah, tetapi juga mampu memberikan keadilan, kepastian, dan perlindungan yang seimbang bagi penjual dan pembeli.

---

<sup>158</sup> Hasil Pengamatan di Pasar Sibreh pada Tanggal 28 Januari 2026.

## **BAB KEEMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Permasalahan utama yang dialami oleh pihak penjual ternak di Pasar Sibreh Kec. Suka Makmur Aceh Besar berkaitan dengan risiko tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran dalam praktik jual beli ternak secara utang. Dalam realitasnya, sistem pembayaran secara utang kerap digunakan sebagai solusi atas keterbatasan modal pembeli, terutama dalam transaksi ternak sapi yang bernilai ekonomis tinggi dan umumnya dilakukan antar sesama pedagang atau agen ternak. Namun, praktik ini menimbulkan kerentanan bagi penjual karena objek jual beli telah diserahkan dan dikuasai oleh pembeli sebelum kewajiban pembayaran dipenuhi sepenuhnya. Kondisi tersebut sering memicu terjadinya keterlambatan pembayaran, pembayaran tidak penuh, bahkan dalam beberapa kasus tidak adanya pembayaran sama sekali, sehingga berdampak pada terhambatnya perputaran modal dan meningkatnya risiko kerugian bagi penjual ternak.
2. Potensi dan bentuk wanprestasi dalam jual beli ternak secara utang di Kecamatan Suka Makmur pada umumnya muncul akibat tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran oleh pembeli sebagaimana yang telah disepakati pada saat akad berlangsung. Bentuk proteksi yang dilakukan oleh pihak penjual terhadap wanprestasi yang terjadi di Pasar Sibreh adalah melalui mekanisme nonformal yang berbasis kesepakatan dan kepercayaan, seperti penentuan jangka waktu pembayaran yang jelas, pemberian uang muka (*down payment*) sebagai bentuk komitmen awal, serta penyerahan jaminan aset secara sukarela apabila pembeli mengalami kesulitan dalam melunasi utangnya. Selain itu, penyelesaian sengketa umumnya juga dilakukan melalui

pendekatan musyawarah dan kekeluargaan dengan melibatkan perangkat desa sebagai saksi, tanpa menempuh jalur litigasi.

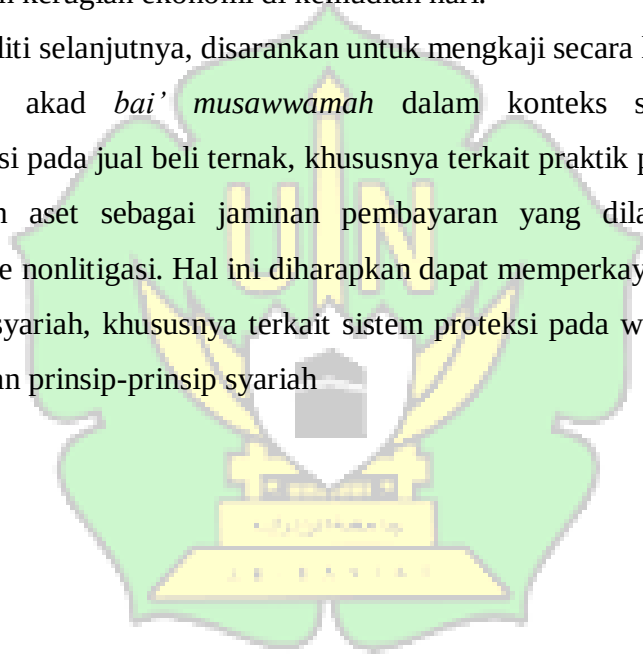
3. Berdasarkan akad *bai' musawwamah*, sistem proteksi wanprestasi yang diterapkan dalam praktik jual beli ternak secara utang di Kecamatan Suka Makmur Aceh Besar pada dasarnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah Islam, sepanjang transaksi tersebut dilaksanakan atas dasar kerelaan (*tarādī*), kejelasan objek dan harga jual, serta adanya kesepakatan mengenai jangka waktu pembayaran. Namun wanprestasi yang terjadi akibat kelalaian pembeli dalam memenuhi kewajiban pembayaran merupakan bentuk pelanggaran akad (*ikhhlāf al-'aqd*) yang bertentangan dengan prinsip amanah dan keadilan dalam muamalah. Oleh karena itu, meskipun praktik yang berkembang telah sesuai dengan konsep *bai' musawwamah*, penguatan sistem proteksi melalui kejelasan kesepakatan dan pencatatan transaksi tetap diperlukan guna menjamin kepastian hukum serta mewujudkan kemaslahatan bagi para pihak.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan beberapa saran dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi penjual dan pelaku jual beli ternak di Pasar Sibreh Kec. Suka Makmur Aceh Besar, disarankan agar mulai memperkuat sistem proteksi wanprestasi dalam transaksi jual beli ternak secara utang dengan membuat kesepakatan yang lebih jelas dan terukur, baik terkait jangka waktu pembayaran, bentuk jaminan, maupun mekanisme penyelesaian apabila terjadi wanprestasi. Meskipun praktik kesepakatan lisan dan pendekatan kekeluargaan telah menjadi kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, penguatan melalui pencatatan sederhana atau perjanjian tertulis nonformal yang disaksikan oleh perangkat desa dapat meningkatkan kepastian hukum tanpa menghilangkan nilai-nilai sosial dan kepercayaan yang telah ada.

2. Bagi pemerintah daerah dan perangkat desa, disarankan untuk berperan lebih aktif dalam memberikan pendampingan dan edukasi hukum kepada masyarakat, khususnya pelaku perdagangan ternak, mengenai pentingnya perlindungan hukum dalam transaksi muamalah. Pendampingan tersebut dapat berupa sosialisasi akad jual beli yang sesuai dengan prinsip syariah, pemahaman tentang hak dan kewajiban para pihak dalam akad *bai' musawwamah*, serta fasilitasi mekanisme penyelesaian sengketa nonlitigasi yang tertib dan terdokumentasi, sehingga dapat meminimalkan potensi konflik dan kerugian ekonomi di kemudian hari.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji secara lebih mendalam penerapan akad *bai' musawwamah* dalam konteks sistem proteksi wanprestasi pada jual beli ternak, khususnya terkait praktik penyerahan atau pengalihan aset sebagai jaminan pembayaran yang dilakukan melalui mekanisme nonlitigasi. Hal ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum ekonomi syariah, khususnya terkait sistem proteksi pada wanprestasi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005).
- Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fikih Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014).
- Abdul Halim Binjai, *Tafsir al ahkam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).
- Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayar, et al, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan Fikih 4 Madzab*, Terj. Miftahul Khairi, ( Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009).
- Abdulrahman Al-Jaziri, *Fiqh empat Mazhab, Jilid II*, (Semarang: Hikmah, 2010).
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010, Cet Ke- 1).
- Ahmad Sarwat, *Fiqh jual beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018)
- Ahmad Syukri, "Prinsip Kerelaan dalam Akad Jual Beli Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 2 (2020).
- Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018).
- Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Īmān, Bāb 'Āyāt al-Munāfiq, (Beirut: Dār Ibn Kathīr, 2002).
- Al-Kasani, *Badā'ī' al-Ṣanā'ī' fī Tartīb al-Syarā'ī'*, Jilid 5, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986).
- Al-Nawawi, *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz XI, (Beirut: Dār al-Fikr, 1996).
- Al-Qurthubi, *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, Juz X, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2006).
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).
- Anang Gunawan dan Akhmad Arif Rifan. "Analisis Akad dan Kegiatan Jual Beli dalam Trading Saham Syariah Menurut Prespektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia." *Islamic Economics, Finance, and Banking Review* 2.2 (2022).
- Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Dewi Tri Lusiyan Agustin dkk, "Wanprestasi dalam Transaksi Jual Beli Sapi di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan" *Jurnal Sains Student Research* (Vol.1, No.2 Desember 2023).
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002).



- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).
- Elindra finiria., Dewi Iriantio Kartika., Adriaman Mahlil., “Perlindungan Hukum Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Antara Distributor Dengan Pedagang”, *Sakato Law Journal*, Vol 01, Nomor 01, (Januari 2023).
- Evalina Yessica, “Karakteristik dan kaitan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi”, *Jurnal repertorium*, Vol. 1, No. 2, November 2016.
- Fahira Maulida, “Perlindungan konsumen pada transaksi pembelian ternak di Pasar Sibreh dalam tinjauan akad jual beli dan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang peternakan dan Kesehatan hewan”. *Skripsi*. (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda aceh, 2024).
- Fatwa DSN No. 110/DSN-MUI/IX/2017.
- Ghufron A. Mas’adi, *Fiqih Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002).
- Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019).
- <https://aceh.antaranews.com/berita/328530/peringati-hpsn-ini-yang-dilakukan-pemkab-aceh-besar-di-pasar-hewan-sibreh>.
- <https://acehbesarkab.go.id/berita/kategori/umum/pasar-hewan-sibreh-suka-makmur-kembali-beroperasi>.
- <https://komparatif.id/pasar-rabu-sibreh-pusat-dagang-ternak-terbesar-aceh/>.
- <https://peraturan.bpk.go.id/Details/23129/kuh-perdata>.
- Ibnu Mas’ud dan Zaenal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi’i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Ibnu Katsir, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*, Jilid 1, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.).
- Ibnu Mājah, *Sunan Ibnī Mājah*, Kitāb al-Tijārāt, Bāb al-Bai‘ilā Ajāl, No. Hadis 2280, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.).
- Ibn Qudamah, *Al-Mughnī*, Juz IV (Beirut: Dār al-Fikr, 1997).
- Imam al-Nawawi, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Jilid 9, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.t.).
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, “*Perikatan pada Umumnya*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)
- Muh Rizki Nopiandi “Wanpretasi dalam perjanjian hutang piutang hewan ternak perspektif hukum ekonomi syariah (Studi kasus di Desa Memben Baru)”, *Skripsi*. (Fakultas Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Matarram, 2020).
- Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Īmān, Bāb ‘Alāmāt al-Munāfiq (Beirut: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H).
- Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani, *Al-Siyar al-Kabir*, Juz 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997).

- Muhammad Siddiq Armia, *Penemuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Penerbit Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022).
- Muhammad Nazir, *Metodologi penelitian*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 1999).
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005).
- M. Sulaeman Jajuli, *Fiqih Muamalah: Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah di Indonesia*, (Bandung: Media Madani, Cetakan ke-1, 2024).
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
- Nahdlotuzzuhria Maharoh “Analisis Wanprestasi Jual Beli Sapi dengan Sistem Panjar dalam Hukum Islam dan KUH Perdata di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan” (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2021).
- Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Gaya media Pratama, Cet. 2, 2007).
- Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Binacipta, 2002).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 3 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.).
- Shobirin, ”Jual Beli dalam pandangan islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015.
- Sri Redjeki slamet, “Tuntutan Ganti Rugi Dalam Peruatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi”, *Lex Jurnalica*, Vol 10 N0. 2, 2013.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2001).
- Sunaryono, *Buku Ajar Manajemen Keuangan*, (Sonpedia Publishing: 2023).
- Syaichul Hadi Pernomo, *Hukum Bisnis*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014).
- Syamsul Anwar, *hukum perjanjian syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007).
- Tanjung Hendri, *Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Grasindo, 2018).
- Taufiq, “Memakan Harta Secara Bathil”, (Perspektif Surah An-nisa: 29 dan At Taubah: 34)”. *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, Vol. 17, No. 17, No. 2 juli-Desember.
- Ulfatun Naimah “Implementasi perjanjian jual beli hewan ternak (sapi) secara langsung di Desa Tlogotirto Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan” (Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985).
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung, 1999).
- Yanto Edi, *Konsep Dasar Penganggaran Perusahaan*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022).

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 : SK penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
 Nomor: 4649/Un.08/FSH/PP.00.9/09/2025

**TENTANG**  
**PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA**

**Menimbang :**

- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Tugas Akhir tersebut;
- Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Tugas Akhir.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**Mengingat :**

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
- Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

**KESATU :** Menunjuk Saudara (i):

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| a. Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag | Sebagai Pembimbing I  |
| b. Muhammad Syuib, S.H.I., M.H.     | Sebagai Pembimbing II |

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Intan Munawaroh  
 NIM : 220102097  
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Judul : Sistem Proteksi Wanprestasi Pada Penjualan Ternak dengan Menggunakan Akad Utang di Kalangan Masyarakat Kecamatan Suka Makmur dalam Perspektif Bai' Musawwamah

**KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**KETIGA :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;

**KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
 pada tanggal 24 September 2025  
 DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

  
 KAMARUZZAMAN

**Tembusan:**

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

## Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 325/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2026

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Pasar Sibreh

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220102097

Nama : INTAN MUNAWARAH

Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat : jalan blang bintang lama no 5 lam daya lam asan

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***SISTEM PROTEKSI WANPRESTASI PADA PENJUALAN TERNAK DENGAN MENGGUNAKAN AKAD UTANG DI KALANGAN MASYARAKAT KECAMATAN SUKA MAKMUR DALAM PERSPEKTIF BAI' MUSAWWAMAH***

Banda Aceh, 09 Februari 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 30 Juni 2026

### Lampiran 3: Protokol Wawancara

#### PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Sistem Proteksi Wanprestasi Pada Penjualan Ternak Dengan Menggunakan Akad Utang Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Suka Makmur Dalam Perspektif *Bai' Musawwamah*

Tempat : Pasar Sibreh Kec. Suka Makmur, Aceh Besar

Narasumber : Penjual, dan Pembeli Ternak Di Pasar Sibreh

#### DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

|    |                                                                                                                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Bagaimana mekanisme awal kesepakatan jual beli ternak secara utang antara penjual dan pembeli?                                                                         |
| 2. | Bentuk wanprestasi apa yang paling sering terjadi dalam penjualan ternak secara utang (misalnya keterlambatan, cicilan tidak sesuai, atau tidak membayar sama sekali)? |
| 3. | Apa saja faktor yang menyebabkan pembeli ternak melakukan keterlambatan pembayaran?                                                                                    |
| 4. | Apakah pernah terjadi perselisihan atau konflik akibat wanprestasi dalam transaksi tersebut?                                                                           |
| 5. | Apakah sebelum transaksi dilakukan terdapat kesepakatan khusus terkait jangka waktu pembayaran utang?                                                                  |
| 6. | Bentuk proteksi apa saja yang biasanya digunakan penjual ternak untuk menghindari risiko wanprestasi?                                                                  |
| 7. | Apakah sistem proteksi yang diterapkan selama ini dianggap efektif oleh penjual ternak? Mengapa?                                                                       |
| 8. | Bagaimana dampak wanprestasi terhadap penjual ternak, baik secara ekonomi maupun lainnya?                                                                              |



#### Lampiran 4: Dokumentasi



Wawancara dengan muammar sebagai penjual sapi di Pasar Sibreh



Wawancara dengan Syamsudin dan M. Din sebagai penjual ternak di Pasar sibreh



Suasana di Pasar Sibreh pada hari Rabu Tanggal 4 Februari 2026

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Intan Munawarah  
Nim : 220102097  
Tempat/Tanggal Lahir : Lam asan/07 Juni 2004  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Status : Belum Nikah  
Kebangsaan/Suku : Indonesia  
E-mail : intanmunawarah76@gmail.com  
Alamat : Jl. Blang bintang lama, Kab Aceh Besar

Orang Tua  
Nama Ayah : M. Din  
Pekerjaan Ayah : Pedagang  
Nama Ibu : Ruslaini  
Alamat : Jl. Blang bintang lama, Kab Aceh Besar

Pendidikan  
SD/MI : MIN Buengcala  
SMP/MTS : SMP Islam Darul Ulum  
SMA/MA : MAS Darul Ulum  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 6 Februari 2026  
Penulis,

**Intan Munawarah**  
**NIM. 220102097**